



**P U T U S A N**

Nomor : 1200 / Pid.B / 2006 / PN. Jkt.Ut.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JASWANI NARESH MOHANDAS**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl.lahir : 35 tahun / 4 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Nirwana Blok A No.18 Rt.001/013 Kelurahan Papango

Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Direktur PT.Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 06 Januari 2006 Nomor : Sp.Tah/ 06/2006/KPPP.  
Sejak tanggal 06 Januari 2006 sampai dengan tanggal 25 Januari 2006 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2006 No. PP-15/0.1.11/ Fd.1/01/2006.  
Sejak tanggal 26 Januari 2006 sampai dengan tanggal 06 Maret 2006 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Pebruari 2006 No. 308/ Pen.Pid/2006/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 7 Maret 2006 sampai dengan tanggal 5 April 2006. ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2006 No. 308/ Pen.Pid/2006/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 6 April 2006 sampai dengan tanggal 5 Mei 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2006 No. Print- 1254/0.1.5/Ft1/05/2006.  
Sejak tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2006  
No. 912/Pen.Pid/ 2006/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai  
dengan tanggal 22 Juni 2006 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2006  
No. 912/Pen.Pid/ 2006/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 23 Juni 2006 sampai  
dengan tanggal 22 Juli 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 3 Juli 2006 No. 912/Pid.B/  
2006/PN.Jkt.Ut.  
Sejak tanggal 3 Juli 2006 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2006 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juli 2006 No. 912/  
Pen.Pid/2006/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 02 Agustus 2006 sampai dengan  
tanggal 30 September 2006 ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 September 2006 No.  
11009/Pen.Pid/ 2006/PT.DKI Sejak tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan  
tanggal 30 Oktober 2006
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Oktober 2006 No. 1304/  
Pen.Pid/ 2006/PT.DKI Sejak tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan tanggal  
30 Oktober 2006

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kantor Advokat /  
Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **MUHAMMAD FARHAT. A  
& REKAN**, yang beralamat di Plaza Basmar Lt.I Jalan Mampang Prapatan  
Raya No.106 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli  
2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
dengan Nomor : 567 / SK/ HK / 2006/ PN.JKT.UT. tertanggal 20 Juli 2006 dan  
juga didampingi oleh **H. JOHN K. AZIS, SH dan Rekan** Advokat dari kantor “  
JOHN AZIS & ASSOCIATES Law Firm yang beralamat di Komplek Wijaya  
Grand Centre Blok G-1 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2006 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor :  
681/SK/HK/2006/PN.JKT.UT. tanggal 04 September 2006 ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Juli 2006 No.1200/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut. tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Juli 2006 No. 1200/Pid.B/2006/ PN.Jkt.Ut. tentang hari sidang ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Telah membaca Tanggapan Eksepsi dari Penuntut Umum ; -----

Setelah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1200 / Pid. B / 2006 / PN.Jkt.Ut. tertanggal 3 Agustus 2006 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Nopember 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS bersalah melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bundle ekspor (B/L, Packing List, Invoice, PEB, PE ) atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya serta 34 (tiga puluh empat) bundel bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas ekspor (TT Incoming Reminten/Nota Kredit dari Bank Swadesi) tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Menetapkan supaya Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan / pledoi tertulis dari Terdakwa tertanggal 9 Nopember 2006 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, karena sesungguhnya demi Tuhan, Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang dakwakan atau yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan / pledoi tertulis dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Nopember 2006 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS, bukan merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
2. Memullihkan hak-hak Terdakwa JASWANI NARESH MOHNADAS, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula ; ---
3. Mengembalikan barang bukti berupa uang senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS ; -----
4. Memerintahkan kepada Penyidik maupun Instansi terkait lainnya untuk mengangkat semua sita / pemblokiran yang pernah diletakkan atas rekening-rekening :
  - PT. Sinar Surya Sakti dengan No. rekening : **300200728**, untuk rekening giro mata uang rupiah dan rekening No.: **3002005904**, untuk rekening giro mata uang USD, pada Bank Swadesi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Panca Putra Jaya No. rekening : **3002006111**, untuk rekening giro mata uang rupiah dan rekening No. : **3002006048**, untuk rekening giro mata uang USD, pada Bank Swadesi ;  
-----

5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di muka sidang oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tertanggal 29 Juni 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

## Ke-Satu

Bahwa terdakwa Jaswani Naresh Mohandas selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 94 tanggal 23 Mei 2002 dan PT. Panca Putra Jaya berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 93 tanggal 23 Mei 2002, sejak September 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jl. Enggano No 2 Jakarta Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Jl. Kartini VIII No 2 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengajukan permohonan restitusi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan menerima kelebihan pembayaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan persyaratan pengajuan restitusi yaitu berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No Kep 160/PJ/2000 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, yaitu :

1. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembaliannya.
2. Dalam Hal ekspor barang kena pajak melampirkan :
  - Pemberitahuan Ekspor (PE) yang telah difiat oleh Kantor Dirjen Bea dan Cukai terkait
  - Persetujuan Ekport Barang (PEB) dengan melampirkan NPWP, SIUP, Invoice dan Packing List.
  - Bill Of Lading (B/L)
  - Wesel ekspor atau bukti pembayaran lainnya.

Bahwa berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN tersebut terdakwa selaku Direktur/Direktur PT Sinar Surya Sakti dan PT Panca Putra Jaya dengan melampirkan Bill Of Lading yang pengurusannya dilakukan oleh (alm) Erwin Sofyan melalui PT Pancaran Gita Bahari dan PT Samudra Rejeki ke Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok sebagai berikut :

## Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar untuk PT Sinar Surya Sakti :

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak September-Oktober 2004, November 2004 dan Januari-Maret 2005 atas nama **PT Sinar Surya Sakti** salah satunya didasari oleh **Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik PT Jasatama Kemasindo, yang berdasarkan keterangan Manager Ekspor PT Jasatama Kemasindo Andi Cumimi bahwa PT Jasatama Kemasindo tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/meng-eksport Kontainer milik PT Sinar Surya Sakti** atas Bill Of Lading sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04597 No Kontaniner TOLU 4169324 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9250. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanggal 27 Juni 2004.. Bill Of Lading No PGBJKT 04596 No Kontainer MLCU 4002214 dengan nama Kapal PAC Bintang V 254 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
3. Tanggal 27 Juni 2004. Bill Of Lading No PGBJKT 04598 No Kontainer TRIU 4036515 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
4. Tanggal 27 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04593 No Kontainer TOLU 5914248 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
5. Tanggal 30 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04617 No Kontainer MLCU 4131842 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8902 tanggal 7 November 2004 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
6. Tanggal 31 Juli 2004 Bill Of Lading JKT-SIN 200600666 Bahtera Line No Kontainer TRLU 4687208 dengan nama Kapal PAC Palawan V 725. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
7. Tanggal 24 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2410-16 No Kontainer TOLU 5922378 dengan nama Kapal PAC V Bintang V 9270 tanggal 24 Oktober 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
8. Bill Of Lading No SAREZ 0711-16 No Kontainer MLCU 4379413 dengan nama Kapal PAC Bintang V V 9272 tanggal 7 November 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
9. Tanggal 14 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1411-02 No Kontainer MLCU 4937469 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
10. Bill Of Lading No SAREZ 0711-15 No Kontainer TRIU 7196319 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9272 tanggal 7 November 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
11. Tanggal 14 November 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1411-01 No Kontainer CAXU 6018747 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
12. Tanggal 14 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1411-03 No Kontainer TOLU 8017736 dengan nama kapal PAC Bintang V 9273. atas nama PT Sinar Surya Sakti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 28 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2811-03 No Kontainer MLCU 6479816 dengan nama kapal PAC Bintang V 9275. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
14. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-09 No Kontainer TTNU 60004898 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
15. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-12 No Kontainer TOLU 6901362 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277. PT Sinar Surya Sakti.
16. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-13 No Kontainer FLCU 4297134 dengan nama Kapal 8017736 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273 tanggal PT Sinar Surya Sakti.
17. Tanggal 12 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1212-05 No Kontainer TTNU 6297413 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
18. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-17 No Kontainer MCLU 42119766 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak September-Oktober 2004, November 2004 dan Januari-Maret 2005 atas nama **PT Sinar Surya Sakti** salah satunya didasari oleh **Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik PT Container Maritime Activities (CMA CGM), yang berdasarkan keterangan Asisten Manager Dokumen PT Container Maritime Activities (CMA CGM) Sonny Haryono Susanto bahwa PT Container Maritime Activities (CMA CGM) tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/meng-eksport Kontainer milik PT Sinar Surya Sakti** sebagai berikut :

No	Nomor Bill Of Lading/ID	Nomor Kontainer	Nama Kapal/ CMA-CGM	Tanggal
1.	JKTNCL 0502051	CRSU 6901824	Makasar V.117	12 Maret 2005
2.	JKTDX 0502050	GCEU 6670782	Makasar V.117	12 Maret 2005
3.	JKTDXB 0502049	APRU 5020598	Makasar V. 117	12 Maret 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	JKTSLK 0502064	TRLU 4282403	Makasar V. 121	28 Maret 2005
5.	JKTNCL 0502068	CRXU 4899070	Makasar V.121	28 Maret 2005
6.	JKTSLK 0502066	GSTU 9857400	Makasar V.121	28 Maret 2005
7.	JKTDXB 0502071	TPHU 4271971	Makasar V. 121	28 Maret 2005
8.	JKTMPPT 0502070	TPHU 5133730	Makasar V.121	28 Maret 2005
9.	JKTNCL 0602067	CRXU 4485420	Makasar V.121	28 Maret 2005
10.	JKTNCL 0502053	TOLU 7830313	Makasar V. 117	12 Maret 2005
11.	JKTSLK 0205053	GCEU 6649707	Makasar V. 117	12 Maret 2005

## Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok untuk PT Panca Putra Jaya :

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak November 2004 dan September 2004 dan Januari-Maret 2004 atas nama **PT Panca Putra Jaya** salah satunya didasari oleh **Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik PT Jasatama Kemasindo, yang berdasarkan keterangan Manager Eksport PT Jasatama Kemasindo Andi Cumimi bahwa PT Jasatama Kemasindo tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/megn-eksport Kontainer milik PT Panca Putra Jaya** sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1010-06 No Kontainer CRXU 4494372 dengan nama Kapal PAC Bintang V atas nama PT Panca Putra Jaya.
2. Tanggal 10 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1010-14 No Kontainer CRXU 4933885 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9268. atas nama PT Panca Putra Jaya.
3. Tanggal 24 Oktober 2005. Bill Of Lading No SAREZ 2410-11 No Kontainer TRLU 4489762 dengan nama Kapal PAC Blintan V 9270 atas nama PT Panca Putra Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 25 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2510-10 No Kontainer MLCU 4918746 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT Panca Putra Jaya.
5. Tanggal 25 Oktober 2005 Bill Of Lading No SAREZ 2410-16 No Kontainer TOLU 4978216 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT Panca Putra Jaya.
6. Tanggal 25 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2410-17 No Kontainer CRXU 4906917 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075. atas nama PT Panca Putra Jaya.
7. Tanggal 29 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2910-12 No Kontainer MLCU 6931126 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT Panca Putra Jaya.
8. Tanggal 29 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2910-11 No Kontainer TOLU 7089327 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT Panca Putra Jaya.
9. Tanggal 4 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 0411-10 No Kontainer TPHU 8413465 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8920. atas nama PT Panca Putra Jaya.
10. Tanggal 26 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2611-14 No Kontainer MLCU 4903876 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8920. atas nama PT Panca Putra Jaya.
11. Tanggal 26 November 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2611-14 No Kontainer TPHU 8074316 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT Panca Putra Jaya.
12. Tanggal 29 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2911-13 No Kontainer TTNU 6941261 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1080 . atas nama PT Panca Putra Jaya.
13. Tanggal 5 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 0512-05 No Kontainer TRLU 610719 dengan nama Kapal PAC BIntan V 9276 atas nama PT Panca Putra Jaya.
14. Tanggal 5 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 0512-08 No Kontainer TOLU 8024765 dengan nama Kapal PAC BIntan V 9276 atas nama PT Panca Putra Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa berdasarkan Bill Of Lading fiktif tersebut diatas terdakwa telah mengajukan permohonan restitusi pajak dan menerima pembayaran restitusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok sebagai berikut :**

**Atas nama PT Panca Putra Jaya di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok :**

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Nopember 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-101-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 31 Maret 2005. dan SMPKP No 0263076 tanggal 31 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No 248165A/133/116 tanggal 6 April 2005 senilai Rp. 613.340.470,00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT Panca Putra Jaya di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-178-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 27 Maret 2005. dan SMPKP No 04.20077 tanggal 27 Mei 2005. dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No 251905A/133/116 tanggal 3 Mei 2005 senilai Rp. 1.174.097.833,00. yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT Panca Putra Jaya di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.

**Atas nama PT Sinar Surya Sakti di Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar :**

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September-oktober 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-26-PPN/WPJ/06/KP0409/2005 tanggal 21 Maret 2005. (masa pajak September-Oktober 2004) dan SMPKP No 80017/0099383 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 228140A/019/112 tanggal 22 Maret 2005. Rp. 1.324.687.175 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak masa pajak November 2004 berdasarkan dokumen eksport fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-27-PPN/WPJ/06/KP0409/2005 tanggal 21 Maret 2005.dan SPMKP No 80018/0099384 tanggal 21 Maret 2005.dan SUrat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 228141A/019/112 tanggal 22 Maret 2005. Rp. 322.688.310 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.]
3. Bahwa terdakwa Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak masa pajak Januari-Maret 2005 berdasarkan dokumen eksport fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-67-PPN/WPJ/ 06/KP0409/2005 tanggal 30 Mei 2005.(masa pajak Januari-Maret 2005) dan SPMKP No 80018/0099384 tanggal 21 Maret 2005.dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 869781A/019/112 tanggal 6 JULI 2005. Rp. 1.909.644.296. (masa pajak Januari-Maret 2005).yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa melalui PT Sinar Surya Sakti dan PT Panca Putra Jaya dan merugikan keuangan negara senilai :

Atas nama PT Sinar Surya Sakti :

1. Untuk masa pajak Nopember 2004 Rp. 613.340.470,00
2. Untuk masa pajak September 2004 Rp. 1.174.097.833,00.

Dan

Atas nama PT Panca Putra Jaya :

1. Untuk masa pajak September-Oktober 2004 Rp. 1.324.687.175.
2. Untuk masa pajak November 2004 Rp. 322.688.310.
3. Untuk masa pajak Januari-Maret 2005 Rp. 1.909.644.296.

Atau setidaknya-tidaknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Kegiatan Ekspor Fiktif pada Kantor Pelayanan Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) Jakarta Sawah Besar I dan Jakarta Tanjung Priok di Jakarta. Berdasarkan :

1. PT. Sinar Surya Sakti NPWP : 02.094.908.7.026.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.556.999.781,00.
2. PT Panca Putra Jaya NPWP : 02.238.206.3.042.000 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok senilai Rp. 1.787.438.303.00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

## DAN

### Ke Dua

Bahwa terdakwa Jaswani Naresh Mohandas pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2006 disekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di bulan Januari 2006, bertempat di Rumah Makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau peyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negarara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa pihak Kantor Polisi Resort Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok (Polres KPPP Tanjung Priok) tengah melakukan proses penyidikan atas dugaan ekspor fiktif atas nama PT Sinar Surya Sakti, terdakwa selaku Direktur PT Sinar Surya Sakti bersama dengan Kalwani Suresh Asudamal yang sebelumnya diduga sebagai Direktur PT Sinar Surya Sakti, datang menemui Kapolres KPPP Tanjung Priok Drs. Luki Hermawan dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky di Kantor Polres KPPP Tanjung Priok, di mana terdakwa meminta pihak Polres KPPP Tanjung Priok untuk tidak melanjutkan penyidikan atas dugaan ekspor fiktif yang melibatkan terdakwa

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menawarkan imbalan berupa uang, di saat yang bersamaan terdakwa juga menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas dugaan ekspor fiktif tersebut adalah Syehan Djindan sebagai pihak yang menyiapkan keseluruhan dokumen ekspor terdakwa, atas maksud dan informasi yang terdakwa sampaikan Kapolres KPPP Tanjung Priok Drs. Luki Hermawan dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky menunda penangkapan terhadap terdakwa dengan dasar menunggu terdakwa untuk menghadirkan Syehan Djindan serta memberikan waktu bagi terdakwa untuk menyiapkan uang, atas dasar tersebut Kapolres KPPP Tanjung Priok Drs. Luki Hermawan dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky sepakat untuk kembali bertemu terdakwa di Rumah Makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok setelah terjadi kesepakatan kemudian Kapolres KPPP Tanjung Priok Drs. Luki Hermawan dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky menyusun rencana penangkapan terdakwa di saat penyerahan uang.

Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut terdakwa kemudian menghubungi Hanita Mahnoo Mahtani untuk meminjam uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa juga menghubungi Syehan Djindan untuk meminjam uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah disepakati kemudian Hanita Mahnoo Mahtani memerintahkan supir Hanita Mahnoo Mahtani untuk menyampaikan uang tersebut dan menerima uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Syehan Djindan untuk disampaikan kepada penasehat hukum terdakwa Wetmen Sinaga di lapangan parkir Kantor Polres KPPP Tanjung Priok, setelah Wetmen Sinaga menerima titipan uang dalam bungkus coklat tersebut Wetmen Sinaga menyimpan uang dalam bungkus coklat tersebut di dalam mobilnya, dana kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa titipan dari Hanita Mahnoo Mahtani telah diterima, yang kemudian disampaikan terdakwa kepada Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky.

Kemudian berselang sebelum keberangkatan terdakwa, Kalwani Sureh Asudamal, Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky menuju ke Rumah Makan Ratu Bundo Tanjung Priok Wetmen Sinaga menyerahkan titipan uang dalam bungkus coklat kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa mengajak Wetmen Sinaga untuk ikut makan siang bersama terdakwa, Kalwani Suresh Asudamal dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Ratu Bundo Tanjung Priok, atas ajakan tersebut kemudian terdakwa, Kalwani Suresh Asudamal dan Wetmen Sinaga berangkat dengan mobil Wetmen Sinaga menuju Rumah Makan Ratu Bundo Tanjung Priok, sementara Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky berangkat dengan mobil terpisah, di mana di saat yang bersamaan terdakwa menambahkan sejumlah uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke dalam bungkus coklat berisi uang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

Sesampainya di Restaurant Restu Bundo, dalam satu meja, terdakwa mengambil tempat duduk berhadapan dengan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky, di sebelah kanan Suresh Kalwani Asudamal yang duduk berhadapan dengan Wetmen Sinaga, setelah memesan makanan ke pelayan, kemudian Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky bertanya kepada terdakwa "mana, Syehan, katanya mau datang kesini ?" kemudian dijawab oleh terdakwa "tadi dia telepon katanya enggak bias datang", tapi sudahlah Pak, yang penting tolong kita dibantu jangan lanjutin kasus ini, ini dana yang ditawarkan, saya taruh di bawah meja, tolong di Bantu ya" Pak" berselang beberapa saat setelah makanan disajikan, Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky memberi kode anggukan kepada Iptu Sukanto yang beranggotakan Ipda Adriansyah, Aiptu Agus Suparno dan Bripda Chaidir yang telah menyamar dan bersiap di samping meja makan tempat terdakwa, Suresh Kalwani Asudamal dan Kasat Reskrim KPPP Tanjung Priok AKP Mochammad Dicky. yang kemudian Iptu Sukanto beserta anggotanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Atau

Bahwa terdakwa Jaswani Naresh Mohandas selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya diantara bulan September 2004 sampai dengan. bulan Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di antara tahun 2004 sampai dengan bulan 2006 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jl.

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggano No 2 Jakarta Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Jl. Kartini VIII No 2 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengajukan permohonan restitusi pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan menerima kelebihan pembayaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan persyaratan pengajuan restitusi yaitu berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No Kep 160/PJ/2000 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, yaitu :

1. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembaliannya.
2. Dalam Hal ekspor barang kena pajak melampirkan :
  - Pemberitahuan Ekspor (PE) yang telah difiat oleh Kantor Dirjen Bea dan Cukai terkait
  - Persetujuan Ekport Barang (PEB) dengan melampirkan NPWP, SIUP, Invoice dan Packing List.
  - Bill Of Lading (B/L)
  - Wesel ekspor atau bukti pembayaran lainnya.

Bahwa berdasarkan tata cara pengembalian kelebihan pemyaran PPN tersebut terdakwa selaku Direktur/DirekturPT Sinar Surya Sakti dan PT Panca Putra Jaya dengan melampirkan Bill Of Lading yang pengurusannya dilakukan oleh (alm) Erwin Sofyan melalui PT Pancaran Gita Bahari dan PT Samudra Rejeki ke Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok sebagai berikut :

**Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar untuk PT Sinar Surya Sakti :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak September-Oktober 2004, November 2004 dan Januari-Maret 2004 atas nama **PT Sinar Surya Sakti** salah satunya didasari oleh **Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik PT Jasatama Kemasindo, yang berdasarkan keterangan Manager Eksport PT Jasatama Kemasindo Andi Cumimi bahwa PT Jasatama Kemasindo tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/meng-eksport Kontainer milik PT Sinar Surya Sakti** sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04597 No Kontainer TOLU 4169324 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9250. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
2. Tanggal 27 Juni 2004.. Bill Of Lading No PGBJKT 04596 No Kontainer MLCU 4002214 dengan nama Kapal PAC Bintang V 254 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
3. Tanggal 27 Juni 2004. Bill Of Lading No PGBJKT 04598 No Kontainer TRIU 4036515 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
4. Tanggal 27 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04593 No Kontainer TOLU 5914248 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
5. Tanggal 30 Juni 2004 Bill Of Lading No PGBJKT 04617 No Kontainer MLCU 4131842 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8902 tanggal V 8902 atas nama PT Sinar Surya Sakti.
6. Tanggal 31 Juli 2004 Bill Of Lading JKT-SIN 200600666 Bahtera Line No Kontainer TRLU 4687208 dengan nama Kapal PAC Palawan V 725. atas nama PT Sinar Surya Sakti
7. Tanggal 24 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2410-16 No Kontainer TOLU 5922378 dengan nama Kapal PAC V Bintang V 9270 tanggal 24 Oktober 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.
8. Bill Of Lading No SAREZ 0711-16 No Kontainer MLCU 4379413 dengan nama Kapal PAC Bintang V V 9272



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

9. Tanggal 14 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1411-02 No Kontainer MLCU 4937469 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

10. Bill Of Lading No SAREZ 0711-15 No Kontainer TRIU 7196319 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9272 tanggal 7 November 2004. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

11. Tanggal 14 November 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1411-01 No Kontainer CAXU 6018747 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT Sinar Surya Sakti.

12. Tanggal 14 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1411-03 No Kontainer TOLU 8017736 dengan nama kapal PAC Bintang V 9273. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

13. Tanggal 28 Nopember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2811-03 No Kontainer MLCU 6479816 dengan nama kapal PAC Bintang V 9275. atas nama PT Sinar Surya Sakti.

14. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-09 No Kontainer TTNU 60004898 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.

15. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-12 No Kontainer TOLU 6901362 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277. PT Sinar Surya Sakti.

16. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-13 No Kontainer FLCU 4297134 dengan nama Kapal 8017736 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9273 tanggal PT Sinar Surya Sakti.

17. Tanggal 12 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1212-05 No Kontainer TTNU 6297413 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.

18. Tanggal 12 Desember 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1212-17 No Kontainer MCLU 42119766 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT Sinar Surya Sakti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak September-Oktober 2004, November 2004 dan Januari-Maret 2004 atas nama **PT Sinar Surya Sakti** salah satunya didasari oleh Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik **PT Container Maritime Activities (CMA CGM)**, yang berdasarkan keterangan Asisten Manager Dokumen PT Container Maritime Activities (CMA CGM) **Sonny Haryono Susanto** bahwa PT Container Maritime Activities (CMA CGM) tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/meng-eksport Kontainer milik PT Sinar Surya Sakti sebagai berikut :

No	Nomor Bill Of Lading/ID	Nomor Kontainer	Nama Kapal/ CMA-CGM	Tanggal
1.	JKTNCL 0502051	CRSU 6901824	Makasar V.117	12 Maret 2005
2.	JKTDX 0502050	GCEU 6670782	Makasar V.117	12 Maret 2005
3.	JKTDXB 0502049	APRU 5020598	Makasar V. 117	12 Maret 2005
4.	JKTLSK 0502064	TRLU 4282403	Makasar V. 121	28 Maret 2005
5.	JKTNCL 0502068	CRXU 4899070	Makasar V.121	28 Maret 2005
6.	JKTSLK 0502066	GSTU 9857400	Makasar V.121	28 Maret 2005
7.	JKTDXB 0502071	TPHU 4271971	Makasar V. 121	28 Maret 2005
8.	JKTMPPT 0502070	TPHU 5133730	Makasar V.121	28 Maret 2005
9.	JKTNCL 0602067	CRXU 4485420	Makasar V.121	28 Maret 2005
10.	JKTNCL 0502053	TOLU 7830313	Makasar V. 117	12 Maret 2005
11.	JKTSLK 0205053	GCEU 6649707	Makasar V. 117	12 Maret 2005

## Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok untuk PT Panca Putra Jaya :

Terdakwa mengajukan permohonan restitusi untuk masa pajak November 2004 dan September 2004 dan Januari-Maret 2005 atas nama **PT Panca Putra Jaya** salah satunya didasari oleh Bill Of Lading yang diterbitkan dan menggunakan kapal milik **PT Jasatama Kemasindo**, yang berdasarkan keterangan Manager

19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eksport PT Jasatama Kemasindo Andi Cumimi bahwa PT Jasatama Kemasindo tidak pernah menerbitkan Bill Of Lading dan tidak pernah mengapalkan/megn-eksport Kontainer milik PT Panca Putra Jaya sebagai berikut :**

1. Tanggal 10 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 1010-06 No Kontainer CRXU 4494372 dengan nama Kapal PAC Bintang V atas nama PT Panca Putra Jaya.
2. Tanggal 10 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 1010-14 No Kontainer CRXU 4933885 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9268. atas nama PT Panca Putra Jaya.
3. Tanggal 24 Oktober 2005. Bill Of Lading No SAREZ 2410-11 No Kontainer TRLU 4489762 dengan nama Kapal PAC Blntan V 9270 atas nama PT Panca Putra Jaya.
4. Tanggal 25 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2510-10 No Kontainer MLCU 4918746 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT Panca Putra Jaya.
5. Tanggal 25 Oktober 2005 Bill Of Lading No SAREZ 2410-16 No Kontainer TOLU 4978216 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT Panca Putra Jaya.
6. Tanggal 25 Oktober 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2410-17 No Kontainer CRXU 4906917 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1075. atas nama PT Panca Putra Jaya.
7. Tanggal 29 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2910-12 No Kontainer MLCU 6931126 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT Panca Putra Jaya.
8. Tanggal 29 Oktober 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2910-11 No Kontainer TOLU 7089327 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT Panca Putra Jaya.
9. Tanggal 4 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 0411-10 No Kontainer TPHU 8413465 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8920. atas nama PT Panca Putra Jaya.
10. Tanggal 26 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2611-14 No Kontainer MLCU 4903876 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8920. atas nama PT Panca Putra Jaya.

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 26 November 2004. Bill Of Lading No SAREZ 2611-14 No Kontainer TPHU 8074316 dengan nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT Panca Putra Jaya.
12. Tanggal 29 November 2004 Bill Of Lading No SAREZ 2911-13 No Kontainer TTNU 6941261 dengan nama Kapal PAC Sulu V 1080 . atas nama PT Panca Putra Jaya.
13. Tanggal 5 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 0512-05 No Kontainer TRLU 610719 dengan nama Kapal PAC Bintan V 9276 atas nama PT Panca Putra Jaya.
14. Tanggal 5 Desember 2004. Bill Of Lading No SAREZ 0512-08 No Kontainer TOLU 8024765 dengan nama Kapal PAC Bintang V 9276 atas nama PT Panca Putra Jaya.

Bahwa berdasarkan Bill Of Lading fiktif tersebut diatas terdakwa telah mengajukan permohonan restitusi pajak dan menerima pembayaran restitusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok berdasarkan sebagai berikut :

## **Atas nama PT Panca Putra Jaya di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok :**

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Nopember 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-101-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 31 Maret 2005. dan SMPKP No 0263076 tanggal 31 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No 248165A/133/116 tanggal 6 April 2005 senilai Rp. 613.340.470,00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT Panca Putra Jaya di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-178-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 27 Maret 2005. dan SMPKP No 04.20077 tanggal 27 Mei 2005. dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No 251905A/133/116 tanggal 3 Mei 2005 senilai Rp. 1.174.097.833,00. yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT Panca Putra Jaya di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.

## Atas nama PT Sinar Surya Sakti di Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar :

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September-oktober 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-26-PPN/WPJ/06/KP0409/2005 tanggal 21 Maret 2005. (masa pajak September-Oktober 2004) dan SMPKP No 80017/0099383 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 228140A/019/112 tanggal 22 Maret 2005. Rp. 1.324.687.175 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak masa pajak November 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-27-PPN/WPJ/ 06/ KP0409/2005 tanggal 21 Maret 2005. dan SPMKP No 80018/0099384 tanggal 21 Maret 2005. dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 228141A/019/112 tanggal 22 Maret 2005. Rp. 322.688.310 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.
3. Bahwa terdakwa Direktur PT Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak masa pajak Januari-Maret 2005 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No Kep-67-PPN/WPJ/06/ KP0409/2005 tanggal 30 Mei 2005. (masa pajak Januari-Maret 2005) dan SPMKP No 80018/0099384 tanggal 21 Maret 2005. dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No 869781A/019/112 tanggal 6 Juli 2005. Rp. 1.909.644.296. (masa pajak Januari-Maret 2005). yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi JL Samahudi No 37 Jakarta Pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa melalui PT Sinar Surya Sakti dan PT Panca Putra Jaya dan merugikan keuangan negara senilai :

Atas nama PT Sinar Surya Sakti :

1. Untuk masa pajak Nopember 2004 Rp. 613.340.470,00
2. Untuk masa pajak September 2004Rp. 1.174.097.833,00.

Dan

Atas nama PT Panca Putra Jaya :

1. Untuk masa pajak September-Oktober 2004Rp. 1.324.687.175.
2. Untuk masa pajak November 2004Rp. 322.688.310.
3. Untuk masa pajak Januari-Maret 2005 Rp. 1.909.644.296.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) Kltab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 20 Juli 2006 yang isinya sebagai berikut :

## I. Pendahuluan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

*“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.*

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka eksepsi dapat diajukan dalam 2 (dua) hal yaitu :

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai surat dakwaan yang terdiri dari :
  - a. Eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima;

23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi mengenai surat Dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP, menentukan, bahwa :

(2) *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :*

- a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

(3) *Surat Dakwaan yang tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

Jadi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP, suatu surat dakwaan dinyatakan dapat batal demi hukum, jika tidak dipenuhinya penguraian secara cermat, jelas dan lengkap dalam suatu surat Dakwaan.

Dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Untuk mengetahui hal tersebut sebagaimana dari pendapat ahli diantaranya. Menurut A. Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Pradnya Paramitha, 1989, hal.4, menjelaskan ditinjau dari pendapat doktrina, pengertian cermat dimaksudkan *surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksambaran serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan*, kemudian jelas berarti *tidak menimbulkan kekaburan atau keraguran serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi*, sedangkan lengkap berarti *komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada*.

Selain pendapat menurut buku petunjuk tentang Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam Surat Edaran No.004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Pengertian uraian dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut :

- *Cermat* artinya adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

- *Jelas* artinya Jaksa Penuntut Umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didelik yang didakwa sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.
- *Lengkap* artinya adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi dua unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Yurisprudensi MARI juga telah menggariskan bahwa suatu Surat Dakwaan tidak hanya didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 156 dan 143 KUHAP, ditentukan pula suatu surat Dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima didasarkan pada Tindakan dalam proses penyidikan dengan *Tidak dipenuhinya atau tidak dijalankannya atau bertentangan dengan ketentuan KUHAP*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 26 Agustus 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 244/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991, Jo. Putusan Pengadilan Indramayu No. 3/Pid.B/1990/PN.Im tanggal 5 April 1990 (dikutif dari buku Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan, Lilik Mulyadi, Citra Aditya Bandung, 2002.

Bahwa dengan demikian dasar pengajuan Eksepsi atas suatu surat dakwaan dapat didasarkan pada tidak dipenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1); Pasal 143 ayat (2) KUHAP, tidak dijalankan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan  
Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Eksepsi dari kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS, didasarkan pada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan yang tidak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

## I. DAKWAAN TIDAK SAH KARENA PENYIDIKAN DALAM PERKARA INI TIDAK SAH

Bahwa dakwaan adalah hasil kesimpulan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jadi dengan demikian proses penyidikan menjadi dasar dari suatu surat dakwaan. Kesalahan atau kelalaian dalam penyidikan dapat berakibat pada kekeliruan dan cacat hukumnya suatu dakwaan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi "*penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, dijelaskan "*PENYIDIK adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PEGAWAI NEGERI SIPIL tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*".

Bahwa dari ketentuan di atas menegaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan pejabat *PENYIDIK*, dimana pejabat penyidik menurut KUHAP terdiri dari 2 (dua) institusi yakni :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu.

Bahwa penyebutan kewenangan Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terbatas pada adanya wewenang khusus yang disebutkan oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut. Jika suatu ketentuan undang-undang telah menentukan, menunjuk dan berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka menurut KUHAP kewenangan tersebut beralih dan menjadi kewenangan mutlak dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan tersebut berlaku secara *lex specialis*.

Bahwa Terdakwa dalam uraian dakwaan telah didakwa mengajukan restitusi pajak Pertambahan Nilai, dimana terhadap segala hal menyangkut restitusi pajak Pertambahan Nilai diatur dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi “(1) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku*”.

Penegasan dari ketentuan Pasal 44 di atas jelas disebutkan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan menjadi kewenangan mutlak dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Bahwa lingkup perbuatan Terdakwa merupakan lingkup bidang perpajakan, dimana kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan tidak menjadi kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa dalam sektor fiskal khususnya di bidang perpajakan, penyidikan tidak asal dilakukan, namun dibutuhkan suatu keahlian khusus yang mengetahui dan memahami betul bidang perpajakan. Penyidik POLRI yang melakukan penyidikan dalam bidang perpajakan merupakan pelanggaran kewenangan oleh karena ketentuan di bidang perpajakan (*lex specialis*) telah menentukan dengan sangat jelas batas kewenangan penyidikan yang berada pada PPNS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlunya ketegasan sikap dari penegak hukum untuk tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penghormatan kepada ketentuan hukum yang telah sepakati.

Sebagaimana dijelaskan Parwito dalam tulisannya di Koran Bisnis Indonesia hari Senin 10-07-2006, mengatakan ... *tanpa pembatasan yang jelas akan terjadi tumpang tindih penanganan perkara yang berujung pada semakin kacaunya hukum di Indonesia, jika penegak hukum pidana umum ramai-ramai masuk ke wilayah pidana khusus, lalu siapa nanti yang akan menangani masalah-masalah hukum pidana umum ? Apa jadi nya jika PPNS menagani kasus maling, pencopetan pembunuhan dan sebagainya. Ketidakpastian hukum akan bertambah-tambah.*

Bahwa dengan adanya penyalahgunaan/pelanggaran kewenangan dari penyidik POLRI, menyebabkan hasil penyidikan terhadap Terdakwa menjadi cacat hukum dan tidak berdasar hukum, maka oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di dasarkan pada suatu pelanggaran/penyalahgunaan kewenangan, maka Dakwaan tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## I. PEMERIKSAAN DALAM PENYIDIKAN BERTENTANGAN DENGAN KUHAP

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, ditentukan hirarki alat-alat bukti, yang mutlak dijadikan dasar khususnya dalam proses penyidikan, yaitu terlebih dahulu diperiksa adalah saksi dan bukan Tersangka.

Bahwa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polda Metro Jaya telah melanggar prinsip hirarki sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, pelanggaran prinsip tersebut dapat dilihat pada Tersangka/terdakwa lebih dahulu dimintai keterangannya sesuai BAP tanggal 05 Januari 2006, sedangkan saksi Hanita Mahnoo Mahtani diambil keterangannya sesuai BAP tanggal 18 Januari 2006. Pelanggaran yang dilakukan penyidik POLRI tersebut dengan lebih dahulu diperiksanya Tersangka, dan setelah 13 hari kemudian saksi baru diperiksa.

28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dijalankan ketentuan KUHP, menyebabkan dakwaan Penuntut umum yang didasari pada BAP dalam proses penyidikan yang melanggar ketentuan KUHP, menyebabkan dakwaan Penuntut Umum cacat hukum dan harus dibatalkan.

## II. KESALAHAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG KORUPSI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa penerapan Undang-Undang Korupsi dan KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk suatu tindak pidana perpajakan harus dipandang menyalahi ketentuan, karena secara asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* yaitu undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar UU No. 31 tahun 1999 Jo. 20 Tahun 2001 yang merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dan Pasal 263 KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dalam lingkup tindak pidana per-Pajak-an. Penerapan ketentuan tindak pidana korupsi kedalam tindak pidana perpajakan merupakan kesalahan penerapan yang merupakan akibat dari ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya. Oleh karena ketentuan dibidang perpajakan telah mengatur dengan jelas tindak pidana perpajakan, sehingga penerapan ketentuan korupsi merupakan pelanggaran asas hukum *lex specialis*.

Beberapa ahli hukum berpendapat diantaranya Prof. Oemar Seno Adji, SH mengatakan bahwa *tidak ada maksud pembuat undang-undang untuk mengiring perbuatan pidana lain ke dalam delik korupsi, penggunaan undang-undang anti korupsi khusus untuk pajak itu sebagai gejala perluasan undang-undang anti korupsi yang melebihi maksud pembuat undang-undang*. Selanjutnya Albert Hasibuan mengatakan "*tidak tepat tindakan kejaksaan memakai undang-undang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anti korupsi untuk kejahatan pajak, kejaksaan harus menggunakan undang-undang perpajakan". Bambang Waluyo berpendapat sepanjang ada undang-undang khusus di bidang perpajakan yang mengaturnya, undang-undang No. 3 Tahun 1971 (undang-undang korupsi) tidak perlu diterapkan, disamping berlebihan tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ... (dikutip dari buku Tindak Pidana Perpajakan, Bambang Waluyo, SH, penerbit Pardnya Paramitha 1989 hal. 147).*

Bahwa senada dengan pandangan di atas, Parwito dalam tulisannya di Koran Bisnis Indonesia hari Senin 10-07-2006, dengan judul "Ketika lex specialis tak dihargai Lagi", mengatakan "*Penerapan hukum yang melebihi takaran dan tidak empan papan ni justru membuat penegakan hukum terkesan asal tembak. Ada kecenderungan yang semakin kuat bahwa para penegak hukum pidana umum (lex generalist) masuk ke kasus-kasus yang seharusnya ditangani atau tunduk pada undang-undang lex specialist.*

*Yang kini marak adalah penerapan hukum pidana umum (KUHP/UU Anti Korupsi) untuk sektor fiskal. Penerapan KUHP untuk kasus atau modus yang sebenarnya merupakan domain hukum lex specialit, apakah tidak akan merusak tatanan hukum secara keseluruhan. Yang perlu dipertanyakan masuknya para penegak hukum bidang pidana umum ke bidang pidana khusus itu, semata-mata dilatarbelakangi ketidakpuasan mereka terhadap kinerja PPNS atau putusan hukuman yang diberikan kepada pelanggar atau ada motif lain dibalik itu ?.*

Bahwa dengan demikian penerapan ketentuan tindak pidana korupsi dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perpajakan adalah ketidakcermatan dalam pembuatan dakwaan, hal ini berakibat pada Dakwaan yang kabur dan tidak jelas.

### III. Dakwaan jaksa penuntut umum kabur (obscuur libel)

#### V.I Dakwaan Ke satu tidak cermat dan teliti dalam uraian Kerugian Negara

Bahwa mengenai eksepsi surat dakwaan dibatalkan menurut pendapat M Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan dan penerapan KUHP" Pustaka Kartini, Jakarta 1985 halaman 662-663 pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan adalah, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP yaitu mengenai dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat formal surat dakwaan.

Mengenai eksepsi surat dakwaan batal demi hukum adalah berkaitan dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan materiel sebuah surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yang pada pokoknya mensyaratkan agar surat dakwaan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa menjadi syarat utama dari surat dakwaan adalah penguraian secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pasal yang didakwakan, unsur-unsur ini harus terinci dalam perbuatan materiel dari surat dakwaan.

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu hal. 4, diuraikan sebagai berikut :

*Bahwa berdasarkan Bill Of Lading fiktif tersebut di atas terdakwa telah mengajukan permohonan restitusi pajak dan menerima pembayaran restitusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok sebagai berikut :*

### **Atas nama PT. Panca Putra Jaya di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok :**

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Nopember 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-101-PPN/WPJ/21/KPO309/2005 tanggal 31 Maret 2005, dan SMPKP No. 0263076 tanggal 31 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No. 248165A/133/116 tanggal 6 April 2005 senilai Rp. 613.340.470.00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Panca Putra Jaya di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No. kep-178-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 27 Maret 2005. dan SMPKP No. 04.20077

31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No. 251905A/133/116 tanggal 3 Mei 2005 senilai Rp. 1.174.097.833,00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Panca Putra Jaya di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.

### **Atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Kantor Pelayanan Sawah Besar**

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September-Oktober 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-26-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 21 Maret 2005 (untuk masa Pajak September-Oktober 2004), dan SMPKP No. 80071/0099383 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 228140A/019/112 tanggal 22 April 2005 Rp. 1324.687.175 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.
2. Bahwa terdakwa Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak November 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-27-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 21 Maret 2005, dan SMPKP No. 080018/0099384 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 228141A/019/112 tanggal 22 Maret 2005 senilai Rp. 322.688.310 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.
3. Bahwa terdakwa Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Januari-Maret 2005 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-67-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 30 Mei 2005 (untuk masa pajak Januari-Maret), dan SMPKP No. 080018/0099384 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 869781A/019/112 tanggal 6 Juli 2005 senilai Rp. 1.909.644.296



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masa Pajak Januari-Maret 2005 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa melalui PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya dan merugikan keuangan Negara senilai :

Atas nama PT. Sinar Surya Sakti :

1. Untuk masa pajak Nopember 2004 Rp 613.340.470,00
2. Untuk masa pajak September 2004 1.174.097.833,00

Dan

Atas nama PT. Panca Putra Jaya:

1. Untuk masa pajak September-Oktober 2004 Rp. 1.324.687.175
2. Untuk masa pajak November 2004 Rp. 322.688.310
3. Untuk masa pajak Januari-Maret 2005 Rp. 1.909.644.296

Bahwa demikian pula halnya pada Dakwaan atau melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP hal. 8-9.

Bahwa berdasarkan Bill Of Lading fiktif tersebut di atas terdakwa telah mengajukan permohonan restitusi pajak dan menerima pembayaran restitusi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok sebagai berikut :

Atas nama PT. Panca Putra Jayadi Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok :

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Nopember 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-101-PPN/WPJ/21/KPO309/2005 tanggal 31 Maret 2005, dan SMPKP No. 0263076 tanggal 31 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No. 248165A/133/116 tanggal 6 April 2005 senilai Rp. 613.340.470.00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Panca Putra Jaya di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Panca Putra Jaya telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak) No. kep-178-PPN/WPJ/21/KP0309/2005 tanggal 27 Maret 2005. dan SMPKP No. 04.20077 tanggal 27 Mei 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta IV No. 251905A/133/116 tanggal 3 Mei 2005 senilai Rp. 1.174.097.833,00 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Panca Putra Jaya di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.

Atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Kantor Pelayanan Sawah Besar :

1. Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak September-Oktober 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-26-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 21 Maret 2005 (untuk masa Pajak September-Oktober 2004), dan SMPKP No. 80071/0099383 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 228140A/019/112 tanggal 22 April 2005 Rp. 1324.687.175 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00611.1 atas nama PT. Sinar Surya Saksi di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.

2. Bahwa terdakwa Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak November 2004 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-27-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 21 Maret 2005, dan SMPKP No. 080018/0099384 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 228141A/019/112 tanggal 22 Maret 2005 senilai Rp. 322.688.310 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa Direktur PT. Sinar Surya Sakti telah menerima pembayaran kelebihan pembayaran pajak untuk masa pajak Januari-Maret 2005 berdasarkan dokumen ekspor fiktif yang mendasari diterbitkannya SKKPP (Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak) No. Kep-67-PPN/WPJ/06/KPO409/2005 tanggal 30 Mei 2005 (untuk masa pajak Januari-Maret), dan SMPKP No. 080018/0099384 tanggal 21 Maret 2005 dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPN Jakarta II No. 869781A/019/112 tanggal 6 Juli 2005 senilai Rp. 1.909.644.296 (masa Pajak Januari-Maret 2005 yang ditransfer ke rekening nomor 300.2.00728.1 atas nama PT. Sinar Surya Sakti di Bank Swadesi Jl. Samahudi No. 37 Jakarta Pusat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa melalui PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya dan merugikan keuangan Negara senilai :

Atas nama PT. Sinar Surya Sakti :

1. Untuk masa pajak Nopember 2004 Rp 613.340.470,00
2. Untuk masa pajak September 2004 1.174.097.833,00

Dan

Atas nama PT. Panca Putra Jaya

1. Untuk masa pajak September-Oktober 2004 Rp. 1.324.687.175;
2. Untuk masa Pajak November 2004 Rp. 322.688.310
3. Untuk masa pajak Januari-Maret 2005 Rp. 1.909.644.296

Bahwa apabila diperhatikan dalam uraian dakwaan kesatu di atas dan atau melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka nampak ketidakcermatan dan ketidakjelasan dari Jaksa Penuntut Umum menguraikan Kerugian Negara antara PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya. Dimana untuk PT. Panca Putra Jaya diuraikan kerugian Negara untuk masa pajak November 2004 sebesar Rp. 613.340.470,- dan 1.174.097.833,00, sedangkan pada bagian uraian lain disebutkan kerugian Negara atas nama PT. Panca Putra Jaya untuk masa pajak September-Oktober 2004 Rp. 1.324.687.175; untuk masa pajak Nopember 2004 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 322.688.310; dan untuk masa pajak Januari-Maret 2005  
Rp. 1.909.644.296.

Bahwa demikian pula halnya dengan uraian terhadap kerugian Negara melalui PT. Sinar Surya Sakti diuraikan kerugian Negara untuk masa Pajak September-Oktober Untuk masa pajak September-Oktober 2004 Rp. 1.324.687.175; Untuk masa Pajak November 2004 Rp. 322.688.310; dan untuk masa pajak Januari-Maret 2005 Rp. 1.909.644.296, sedangkan pada uraian lain disebutkan kerugian Negara atas nama PT. Sinar Surya Sakti untuk masa pajak November 2004 Rp 613.340.470,00; dan Untuk masa pajak September 2004 1.174.097.833,00.

Bahwa dengan adanya perbedaan kerugian Negara yang timbul, menunjukkan adanya ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dan merumuskan Surat Dakwaan dimana penempatan nilai uang yang disetor ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dan PT Panca Putra Jaya antara satu dengan lainnya saling tidak bersesuaian, sehingga maksud dari unsur merugikan keuangan negara menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam pembelaannya karena tidak jelasnya berapa jumlah kerugian Negara yang sesungguhnya antara PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti.

Bahwa dengan demikian dakwaan ke satu obscuur libel karena tidak berisi uraian secara cermat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan sebagai akibatnya Dakwaan tersebut patut untuk dinyatakan *batal demi hukum*.

## **V.II RANGKAIAN PERBUATAN TERDAKWA DALAM DAKWAAN KETIGA TIDAK DIURAIKAN SECARA JELAS**

Bahwa dalam Dakwaan ketiga Terdakwa didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa dianggap telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diperhatikan dalam Dakwaan ketiga tersebut, maka nampak ketidakcermatan dan ketidakjelasan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dipandang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dimana Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan bagaimana pemalsuan surat tersebut terjadi, kapan pemalsuan surat tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pemalsuan surat tersebut.

Bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan terperinci rangkaian perbuatan Terdakwa yang dipandang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan demikian dakwaan ketiga obscur libel karena tidak diuraikan secara cermat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan sebagai akibatnya Dakwaan tersebut patut dinyatakan *batal demi hukum*.

## I. PENYUSUNAN DAKWAAN YANG TIDAK BENAR

Bahwa suatu surat Dakwaan telah menjadi yurisprudensi dalam penyusunannya diurut berdasarkan sanksi pidana yang paling tinggi lalu disusul dengan sanksi pidana yang rendah.

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun, kemudian dilanjutkan dengan dakwaan kedua dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun, dan atau dengan dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 tahun.

Bahwa dengan melihat susunan dakwaan tersebut, maka penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menyalahi ketentuan yang baku dalam penyusunan suatu surat dakwaan, yakni disusun dari dakwaan dengan ancaman paling tinggi ke ancaman yang paling rendah.

Pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara dakwaan kedua, dan atau pada melanggar Pasal 263 KUHP terlihat ancaman sanksi pidananya lebih tinggi dari pada dakwaan kedua, jelas penyusunan dakwaan ini tidak cermat dan tidak teliti dari Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah tidak cermat dan tidak teliti dibuat, maka oleh karena itu dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Berdasarkan segala uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/ keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan tanggapannya secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2006 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penuntut Umum menyampaikan PENDAPAT berkenaan dengan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

### I. Tentang Dakwaan Tidak Sah karena Penyidikan Dalam Perkara ini Tidak Sah :

Bahwa perkara atas nama Tersangka ( sekarang terdakwa ) JASWANI NARESH MOHANDAS benar dilakukan penyidikannya oleh Penyidik POLRI. Tindakan Penyidik Polri tersebut adalah sudah tepat dan benar. Bahwa sekalipun juga memang benar perkara ini terjadi dalam lingkup perpajakan, tidak berarti Penyidik Polri menjadi tidak berwenang melakukan penyidikan dan juga tidak berarti bahwa BAP hasil Penyidikannya juga mejadi tidak sah.. Bahwa dalam perkara ini penyidiknya dilakukan oleh Penyidik Polri sudah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut tidaklah semata-mata mengenai masalah perpajakan, melainkan menyangkut tindak pidana korupsi yang juga bersifat khusus, oleh karena dalam perkara ini perbuatannya dalam lingkup perpajakan adalah merupakan suatu sarana atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media untuk melakukan tindak korup sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ke Satu dan Kedua atas nama Terdakwa tersebut ;

Dengan demikian, tindakan penyidikan atas perkara ini oleh Penyidik Polri dengan mendasarkan pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ). Dengan demikian maka tidak terdapat cukup dasar alasan untuk mendiskreditkan bahwa Surat Dakwaan No. PDS-26/RP-9/06/2006 atas nama Terdakwa **Jaswani Naresh Mohandas** sebagai Surat Dakwaan yang cacat hukum ;

Dan dengan demikian pula kiranya alasan Tim Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, adalah tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, oleh karena itu sepatutnya ditolak ;

### 2. Pemeriksaan dalam penyidikan bertentangan dengan KUHAP :

Bahwa peran dan fungsi keterangan saksi dalam suatu perkara adalah sebagai salah satu alat bukti apabila keterangannya tersebut diberikan didepan persidangan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Sehingga keterangan saksi yang dilakukan pemeriksaan di penyidikan bertanggal setelah tanggal pemeriksaan tersangka, tidaklah berarti seluruh berkas perkara menjadi tidak sah dan Surat Dakwaan yang disusun berdasarkan BAP dimaksud menjadi cacat hukum dan terancam harus dibatalkan. Bahwa keberadaan saksi **Hanita Mahnoo** hanyalah merupakan salah satu saksi saja dari sekian banyak saksi yang akan diperiksa dipersidangan yang akan datang. Pembatalan Surat Dakwaan atas dasar alasan tersebut justeru akan amat bertentangan dengan azas KUHAP sendiri yakni menyelesaikan perkara yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan ;

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan dasar alasan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena itu pula kiranya alasan keberatan tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

### 3. Tentang Kesalahan Penerapan Undang-Undang Korupsi Dalam Tindak Pidana Perpajakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pendapat kami pada bagian lain dalam Risalah pendapat Penuntut Umum atas Eksepsi / keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut hemat kami bahwa dalam perkara ini sekalipun benar Tindak Pidana dalam lingkup Perpajakan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan, namun aksentuasi perkara ini justru ada pada tindakan kurup yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa, bahwa lingkup perpajakan adalah merupakan suatu sarana atau media dalam melakukan tindak pidana Korupsi, sehingga penerapan Undang-Undang Korupsi dalam perkara ini, bukanlah suatu kesalahan, melainkan merupakan sikap dan tindakan yang sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Oleh karena itu kiranya keberatan Tim Penasehat Hukum dimaksud selayaknya ditolak ;

#### 4. Tentang Dakwaan Penuntut Umum Kabur ( Obscuur Libel ) :

Bahwa terdakwa tersebut dihadapkan kedepan persidangan yang mulia ini dengan Dakwaan bentuk Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D a n

Dakwaan Kedua : Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

A t a u

Dakwaan Ketiga : Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ternyata telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yakni bahwa Surat Dakwaan telah berisi :

- a. suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan ;
- c. suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian adanya sanksi batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP dapat dihindarkan, sehingga keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa selayaknya ditolak ;

## 5. Tentang Penyusunan Dakwaan Yang Tidak Benar :

Bahwa Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **Jaswani Naresh Mohandas** disusun dalam Bentuk Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif ( dengan kata penghubung dan ) dengan Dakwaan Alternatif ( dengan kata penghubung A t a u ) sebagaimana selengkapnya sebagaimana tertera dalam point 4 diatas. Bahwa bentuk Dakwaan yang mengenal penempatan dengan patokan berat ringannya ancaman pidana dikenal untuk Surat Dakwaan dalam bentuk Subsidair ( Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair dan seterusnya )

Namun tidak wajib untuk dakwaan dalam bentuk kumulatif maupun bentuk Alternatif. Sehingga menurut hemat kami Penyusunan Dakwaan Reg. Perkara No. PDS.26/RP.9/06/2006 atas nama Terdakwa **Jaswani Naresh Mohandas** tersebut adalah tepat dan benar ;

Selanjutnya alasan selebihnya yang telah menjadi dasar menghantar kepada permohonannya kepada Yth. Majelis Hakim menurut pendapat kami secara nyata alasan-alasan dimaksud telah jauh memasuki area pokok perkara yang belum saatnya kita bahas dalam tahap eksepsi ini, sehingga terlampau prematur untuk dibahas tahap sekarang ini. Oleh karena itu menurut pendapat selaku Penuntut Umum, kiranya alasan keberatan tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, selaku Penuntut Umum, kami ber **PENDAPAT** kiranya Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa **Jaswani Naresh Mohandas** dimaksud adalah tidak berlandaskan hukum dan sepatutnya ditolak dan pada akhirnya kami tutup Risalah Pendapat Penuntut Umum ini dengan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS tersebut ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Register Perkara No. : PDS-26/RP-9/06/2006 atas nama Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Menetapkan agar sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **SONI HARYONO SUSANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. Container Maritime Activities ( PT.CMA CGM ) yang berkantor di Gedung Graha Kiranan Jl. Yos Sudarso Jakarta Utara. ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Container Maritime Activities sebagai Asisten Manager Dokumen . ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Asisten Manager Dokumen adalah :
  - Menyeleksi kelengkapan administrasi penerbitan Bill of Lading yang diajukan oleh Eksportir.
  - Menerbitkan Bill of Lading yang sudah memenuhi kelengkapan administrasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Bill of Lading setelah cargo termuat diatas kapal dan kapal tersebut benar-benar sudah berangkat.
- Bahwa yang saksi tahu tentang duduk permasalahan dalam perkara ini adalah dugaan korupsi dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa diduga melakukan korupsi dan melakukan pemalsuan dokumen karena berkaitan dengan restitusi pajak atas barang eksport oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang Terdakwa selaku Direktornya.
- Bahwa dalam kenyataannya tidak ada barang yang di eksport dan hanya fiktif saja.
- Bahwa dokumen-dokumen Bill of Lading atas nama PT.Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut tidak terdaftar dalam komoputer yang ada pada perusahaan PT. CMA CGM dan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.
- Bahwa menurut data-data yang ada di kantor PT. CMA CGM ada 35 Bill of Lading yang atas nama PT.Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya.
- Bahwa PT. CMA CGM tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah yang membayar bea kepada Negara bila Bill of Lading terbit.
- Bahwa prosedur penerbitan Bill of Lading bila sudah ada kesepakatan eksportir dengan Marketing PT.CMA CGM
- Bahwa cirri-ciri Bill of Lading yang dikeluarkan oleh PT. CMA CGM adalah :
  - No. Bill of Lading dengan No.tertera huruf ID 10 ..... (urutan sesuai dengan angka computer)
  - Bill of Lading ditanda tangani dan distempel oleh PT.CMA CGM dengan terlampir original Specimen Signature yang ditunjuk oleh PT.CMA CGM dan diakui oleh Bank Devisi.
  - Produk kertas PT.CMA CGM terlihat bagan-bagan atau ruang yang berisi nama eksportir dll.
- Bahwa kegagalan produk Bill of Lading yang bukan PT.CMA CGM atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah hasil menyadur secara acak Nomor Bill of Lading yang telah dikeluarkan sebelumnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Bill of Lading sudah dikeluarkan tapi berangkat belum di ekspor.
- Bahwa benar, PT. CMA CGM mempunyai kapal yang bernama Kapal Makasar.
- Bahwa benar, apabila kapal milik PT. CMA CGM akan dipergunakan untuk mengangkut barang ekspor selalu menerbitkan Bill of Lading.
- Bahwa PT. CMA CGM tidak pernah mengeluarkan Bill of Lading untuk kapal lain.
- Bahwa PT. CMA CGM bergerak dibidang Ekspor dan Import.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Bill of Lading untuk atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya milik Terdakwa.
- Bahwa perusahaan lain tidak bisa mengeluarkan Bill of Lading dari PT. CMA CGM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut

### 2. Saksi : **IRWAN KADIR**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik.
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea & Cukai di Tanjung Priok II sebagai staf Seksi Pabean.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Bea & Cukai Tanjung Priok II sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan Agustus 2005.
- Bahwa saksi bertugas di bagian Dinas Luar ( Gate ) sedangkan tugas pokoknya adalah memasukan container dengan mencocokkan persetujuan ekspor dan Kartu Ekspor serta servai security cek.
- Bahwa maksud dan guna pencocokan persetujuan ekspor dan Kartu Ekspor adalah mencocokkan antara fisik barang yang ekspor dengan daftar barang sesuai yang tertera di dalam Kartu Ekspor.
- Bahwa selain fisik barang dan daftar barang juga harus dicek nama dari Eksportir / Importir, tujuannya, nama barang dan nama kapal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemasukan container ekspor oleh eksportir adalah harus melengkapi dokumen ekspor diantaranya ( PE, KE ) dan pada saat container akan dimasukkan melalui Gate Bea & Cukai dilakukan pengecekan terhadap pyisik container ( No. container ) dan dicocokkan dengan PE, KE dan survaynya. Setelah semuanya cocok baru ditanda tangani Kartu Ekspor dan Persetujuan Ekspor kemudian direkam dalam computer aplikasi Bea dan Cukai bahwa container telah masuk.
- Bahwa sebagai petugas Gate wajib menandatangani Persetujuan Ekspor ( PE ) dan Kartu Ekspor (KE) setelah container tersebut telah masuk dan siap untuk di ekspor ;
- Bahwa untuk persetujuan import barang ( P.I.B ) yang harus dicek adalah nama eksportir, tujuan, nama barang dan nama kapal ;
- Bahwa dalam Persetujuan Import Barang (PIB) petugas Gate tidak perlu tanda tangan ;
- Bahwa Persetujuan Import Barang (PIB) yang sah adalah harus ada tanda tangan yang berwenang dan harus ada cap ;
- Bahwa sebagai petugas Gate tidak ada kewajiban untuk mengecek container ;
- Bahwa mengenai Persetujuan Ekspor telah ditanda tangani oleh petugas Gate, tetapi container tidak segera diberangkatkan hal tersebut bukan tanggung jawab petugas Gate ;
- Bahwa dalam Persetujuan Import Barang (PIB) nama perusahaan Eksportirnya tertera ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

### 3. Saksi : **K A S I H U N**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok II sebagai staf Hanggar ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staf Hanggar adalah melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk melalui Gate Tanjung Priok II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara petugas Gate dengan petugas Hanggar adalah :
  - Petugas Gate adalah mengawasi barang eksport,
  - Petugas Hanggar adalah mengawasi barang import.
- Bahwa saksi sebagai petugas pintu bertugas memeriksa Kartu Eksport (KE), Persetujuan Eksport (PE) dan security ;
- Bahwa saksi dalam mengawasi barang masuk yang akan di Eksport tidak pernah melakukan pemeriksaan siapa yang akan eksport termasuk oleh PT.Sinar Surya Sakti, tetapi hanya fisik dan nomor container ;
- Bahwa saksi melihat nomor container pada Kartu Eksport dicocokkan dengan fisik container ;
- Bahwa apabila dalam Persetujuan Eksport dan Kartu Eksport tidak ada cap dan tanda tangan, maka tidak dapat diterima ;
- Bahwa barang yang telah masuk melalui Gate masuk Tanjung Priok II dapat keluar kembali dan tidak jadi di eksport ;
- Bahwa bukti-bukti yang harus ditunjukkan agar container bisa masuk adalah harus ada PE dan KE. Dan apabila telah sesuai dan sama baru boleh masuk ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja yang melakukan eksport karena perusahaan yang melakukan eksport sudah banyak sekali ;
  - Bahwa dalam melakukan pengecekan saksi tidak mencatat perusahaan siapa yang melakukan eksport ;
- Bahwa setelah disetujui dan ditanda tangani persetujuan tersebut dibawa container dan tidak ada yang disimpan ;
- Bahwa untuk setiap container yang masuk selalu tercatat ;
- Bahwa apabila syarat tidak lengkap dokumennya walaupun hanya salah satu syarat tidak ada tetap tidak bisa masuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

#### 4. Saksi : **RUQOIYAH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar dan jabatan saksi sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLL ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLL adalah salah satunya adalah melayani permohonan Restitusi PPN. ;
- Bahwa yang dimaksud Restitusi PPN adalah Pengembalian Pajak yang sudah disetor oleh wajib pajak akibat adanya selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan, dimana Pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. ;
- Bahwa dasar hukum diberlakukannya Restitusi Pajak adalah Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang PPN dan telah dirubah dengan Undang-undang No.18 tahun 2000 ;
- Bahwa menurut dalam daftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar Jakarta Pusat benar terdapat nama Wajib Pajak atas nama PT. Sinar Surya Sakti. ;
- Bahwa setahu saksi PT. Sinar Surya Sakti bekerja dalam bidang perdagangan dan pemiliknya adalah Jaswani Naresh Mohandas. ;
- Bahwa yang menghitung selisih dari pajak pengeluaran dan pajak masukan adalah team perhitungan Pajak dan selanjutnya dibuatkan Surat Ketetapan Lebih Bayar ( SKPLB ). ;
- Bahwa Restitusi atas permohonan wajib pajak dan bukan kebijaksanaan Kantor Pajak. ;
- Bahwa benar PT. Sinar Surya Sakti pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Restitusi Pajak. ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan SPT atas nama PT. Sinar Surya Sakti telah dikabulkan dan PT. Sinar Surya Sakti pernah melakukan penarikan / mendapatkan Restitusi Pajak PPN ;
- Bahwa menurut saksi sebagai team pemeriksa pembayaran restitusi kepada PT. Sinar Surya Sakti tidak merugikan Negara. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi : **REZA KURNIAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung. Sehubungan dengan perkara ini saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi dan Pemalsuan surat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. ;
- Bahwa saksi sebelum tugas di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung, saksi pernah bekerja di Kantor pelayanan Pajak Sawah Besar Jakarta Pusat sejak tahun 2002 sampai dengan Pebruari 2005 dengan Jabatan sebagai Anggota Team Pemeriksa Pajak PPN. ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Team Pemeriksa pernah melakukan Pemeriksaan atas dokumen Eksport atas nama PT. Sinar Surya Sakti yang telah mengajukan permohonan Restitusi Pajak PPN sekitar Agustus 2004.
- Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Jakarta Pusat bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah mencairkan Dana Restitusi Pajak PPN secara bertahap sebesar ± Rp. 3,5 Milyard lebih ;
- Bahwa dokumen yang telah dicairkan oleh PT. Sinar Surya Sakti adalah masa periode Juni 2004 sampai dengan Maret 2005. ;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan SPT atas nama PT. Sinar Surya Sakti telah dikabulkan dan PT. Sinar Surya Sakti pernah melakukan penarikan / mendapatkan Restitusi Pajak PPN. ;
- Bahwa menurut saksi sebagai team pemeriksa pembayaran restitusi kepada PT. Sinar Surya Sakti tidak merugikan Negara. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

## 6. Saksi : **MUHAMAD SARIP**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jayantara Setia Sejahtera bertugas sebagai pembuat dokumen eksport. ;

48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jayantara Setia Sejahtera bekerja dalam bidang PPJK yaitu Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan dan EMKL ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa P.E.B tersebut yang diterbitkan oleh PT. Jayantara Setia Sejahtera. ;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen eksport adalah P.E.B. singkatan dari Pemberitahuan Eksport Barang. ;
- Bahwa yang menjadi dasar pembuatan P.E.B. adalah NPWP, SIUP, Invoice dan Packing List. ;
- Bahwa saksi pernah membuat P.E.B. atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa pada saat itu yang mengurus mengajukan PEB atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah Sdr. Ahmad dan Sdr. Adjat. ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengajukan dokumen P.E.B. dan P.E., tapi sudah sering. ;
- Bahwa Prosedur terbitnya P.E.B. adalah setelah dimasukkan data pada computer yang ada di kantor saksi yang sudah on line ke kantor Bea Cukai Bandung, selanjutnya saksi print dua dokumen yaitu P.E.B dan P.E dan setelah ditandatangani oleh atasannya lalu saksi serahkan kepada kurir dari pihak Gate ( Pos pintu masuk kontainer ) untuk diminta pengesahan oleh Bea Cukai. ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JASWANI NARESH MOHANDAS. ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa ini sehubungan dengan P.E.B. ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa barang-barangnya yang termasuk dalam PEB dan PE karena saksi tidak berwenang untuk mengeceknya dan saya hanya membuat P.E.B saja. ;
- Bahwa saksi membenarkan 15 dokumen PEB dan PE adalah saksi yang menerbitkan. ;
- Bahwa kegunaan P.E.B. adalah sebagai fiat sebagai dasar untuk menaikkan barang ke kapal. ;
- Bahwa menurut saksi penerbitan PEB dan PE tersebut sudah sesuai prosedur dan kalau PEB dan PE tersebut disalahgunakan untuk eksport fiktif, hal itu diluar tanggung jawab dan kewenangannya. ;

49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk penerbitan PEB dan P.E untuk setiap PEB dan PE adalah sebesar Rp. 150.000,- ;
- Bahwa biaya sebesar Rp. 150.000,- tersebut bukan untuk saksi, tetapi untuk PT. Jayantara Setia sejahtera dan dibayarkan kepada atasannya selaku coordinator. ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Ajat adalah orang atau kurir dari PT. Panca Putra Jaya dan Sdr. Ahmad adalah orang atau kurir dari PT. Sinar Surya Sakti. ;
- Bahwa dalam pembuatan dokumen PEB dan PE tidak selalu saksi yang buat, tetapi kadang-kadang teman sekerjanya. ;
  - Bahwa saksi tidak tahu sdr. AHMAD tersebut bekerja dimana, yang saksi tahu dia hanya mengantar permohonan tersebut. ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengajukan PEB. ;
- Bahwa seingat saksi pada saat PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengajukan PEB perlengkapannya sudah lengkap ;
  - Bahwa dalam pengajuan PEB tersebut dokumen-dokumennya asli, karena kalau tidak asli pasti ditolak. ;
- Bahwa setiap kali mengajukan PEB selalu ada surat kuasa dari perusahaan eksportirnya dan selalu terlampir dalam berkas. ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti dan PT, Panca Putra Jaya mengajukan PEB dan PE pada tahun 2005. ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti dan PT, Panca Putra Jaya pada tahun 2004 tidak pernah mengajukan PEB dan PE ;
- Bahwa saksi hanya membuat dokumen PEB dan PE dan setelah ditanda tangani atasannya lalu diserahkan ke EMKL dan untuk selanjutnya saksi tidak tahu apakah barang yang akan diekspor tersebut diangkut atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 7. Saksi : **SARIP RUKMAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung dan tugas saksi sebagai Pelaksana Lapangan yaitu bertugas di Gate atau pintu keluar masuknya container baik dari impor maupun ekspor. ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam dokumen PE. dan PEB. ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya ;
- Bahwa mengenai waktunya saksi tidak ingat lagi dan saksi tanda tangan kurang lebih 2 kali. ;
- Bahwa saksi tidak mengecek nomer ataupun isi dari container dan hanya menandatangani dokumen PE saja. ;
- Bahwa saksi tidak mengecek dan tidak perlu tahu karena memang peraturannya seperti itu dan hanya melihat dokumen PE saja. ;
- Bahwa saksi menerima dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut berasal dari Sdr. Isak. ;
- Bahwa saksi tahu sdr. Isak adalah pengurus dokumen PE dan tempat tinggalnya di Tanjung Priok dan secara pribadi tidak ada hubungan keluarga dan tidak tahu dia bekerja dimana. ;
- Bahwa setahu saksi PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengurus dokumen PE sudah 3 kali. ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya sebanyak 15 dokumen. ;
- Bahwa dari ke 15 dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang mangajukan adalah sdr. Budi dan Sdr. Isak. ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pemilik PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah sdr. Jaswani Naresh Mohandas. ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut hanya fiktif dan container tersebut kosong. ;
- Bahwa saksi sebagai petugas di gate hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PE saja dan tidak ada kewajiban memeriksa pisik dari barang yang akan diekspor. ;
- Bahwa pada saat itu dokumen PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya benar asli. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau dokumen atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah diduga palsu oleh Penyidik setelah saya dijadikan saksi dalam perkara ini. ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima imbalan pada saat menanda tangani PE. ;
- Bahwa saksi pernah terima imbalan dari PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya karena pada saat itu container sudah berada dipelabuhan dan saksi tinggal tanda tangan saja. ;
- Bahwa saksi menerima imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk per dokumen dan saksi terima dari saudara ISAK. ;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani 15 dokumen Persetujuan Ekspor, tetapi tidak sekali, tetapi dalam 3 tahap. ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor adalah saudara Budi dan Saudara Isak. dan atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan atas nama PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saudara Budi dan saudara Isak dengan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya, tetapi yang mengajukan permohonan adalah Sdr. BUDI dan Sdr. ISAK. ;
- Bahwa saksi diberikan imbalan karena menurut sdr. Budi dan Sdr. Isak karena container sudah berada di Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi hanya memeriksa dokumen dan tinggal tanda tangan saja. ;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin ekspor tanpa adanya S.I.L. (Surat ijin layer). ;
- Bahwa saksi berani tanda tangani dokumen PE tersebut karena dokumennya sudah lengkap termasuk SIL nya. ;
- Bahwa dalam proses ekspor dan sehubungan dengan tugas saksi setelah mengecek dokumen dan bila sudah lengkap lalu saksi tanda tangani PE tersebut, maka tugas saksi sudah selesai. ;
- Bahwa saksi hanya menerima dan menandatangani dokumen PE sesudah bulan Mei 2005. ;
- Bahwa Container yang sudah masuk di pelabuhan bisa keluar lagi bila ada alasan tertentu. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Saksi : **HANITA MANOO MAHTANI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ekspres Cargo Nusantara bertugas sebagai pemegang kas keuangan. ;
- Bahwa PT. Ekspres Cargo Nusantara bekerja dalam bidang Ekspedisi, Inland Haulege, NVOCC, Air Freigh, dan kurir. ;
- Bahwa benar saksi pernah ada hubungan dengan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya dalam rangka hubungan bisnis. ;
- Bahwa saksi ada hubungan bisnis dengan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya sejak bulan Juli 2005 dan setahu saksi PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya pemilinya Sdr. JASWANI NARESH MOHANDAS. ;
- Bahwa saksi dengan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya berhubungan bisnis dalam bidang Ekspor. ;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah membantu dalam pengurusan kepabeanan atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya, melainkan saksi hanya sebagai perantara saja dengan mengenalkan Terdakwa dengan Sdr.Syehan Jindan. ;
- Bahwa saudara Syehan Jindan adalah pemilik PT. Horison dan PT. Onasis yang bergerak dalam bidang angkutan dan dokumen ekspor dan saksi kenal sejak awal tahun 2005 di Jakarta. ;
- Bahwa saksi mengurus kepabeanan untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tidak saksi urus sendiri tetapi diurus melalui PT. Horison lebih murah dan saksi hanya mendapat fee saja. ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Terdakwa dalam bisnis. ;
- Bahwa pengurusan kepabeanan untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang dilakukan oleh PT. Horison dilakukan pada bulan Juli 2005. ;
- Bahwa prosedur pengurusan dokumen ekspor saksi hanya menerima dokumen dari Terdakwa berupa : Invoice, Packing List dan Shipping Intruction lalu selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. Syehan Jindan untuk diproses

53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan, lalu kira-kira 7 s/d 10 hari Sdr. Syehan Jindan mengembalikan dokumen PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya melalui saksi berupa : Loading Card, B/L dari perusahaan Pelayaran, JICT, PEB, PE Cargo Manifest, Paking List, Invoice dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa. ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang diekspor oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya ;
- Bahwa menurut saksi dokumen-dokumen untuk ekspor yang dilakukan oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut sudah komplit. ;
- Bahwa saksi dalam hal ekspor ini tidak tahu kalau ekspor yang dilakukan oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah hanya fiktif saja. ;
- Bahwa saksi setiap mengurus dokumen PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mendapat fee sebesar \$ 50 untuk setiap dokumen. ;
- Bahwa saksi secara pasti sudah tidak ingat lagi, tapi seingatnya sudah 4 kali dan waktunya antara bulan Juli 2005 sampai dengan September 2005 semuanya melalui Sdr. Syehan Jindan. ;
- Bahwa dokumen ekspor untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya Yang telah saksi urus melalui Sdr. Syehan Jindan terdiri dari 24 set dokumen ekspor. ;
- Bahwa secara global tentang syarat-syarat dokumen tersebut sudah lengkap atau belum tidak ingat lagi. ;
- Benar kwitansi dikeluarkan oleh PT. Expres Cargo Nusantara untuk pembayaran pengangkutan, tetapi pengangkutannya bukan oleh PT. Expres Cargo Nusantara. ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan barang yang akan di ekspor dilapangan. ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ekspor tersebut telah dimintakan restitusi pajaknya oleh Terdakwa. ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau dokumen-dokumen tersebut palsu dan tahu setelah diberitahu di Polda. ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang menceritakan bahwa Terdakwa ada masalah di Polres KPPP Tanjung Priok dengan Syedan Jindan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pinjam dana kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan alasan baru ada problem. ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- saksi serahkan melalui supirnya yang mengantarnya ke Polres KPPP Tanjung Priok dan disana diserahkan kepada Sdr. Wetmen Sinaga di parkiranan Polres KPPP Tanjung Priok. ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam uang tidak menceritakan mengenai problem tersebut, tetapi pada akhirnya saksi tahu problemnya mengenai eksport yang dilakukan oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya ;
- Bahwa saksi mulai bisnis dengan Terdakwa sejak awal bulan Juli 2005 ;
- Bahwa sebelum bulan Juli 2005 saya tidak pernah mengurus dokumen untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya dan pada tahun 2004 saya juga tidak pernah mengurus dokumen untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah diserahkan atau belum kepada pihak Polres KPPP Tanjung Priok, karena saksi tidak terlibat dalam penyerahan uang tersebut. ;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa yang akan menyerahkan uang kepada pihak Polres KPPP Tanjung Priok adalah Sdr. Wetmen Sinaga. ;
- Bahwa Sdr. Wetmen Sinaga adalah Loyer yang sudah beberapa kali membantu Terdakwa yang berkaitan dengan masalah hukum. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu mengenai masalah uang sebanyak Rp. 100.000.000,- terdakwa tidak tahu menahu dan Terdakwa tahu setelah digrebek Polisi di KPPP Tanjung Priok ;

## 9. Saksi : **SYEHAN JINDAN bin SYEH JINDAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Orasis di Jakarta sejak Oktober 2005 sebagai pimpinan. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum bekerja di PT. Orasis saksi pernah menjadi pimpinan di PT. Horison. ;
- Bahwa saksi pernah mengurus dokumen ekspor untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya melalui sdr. Hanita. ;
- Bahwa saksi tidak pernah pinjam uang kepada Hanita sebesar Rp. 100.000.000,- tetapi yang saksi tahu Sdr. Wetmen Sinaga yang pinjam sama saksi. ;
- Bahwa saksi pernah mengurus dokumen ekspor atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya, tetapi tidak tahu pemiliknya. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditahan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya untuk apa Wetmen Sinaga pinjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepadanya, tetapi yang saksi dengar adalah untuk mengurus problem dalam kepengurusan dokumen milik Terdakwa. ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Terdakwa ada masalah dengan KPPP Tanjung Priok pada bulan Januari 2006. ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hanita pada tahun 2005 dan saksi tidak mengurus dokumen ekspor untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tahun 2004. ;
- Bahwa yang pinjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada saksi adalah Sdr. Hanita dan bukan Terdakwa. ;
- Bahwa saksi lupa kapan uang tersebut di pinjamkan kepada Sdr. Hanita. ;
- Bahwa menurut Sdr. Budi dari EMKL bahwa ekspor yang dilakukan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut benar ada barangnya. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 10. Saksi : **DEDI SOPANDI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jayantara Setia Sejahtera (EMKL) dengan tugas pokok membuat jadwal keberangkatan kapal, menerima muatan barang yang akan diekspor. ;
- Bahwa Perusahaan PT. Jayantara Setia Sejahtera berkedudukan di Bandung tepatnya di Jl. Gede Bage Selatan No. 65 Bandung ;
- Bahwa PT. Jayantara Setia Sejahtera pernah ada kerjasama, tetapi terbatas jasa kepebeanaan / dokumen saja. ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Jaswani Naresh Mohandas. ;
- Bahwa tanda tangan dalam dokumen PEB yang diajukan dipersidangan tersebut yakin bukan tanda tangan saksi. ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan untuk tanda tangan dalam PEB oleh dan untuk atas nama atasannya. ;
- Bahwa saksi tetap dalam keterangan saya dan tanda tangan dalam dokumen PEB tersebut bukan tanda tangan saksi. ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh seseorang dari Terdakwa untuk mengantar sesuatu barang. ;
- Bahwa saksi belum pernah menangani pengangkutan barang milik Terdakwa atau milik PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa memuat barang ke kontener tanpa adanya dokumen. ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus dokumen ekspor atas nama PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya selama tahun 2004. ;
- Bahwa saksi membenarkan stempel kantor PT. Jayantara Setia Sejahtera tetapi tanda tangan dalam dokumen yang diperlihatkan dipersidangan tersebut bukan tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 11. Saksi : **ANDI CUMINI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jasatama Kemasindo sejak tahun 1995 dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Manager Eksport. ;
- Bahwa PT. Jasatama Kemasindo bekerja dalam bidang jasa pelayaran cargo untuk Eksport dan Import. ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya memang pernah memakai jasa PT. Jasatama Kemasindo, tetapi tidak secara langsung oleh PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya atau pemiliknya (Terdakwa). ;
- Bahwa maksud tidak secara langsung adalah PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya atau pemiliknya langsung boking ke PT. Jasatama Mekasindo, tetapi melalui kurader yaitu PT. Pelangi Semesta dan PT. Kencana Trans Global. ;
- Bahwa pembayarannya setelah barang diangkut ;
- Bahwa pihak PT. Jasatama Mekasindo hanya mengangkut dan tidak tahu apa isi dari kontainer tersebut. ;
  - Bahwa setelah Penuntut Umum membacakan B.A.P. Penyidik point 6 dan 7 saksi menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut hanya lima dokumen yang diterbitkan oleh PT. Jasatama Kemasindo ;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen-dokumen tersebut, tetapi hanya diperlihatkan lisnya saja ;
- Bahwa dari 32 dokumen yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak semua dikeluarkan dan diangkut oleh PT. Jasatama Kemasindo dan tidak selokasi. ;
- Bahwa yang dimaksud selokasi adalah bila tercatat dalam lis di PT. Jasatama Mekasindo berarti benar barang tersebut diangkut oleh kapal milik PT. Jasatama Mekasindo. ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada konfirmasi dari Kantor Pajak yang menanyakan tentang penerimaan restitusi pajak yang dilakukan oleh PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa untuk barang yang diangkut oleh kapal milik PT. Jasatama Kemasindo B/L nya tidak harus terbitan PT. Jasatama Kemasindo, tetapi bisa juga terbitan perusahaan lain. ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau barangnya diangkut oleh kapal PT. Jasatama Kemasindo dan tidak terdaftar, karena yang saya tahu semua yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa pengangkutan PT. Jasatama Kemasindo selalu terdaftar pada perusahaan walaupun melalui kuader. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 12. Saksi : **MOHAMAD SODIK**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jayantara Setia Sejahtera sejak tahun 1990 dan tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai Koordinator Lapangan dengan tugas pokok mengkoordinasikan pekerjaan sehari-hari. ;
- Bahwa PT. Jayantara Setia Sejahtera bekerja dalam bidang jasa Ekspedisi Muatan Kapal laut yaitu untuk mengurus dokumen dalam bidang Ekspor termasuk PEB dan PE. ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen atas nama PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya tetapi saksi terima sesudah selesai dari atasannya. ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila dokumen PEB dan PE sudah terbit tetapi barang tidak diangkut atau barangnya kosong, karena tugas saksi sebatas penginput data saja. ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani dokumen PEB dan PE yang diajukan oleh PT. Sinar Surya Sakti atau PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen PEB dan PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut karena secara bertahap. ;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen PEB dan PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya karena telah disahkan di Kantor Bea dan Cukai. ;
- Bahwa yang berhak menandatangani dokumen PEB dan PE dipelaksanaannya hanya saksi dan pimpinannya, dan Sdr. Dedi Supandi tidak berhak dan berwenang menandatangani dokumen tersebut. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Dedy Supandi untuk menandatangani dokumen PEB dan PE. ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus dokumen PEB dan PE atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut. ;
- Bahwa bilamana saksi dan pimpinannya yang berhak tanda tangan dokumen PEB dan PE kebetulan berhalangan tidak hadir, tetap tidak memberikan kewenangan kepada orang lain untuk menandatangani PEB dan PE. ;
  - Bahwa saksi menandatangani PEB dan PE untuk PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya pada akhir bulan Juli 2005 dan sebelumnya belum pernah. ;
- Bahwa tidak semua permohonan dokumen PEB dan PE pasti dikabulkan, tetapi ada juga yang ditolak karena dokumen lainnya tidak lengkap. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 13. Saksi : **BAYU LAKSONO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Bea dan Cukai sejak tahun 2002 dengan tugas koordinasi ekspor. ;
- Bahwa prosedur pembuatan dokumen ekspor yaitu pertama-tama eksportir membuat PEB kemudian PEB dikirimkan melalui internet ke Kantor Bea Cukai, lalu PEB tersebut diterima oleh computer Bea Cukai dan kemudian data PEB divalidasi diteliti dan diputuskan oleh computer ;
- Bahwa secara teknis petugas tidak ada peranan lagi dalam prosedur pengurusan dokumen ekspor karena semua telah diambil alih oleh computer namun tetap dalam kendali petugas juga ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dokumen ekspor atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya masuk di Bea & Cukai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu sama sekali masuknya dokumen atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya tersebut dan saya tahu setelah perkara ini terkuak dan saksi mengetahui setelah buka computer. ;
- Bahwa benar ke 15 PE dan PEB sesuai dengan B.A.P. Penyidik tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung melalui proses sistim pertukaran data elektronik. ;
- Bahwa isi dari PE adalah No dan tanggal PE, No. dan Tanggal PEB, Kantor Penerbitan, Nama Eksportir dan NPWPnya, sarana pengangkutan dan nomornya, tanggal perkiraan ekspor, pelabuhan muat/transit dan pelabuhan bongkar, petikemas dan ukurannya, nama petugas pintu dan nama pejabat korlak ekspor. ;
- Bahwa isi PEB adalah mencakup seluruh informasi mengenai ekspor, yaitu nama eksportir, nama Negara tujuan ekspor, nama penerima ekspor dinegara tujuan, nama PPJK apabila menggunakan jasa kepabeanan, jenis barang yang diekspor, jumlah barang, nilai ekspor, mata uang yang digunakan, sarana pengangkut, tanggal perkiraan ekspor, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, pelabuhan transit, No. dan tanggal Invoice, jumlah dan no peti kemas dan no dan tanggal PEB. ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut pihak Kantor Bea dan Cukai Bandung tidak tahu kalau mengeluarkan PEB tahun 2004 tertanggal September 2004 sampai dengan Maret 2005 dan saksi tidak pernah mroses dokumen tersebut. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

#### 14. Saksi : **ALBERT RICHI ARUAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok dan menjabat sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLN sejak tanggal 16 Agustus 2005 dan tanggung jawabnya adalah mengawasi Pengadministrasian laporan-laporan dari wajib Pajak. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Restitusi Pajak adalah Pengembalian Pajak yang sudah disetor oleh Wajib Pajak, akibat adanya selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dimana Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran ;
- Bahwa dasar hukum diberlakukannya Restitusi Pajak adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 ;
- Bahwa yang berhak atas restitusi pajak adalah Wajib Pajak Importir dan Wajib Pajak Eksportir dan Wajib Pajak yang menyerahkan barang kena Pajak atau jasa kena Pajak kepada pemungut PPN. ;
- Bahwa sesuai daftar wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jakarta Utara, benar ada terdaftar wajib pajak atas nama PT.Panca Putra Jaya sejak 26 Juni 2002. ;
- Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jakarta Utara benar PT. Panca Putra Jaya pernah melakukan penarikan Restitusi Pajak PPN ;
- Bahwa menurut saksi persyaratannya sudah dipenuhi karena telah melibatkan Team Pemeriksaan SPT atas nama PT.Panca Putra Jaya tersebut. ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLL Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jakarta Utara pernah ada permohonan Restitusi yang ditolak. ;
- Bahwa permohonan Restitusi ditolak karena persyaratan-persyaratannya tidak terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 15. Saksi : **ZULFIKAR**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jakarta Utara sebagai Koordinator Pelaksana PPN Jasa. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi dalam pemeriksaan PPN adalah sebagai ketua Team pemeriksaan PPN. ;
- Bahwa yang dimaksud Restitusi adalah selisih kelebihan pembayaran pajak antara pajak keluaran dan pajak masukan, sehingga menjadi lebih bayar dan dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. ;
- Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok Jakarta Utara benar telah terdaftar wajib pajak atas nama PT.Panca Putra Jaya yang pemiliknya bernama JASWANI NARES MOHANDAS. ;
- Bahwa PT.Panca Putra Jaya benar pernah mencairkan Restitusi Pajak masa Juli sampai September 2004 sebesar Rp. 1.174.097.833,- ;
- Bahwa syarat wajib pajak mengajukan Restitusi Pajak harus melengkapi dokumen-dokumen meliputi PEP, Bill of Lading, Invoice, bukti pelunasan Eksport dan faktur pajak masukan ;
- Bahwa persyaratan wajib pajak mengajukan restitusi pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 160 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN dan PPNBM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Team Pemeriksa bahwa dokumen persyaratan mengajukan Restitusi yang diajukan oleh PT. Panca Putra Jaya telah lengkap ;
- Bahwa untuk menguji kebenaran dari dokumen eksport tersebut dan dalam rangka kehati-hatian Team Pemeriksa telah melakukan konfirmasi pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Dit.Jen. Bea dan Cukai dan jawabannya PEB memang ada dan benar. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2005 PT. Panca Putra Jaya belum pernah mencairkan Restitusi Pajak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 16. Saksi : **MARUDUT SIDABUTAR, SE**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLL ;

63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng terdaftar wajib Pajak atas nama PT.Uni Gemilang Sentosa ;
- Bahwa sesuai klarifikasi Lapangan Usaha bahwa PT.Uni Gemilang Sentosa bergerak dalam bidang perdagangan besar ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan masa PPN diketahui bahwa PT.Uni Gemilang Sentosa dalam hal perhitungan pajak keluaran atau pajak penjualan berdasarkan faktur pajak standar salah satunya melaporkan adanya penjualan barang kepada PT.Panca Putra Jaya dan PT.Sinar Surya Sakti ;
- Bahwa benar Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar pernah melakukan klarifikasi data pajak masukan atas nama PT.Sinar Surya Sakti dan dari Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok pernah melakukan klarifikasi data pajak masukan PT.Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa PT.Uni Gemilang Sentosa melakukan penarikan pajak keluaran ke PT.Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya karena PT.Sinar Surya Sakti dan PT.Panca Putra Jaya telah membeli barang kena pajak dari PT.Uni Gemilang Sentosa ;
- Bahwa mengenai barang yang dibeli oleh PT.Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti yang kena pajak saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam hal PT.Uni Gemilang Sentosa melaporkan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cengkareng tidak melampirkan faktur Penjualan barang kena pajak atas nama PT.Panca Putra Jaya dan PT.Sinar Surya Sakti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 17. Saksi : **HERIANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik. ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulo Gadung sejak bulan Maret 2003 dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi PPN dan PTLL ;

64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung benar terdaftar wajib Pajak atas nama PT.Inti Cakrawala Citra sebagai Pengusaha kena pajak ;
- Bahwa sesuai klarifikasi Lapangan Usaha bahwa PT.Inti Cakrawala Citra dalam bidang usaha perdagangan besar ;
- Bahwa mengenai PT. Inti Cakrawala Citra pernah setor pajak untuk atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT.Panca Putra Jaya saya tidak tahu, yang saya tahu PT. Inti Cakrawala Citra melakukan setor pajak PPN untuk atas nama PT. Inti Cakrawala Citra sendiri ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulo Gadung, ternyata benar PT. Inti Cakrawala Citra pernah melaporkan tentang pajak keluaran atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT.Panca Putra Jaya ;
- Bahwa PT. Inti Cakrawala Citra melaporkan pajak keluaran untuk PT. Sinar Surya Sakti untuk masa pajak Januari 2005 sebanyak 11 (sebelas) faktur pajak dan untuk masa pajak Pebruari 2005 sebanyak 7 (tujuh) faktur pajak dan masa pajak Maret 2005 sebanyak 14 (empat belas) faktur pajak dan masa pajak April 2005 sebanyak 2 (dua) faktur pajak dan ;
- Bahwa PT. Inti Cakrawala Citra melaporkan pajak keluaran untuk PT. Panca Putra Jaya untuk masa pajak Maret 2005 sebanyak 19 (sembilan belas) faktur pajak ;
- Bahwa benar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulo Gadung pernah menerima surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar perihal permintaan klarifikasi data pajak keluaran atas nama PT. Sinar Surya Sakti ;
  
- Bahwa benar menurut data yang ada, benar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulo Gadung pernah mengeluarkan faktur pajak .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ; -----

18. Saksi : **P.L. TORUAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Agustus 2005 dan Jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana pada seksi Perbendaharaan II yang bertugas memeriksa dan meneliti dokumen dalam rangka penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
- Bahwa diterbitkan SP2D tersebut berdasarkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) dari Kantor Pelayanan Pajak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tentang Restitusi Pajak adalah pengembalian kelebihan pajak oleh Negara kepada wajib pajak ;
  - Bahwa prosedur dalam pencairan Restitusi Pajak adalah setelah SP2D diterbitkan dan telah disahkan lalu diteruskan kepada Bendahara Umum untuk dibuatkan pengantar dari KPPN kepada Bank Mandiri Cabang Gambir kemudian dari Pihak Bank Mandiri mengkliring ke rekening wajib pajak ;
  - Bahwa KPPN Jakarta II pernah menerbitkan SP2D atas nama PT. Sinar Surya Sakti sudah 3 kali, yaitu tanggal 22 Maret 2005 senilai Rp. 322.668.310,- , dan senilai Rp. 1.324.687.175,- dan yang ketiga tanggal 6 Juni 2005 senilai Rp. 1.909.646.296,- ketiganya diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar ;
  - Bahwa KPPN Jakarta II belum pernah mengeluarkan SP2D atas nama PT. Panca Putra Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 19. Saksi : **Z U L M A N**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Inti Cakrawala Citra sejak tanggal tahun 2001 di Yogyakarta dan pada tahun 2004 saksi dipindahkan di Jakarta cabang

66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipinang Pasar Induk Beras Cipinang Pisangan Timur Jakarta Timur dengan jabatan Store Jr. Mgr. ;

- Bahwa yang menjadi tugas pokok saya sebagai Store Jr. Mgr. di PT. Inti Cakrawala Citra adalah menjalankan kebijaksanaan perusahaan dalam hal tata kerja divisi serta mengevaluasi dan memonitor pelaksanaannya. ;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal, tetapi setahu saya PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah member PT. Inti Cakrawala Citra dan sering melakukan pembelian barang di PT. Inti Cakrawala Citra ;
- Bahwa PT. Inti Cakrawala Citra bekerja dalam bidang perdagangan besar pada sektor kebutuhan pokok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya terdaftar menjadi member di PT. Inti Cakrawala Citra ;
- Bahwa mengenai barang yang dibeli oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya saya tidak hafal ;
- Bahwa Faktur Pengusaha Kena Pajak diterbitkan atas dasar pembelian barang dan pajak dikenakan kepadanya ;
- Bahwa PT. Inti Cakrawala Citra sudah melakukan penyetoran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulo Gadung Jakarta Timur atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 20. Saksi : **ARIF BUDIYANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai PNS bekerja di KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta sejak tahun 2002 dan jabatannya adalah Account Representatif seksi Pengawasan dan Konsultasi ;
- Bahwa PT. Makro Indonesia pernah melaporkan setoran pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Jakarta ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pelaporan setoran Pajak dari PT. Makro Indonesia ada Pembeli kena pajak atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya. ;
- Bahwa benar, KPP Jakarta Sawah Besar pernah meminta klarifikasi sebanyak 2 kali selama 2004 dan 2005 tentang pajak masukan atas nama PT. Sinar Surya Sakti. ;
- Bahwa jawaban KPP Wajib Pajak Besar I Jakarta atas klarifikasi dari KPP Jakarta Sawah Besar adalah A atau Benar ADA dan SESUAI ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada atau tidak tentang surat klarifikasi data pajak masukan atas nama PT. Panca Putra Jaya dari KPP Jakarta Tanjung Priok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 21. Saksi : **ANDI MUCHAMMAD DICKY P.G, S.Sos, Sik.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara dan jabatan saya sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 sekitar jam 16.00 WIB. dirumah makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara saya bersama-sama Iptu Sukamto, Ipda Ardiansyah, Aiptu Agus Suparno dan Bripda Chaidir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal dan Syehan Jindan atas perintah Kapolres Drs. Luki Hermawan karena Jaswani Naresh dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka berusaha akan menyuap petugas ;
- Bahwa penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohanda dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan di Rumah Makan Ratu Bundo memang telah direncanakan, karena sebelumnya telah diketahui mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka telah berusaha menyuap polisi. Ditempat tersebut saksi diperintahkan untuk menemui orang – orang yang terkait tersebut dengan didampingi oleh anggota dan disitu datang Jaswani Naresh Mohanadas dan Kalwani Suresh Asudamal. Setelah terjadi pembicaraan dan pada saat itu Jaswani Naresh Mohandas mengatakan yang pada intinya “ minta tolong agar kasus ini jangan dilanjutkan dan dana yang ditawarkan sudah saya taruh dibawah meja “ dan pada saat datang yang dipesan datang pada saat itu saksi memberi kode kepada anggota untuk menangkapnya dan selanjutnya Para Pelaku dan barang bukti berupa bungkus warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dibawa ke Mapolres KPPP Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa yang dimaksud pemalsuan dalam rangka ekspor fiktif adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut dengan cara mempersiapkan faktur pajak yang harusnya atas nama perusahaan tapi diatas namakan terdakwa yang nantinya akan dibuat Restitusi pajak, padahal tidak pernah melakukan ekspor ;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan syarat-syarat berupa dokumen-dokumen ekspor kepada Kantor Pajak sehingga cair restitusi pajaknya, tetapi dokumen-dokumen ekspor tersebut ada karena terdakwa telah memanipulasi data ;
- Bahwa memang benar pernah ada pertemuan antara Kapolres KPPP Tanjung Priok dengan para pelaku pada saat pemeriksaan terhadap para pelaku dilakukan di Polres KPPP Tanjung Priok, sedangkan pertemuan di Rumah Makan Ratu Bundo tersebut atas inisiatif Wetmen Sinaga seorang pengacara sebagai kuasa hukum Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi posisi Wetmen Sinaga adalah sebagai kuasa hukum Terdakwa dan Wetmen Sinaga yang membawa surat yang ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa yang menawarkan uang sebanyak Rp. 250.000. 000,- dan menaruh dibawah meja adalah saudara Witmen Sinaga ;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut saudara Wetmen Sinaga tidak pernah tilpon dulu kepada saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena pertemuan dan keberadaan uang tersebut semua yang mengatur adalah saudara Wetmen Sinaga ;

## 22. Saksi : **ARDIANSYAH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara dan jabatannya sebagai Kanit Intelkam Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 sekitar jam 16.00 WIB. di rumah makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara saya bersama-sama Iptu Sukanto, Aiptu Agus Suparno dan Bripda Chaidir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Andi Moh. Dicky ;
- Bahwa saksi dan tim dan dipimpin oleh AKP Andi Moh. Dicky melakukan penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal dan Syehan Jindan atas perintah Kapolres AKBP Drs. Luki Hermawan karena Jaswani Naresh dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka berusaha akan menyuap petugas ;
- Bahwa penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohanda dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan di Rumah Makan Ratu Bundo memang telah direncanakan, karena sebelumnya telah diketahui mereka telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka telah berusaha menyuap polisi. Di tempat tersebut saksi dan Tim diperintahkan untuk menemui orang-orang yang terkait tersebut dengan didampingi oleh anggota dan disitu datang Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal. Setelah terjadi pembicaraan dan pada saat itu Jaswani Naresh Mohandas mengatakan yang pada intinya “ minta tolong agar kasus ini jangan dilanjutkan dan dana yang ditawarkan sudah saksi taruh dibawah meja “ kepada rekan AKP Andi Moh. Dicky dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang makanan yang dipesan pada saat itu AKP Andi Moh. Dicky memberi kode kepada anggota untuk menangkapnya dan selanjutnya Para Pelaku dan barang bukti berupa bungkus warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dibawa ke Mapolres KPPP Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut belum diterima oleh rekan AKB Andi Moh. Dicky dan anggotanya langsung menangkapnya dan uang masih berada di bawah meja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena pertemuan dan keberadaan uang tersebut semua yang mengatur adalah saudara Wetmen Sinaga ;

### 23. Saksi : **AGUS SUPARNO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara dan jabatannya sebagai Kanit Kamneg Sat Intelkam Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 sekitar jam 16.00 WIB. di rumah makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara saya bersama-sama Iptu Sukamto, Ipda Ardiansyah dan Bripda Chaidir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Andi Moh. Dicky ;
- Bahwa saksi dan tim dan dipimpin oleh AKP Andi Moh. Dicky melakukan penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal dan Syehan Jindan atas perintah Kapolres AKBP Drs. Luki Hermawan karena Jaswani Naresh dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka berusaha akan menyuap petugas ;
- Bahwa penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohanda dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan di Rumah Makan Ratu Bundo memang telah direncanakan, karena sebelumnya telah diketahui mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka telah berusaha menyuap polisi. Ditempat tersebut saya dan Tim diperintahkan untuk menemui orang-orang yang terkait tersebut dengan didampingi oleh anggota dan disitu datang Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal. Setelah terjadi pembicaraan dan pada saat itu Jaswani Naresh Mohandas mengatakan yang pada intinya “ minta tolong agar kasus ini jangan dilanjutkan dan dana yang ditawarkan sudah saksi taruh dibawah meja “ kepada rekan AKP Andi Moh. Dicky dan pada saat datang makanan yang dipesan pada saat itu AKP Andi Moh. Dicky memberi kode kepada anggota untuk menangkapnya dan selanjutnya Para Pelaku dan barang bukti berupa bungkus warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dibawa ke Mapolres KPPP Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut belum diterima oleh rekan AKB Andi Moh. Dicky dan kami langsung menangkapnya dan uang masih berada di bawah meja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena pertemuan dan keberadaan uang tersebut semua yang mengatur adalah saudara Wetmen Sinaga ;

### 24. Saksi : **SUKAMTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara dan jabatan saya sebagai Kaur Bin Ops Reskrim Polres KPPP Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2006 sekitar jam 16.00 WIB. dirumah makan Ratu Bundo Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara saya bersama-sama Ipda Ardiansyah, Aiptu Agus Suparno dan Bripda Chaidir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Andi Moh. Dicky ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim dan dipimpin oleh AKP Andi Moh. Dicky melakukan penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal dan Syehan Jindan atas perintah Kapolres AKBP Drs. Luki Hermawan karena Jaswani Naresh dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka berusaha akan menyuap petugas ;
- Bahwa penangkapan terhadap Jaswani Naresh Mohanda dan Kalwani Suresh Asudamal serta Syehan Jindan di Rumah Makan Ratu Bundo memang telah direncanakan, karena sebelumnya telah diketahui mereka telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait dengan ekspor fiktif dan mereka telah berusaha menyuap polisi. Ditempat tersebut saya dan Tim diperintahkan untuk menemui orang-orang yang terkait tersebut dengan didampingi oleh anggota dan disitu datang Jaswani Naresh Mohandas dan Kalwani Suresh Asudamal. Setelah terjadi pembicaraan dan pada saat itu Jaswani Naresh Mohandas mengatakan yang pada intinya “ minta tolong agar kasus ini jangan dilanjutkan dan dana yang ditawarkan sudah saksi taruh dibawah meja “ kepada rekan AKP Andi Moh. Dicky dan pada saat datang makanan yang dipesan pada saat itu AKP Andi Moh. Dicky memberi kode kepada anggota untuk menangkapnya dan selanjutnya Para Pelaku dan barang bukti berupa bungkus warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- dibawa ke Mapolres KPPP Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa uang yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut belum diterima oleh rekan AKB Andi Moh. Dicky dan kami langsung menangkapnya dan uang masih berada di bawah meja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena pertemuan dan keberadaan uang tersebut semua yang mengatur adalah saudara Wetmen Sinaga ;

### 25. Saksi : **IRWANI ANJARMULYA**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bekerja diswasta yaitu bertugas di PT. Bank Swadesi yang beralamat di Jalan Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat dan jabatannya sebagai Asiten Direksi ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan diminta untuk memberikan keterangan yang saksi tahu tentang dugaan tindak pidana korupsi, suap dan pemalsuan surat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditujukan kepada Jaswani Naresh Mohandas ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaswani Naresh Mohandas sebagai Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya sejak tahun 2004 di Kantor Bank Swadesi dalam rangka permohonan fasilitas kredit, tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya benar telah menerima dana restitusi pajak untuk tahun 2004 dan 2005 ;
- Bahwa untuk jumlah pastinya saksi lupa, tetapi sudah saksi terangkan dalam B.A.P. Penyidik ;
  
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat Terdakwa mengajukan kredit pinjaman uang dalam mata uang US Dollar ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang bekerja dalam bidang Ekspor ;
- Bahwa Terdakwa juga buka rekening pada Bank Swadesi dan sering terima pembayaran-pembayaran dari luar negeri pada tahun 2004 – 2005 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya sering dapat transfer dana dari luar negeri dalam bentuk US Dollar melalui Bank Swadesi dan pada tahun 2004 – 2005 sudah lebih dari 25 kali ;
- Bahwa dalam vocer pengiriman dari luar negeri didalamnya disebutkan siapa nama perusahaan yang mengirim dan berapa jumlah uangnya ;
- Bahwa vocer yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut benar terbitan Bank Swadesi ;
- Bahwa selama ini pembayaran angsuran kredit terdakwa telah dibayarkan dengan lancar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan dipersidangan dalam masalah restitusi pajak ;
- Bahwa Terdakwa sering transaksi dan sering menerima transfer dari luar negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 26. Saksi Ahli : **Drs. OLOAN SITANGGANG, MM.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli atas dasar penunjukan sebagai saksi ahli dari Departemen Perdagangan RI berdasarkan Surat Penunjukan No. 99/DAGLU/2/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Eksport harus memenuhi syarat sebagai berikut : Harus ada Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin Usaha dari Departemen Tehnis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tanda Daftar Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang harus ada dalam melakukan eksportir barang adalah : Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Shlping Instrucstion.
- Bahwa yang dimaksud Shiping Instrucstion adalah daftar nama barang dan barang tersebut diangkut pakai kapal apa ;
- Bahwa untuk masalah Restitusi yang telah diterima oleh Terdakwa saksi tidak bisa memberikan keterangan dan saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menjadi dasar Eksport keluar dari kawasan pabean adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1995 ;
- Bahwa yang disebut dengan eksport adalah bila dokumen-dokumennya lengkap dan sesuai dengan barang-barang yang akan dieksport telah dikeluarkan sesuai tujuan dengan tujuan kemana barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan, tetapi bila dokumen-dokumennya lengkap dan barang-barangnya tidak ada dan hanya dokumennya saja maka tidak bisa disebut dengan ekspor dan hanya ekspor fiktif saja ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah teknis pelaksanaan ekspor dilapangan, karena saksi hanya mengetahui hal-hal teori saja sesuai perundangan yang berlaku ;
- Bahwa syarat umum perusahaan dalam melakukan ekspor adalah adanya SIUP, NPWP dan TDUP ;
- Bahwa tidak semua barang bisa di ekspor oleh suatu perusahaan, tetapi dapat dibagi-bagi dalam melakukan ekspor yaitu : diatur, diawasi dan dilarang ;
- Bahwa sejak tahun 2005 suatu perusahaan yang mengekspor seperti barang sampo, odol, sabun, susu dan sejenisnya tidak lagi diawasi lagi dan sekarang bebas ;
- Bahwa benar apabila suatu perusahaan telah melakukan ekspor dan telah memiliki SIUP dan NPWP dan tentunya dokumennya lengkap, maka perusahaan tersebut telah melakukan ekspor dengan syah dan resmi ;
- Bahwa SIUP berlaku sepanjang perusahaan masih menjalankan usaha, sedangkan NPWP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 27. Saksi Ahli : **MOHAMMAD FACHRUDIN, SE**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi ahli dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak 1990 dan telah mutasi beberapa kali dan sekarang sebagai Kepala Seksi Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Dit.Jen. Bea dan Cukai ;
- Bahwa tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Dit.Jen. Bea dan Cukai adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan standarisasi teknis, evaluasi dan bimbingan serta pemantauan pelaksanaan dan standarisasi teknis dibidang ekspor ;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan pelayanan dengan system PDE (pertukaran data elektronik) adalah pelayanan Ekspor yang semua data diproses melalui computer ;
- Bahwa maksud dari penggunaan system pelayanan PDE adalah untuk memperlancar proses pengurusan ekspor ;
- Bahwa tidak semua pembuatan PEB dan PE dikabulkan kecuali dokumen-dokumennya lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku akan dikabulkan ;
- Bahwa untuk perusahaan yang telah melakukan pelanggaran, maka pada komputer akan di blokir dan tidak akan diproses ;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Saving instruction adalah merupakan perintah dari pemilik barang / eksportir untuk mengangkut barang kepada EMKL ;
- Bahwa Bea dan Cukai hanya berwenang meneliti dokumen-dokumen ekspor dan tidak berwenang meneliti keadaan fisik dari barang yang akan diekspor ;
- Bahwa apabila ada konfirmasi dari instansi lain maka Bea dan Cukai hanya bisa menerangkan benar atau tidaknya dokumen telah didaftarkan pada Bea dan Cukai ;
- Bahwa Bea dan Cukai tidak mengetahui apakah eksportir telah mengangkut atau belum barang yang akan diekspor, tetapi yang mengetahui adalah hanya pelayaran ;
- Bahwa ketika kontainer masuk Bea dan Cukai hanya mencocokkan nomor container dan dokumennya dan tidak lagi mengeluarkan data apa-apa lagi ;
- Bahwa dalam kondisi normal kalau PEB sudah terbit sudah barang tentu barangnya sudah ada ;
- Bahwa untuk melihat barang yang akan diekspor bisa dilihat pada PE. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

28. Saksi Ade Charge : **DAUD MARPAUNG, SH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Restitusi adalah sehubungan dengan pajak PPN berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dimana pajak yang telah disetorkan dan ada kelebihan, maka kelebihan tersebut bisa diambil oleh wajib pajak ;
- Bahwa Eksportir bisa ajukan Restitusi karena pajak ekspor 0 % . ;
- Bahwa untuk mengajukan restitusi pajak dokumen yang harus dilengkapi adalah PEB, Bill of Lading dan Bukti Transfer ;
- Bahwa bila ada dokumen yang diajukan untuk pengajuan restitusi ternyata palsu, maka undang-undang perpajakan pasal 39 yang menjadi senjata pamungkas yang mengatur hal tersebut. ;
- Bahwa yang mengatur tentang sangsi-sangsi tentang perpajakan adalah undang-undang No. 16 tahun 2002 pada pasal 12, 13, 14 dan 15. ;
- Bahwa dengan terbitnya SKPKB terdapat piutang Negara dan bukan kerugian Negara ;
- Bahwa perbuatan seorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen, maka segala sangsinya juga harus didakwakan sesuai dengan undang-undang tersebut ;
- Bahwa dengan restitusi pajak yang telah dibayarkan kepada wajib pajak tidak merupakan kerugian Negara, tetapi sebagai kewajiban Negara bila undang-undang mengaturnya ;
- Bahwa saksi sangat setuju dan sependapat atas tulisan Hadi Purnomo dengan pernyataannya dalam surat kabar yang dibacakan oleh Penasehat Hukum dipersidangan bahwa Negara tidak dirugikan dengan adanya restitusi pajak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan piutang negara adalah Negara bisa menagih kepada wajib pajak ;
- Bahwa menurut undang-undang No. 16 tahun 2002 bila ada dokumen yang tidak benar, maka wajib pajak yang telah mengambil restitusi pajak wajib mengembalikan pajak yang telah diterima dan membayar bunga 100% kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

### 29. Saksi Ade Charge : **ABDUL MANAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah ada kerjasama dalam bisnis dalam ekspor. ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Yudha Pusara Wiguna yang bekerja dalam EMKL. ;
- Bahwa saksi pernah mengurus dokumen dan pengangkutan barang dalam melakukan ekspor ;
- Bahwa saksi pertama kali bekerja sama dengan Terdakwa pada tahun 2003 setelah dikenalkan oleh saudara Erwin untuk mengurus dokumen-dokumen ekspor ;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan saya dalam bersama dengan Terdakwa adalah setelah ada pekerjaan dari saudara Erwin, lalu saya ke Gunung Putri dan setelah diisi lalu saya minta dokumennya baru dibawa ;
- Bahwa dokumen yang saksi minta adalah Invoice, Bill of Lading dan lainnya ;
- Bahwa selama saksi ada kerja sama dengan Terdakwa untuk mengangkut barang-barang yang akan diekspor benar-benar barangnya ada ;
- Bahwa barang yang diekspor oleh Terdakwa berupa odol, sabun susu, sampo dan lainnya yang diambil dari gudang di Gunung Putri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : **JASWANI NARESH MOHANDAS**

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang bekerja dalam bidang eksportir ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti berdiri sejak pertengahan tahun 2002 dan PT. Panca Putra Jaya berdiri pada akhir tahun 2002 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan kedua perusahaan yaitu PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah lakukan pencairan restitusi pajak.
- Bahwa Terdakwa sebagai importir kalau beli barang dipungut pajak dan apabila barang ekspor maka dapat 10 % dari pajak tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan ekspor dokumen yang diperlukan adalah PEB, PE, Invoice, Bill of Lading dan Packing list. ;
- Bahwa PEB dan PE diterbitkan oleh petugas Bea dan Cukai, sedangkan Invoice, Bill of Lading dan Paking List di keluarkan oleh perusahaan pelayaran ;
- Bahwa uang yang sudah diterima dari Restitusi pajak tahun 2004 sampai dengan Maret 2005 sebesar kurang lebih 6 milyar rupiah ;
- Bahwa Terdakwa dapat mencairkan restitusi pajak sebanyak kurang lebih 6 milyar tersebut karena saya sudah melakukan banyak atau sering ekspor.
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen yang dianggap tidak syah atau palsu saya tidak tahu, karena saya mengurus dokumen-dokumen tersebut melalui saudara Honita. Tetapi dalam hal ini saya benar telah melakukan ekspor.
- Bahwa Saudara Honita adalah karyawan pelayaran CMA – CGM ;
- Bahwa dalam lampiran laporan pelaksanaan ekspor ke pajak terdapat B/L dan B/L tersebut saya miliki adalah dari Sdr. Syehan Jindan yang diterbitkan oleh pelayaran CMA – CGM selaku pelayaran yang mengangkut contener ekspor ;
- Bahwa perusahaan Terdakwa memakai B/L CMA setelah bulan Juli 2005 dan sebelumnya hanya boking kapalnya saja ;
- Bahwa dalam tenggang waktu 2004 - 2005 saya melakukan ekspor dengan memakai B/L PT. Panca Bahari ;
- Bahwa Bill of Lading ( B/L ) diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang dipakai oleh eksportir dan dikeluarkan setelah barang sudah diberangkatkan. Jadi dengan diterbitkannya B/L berarti barang sudah diberangkatkan ;
- Bahwa Terdakwa di rumah makan Ratu Bundo di Pelabuhan Tanjung Priok Terdakwa ditangkap, tetapi Terdakwa tidak tahu salah apa ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap polisi mengatakan bahwa Terdakwa ada masalah mengenai ekspor ;
- Bahwa pada saat ke Rumah Makan Ratu Bundo Terdakwa tidak bawa uang, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau disampingnya ada uang yang dibungkus dengan kantong kertas warna coklat dan ternyata saudara Wetmen Sinaga yang membawanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadinya Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi akhirnya tahu jumlahnya Rp. 250.000.000,- dan uang tersebut buat apa Terdakwa tidak tahu dan yang tahu adalah Wetmen Sinaga ;
- Bahwa sebelumnya tidak pembicaraan apa-apa, tetapi yang Terdakwa dengar sendiri pada saat Terdakwa tilpon kepada Syehan Jindan bahwa petugas tersebut meminta 1 (satu) milyar rupiah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pembicaraan tentang hal tersebut kepada petugas tentang uang itu ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mempunyai ijin resmi sebagai eksportir dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwea telah melakukan eksport barang ke Negara-negara Afrika dan ke Negara lain ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa eksport dibeli dari pabrik ;
- Bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum tentang eksport yang Terdakwa lakukan tidak benar, Terdakwa akan menunjukkan bukti-bukti bahwa Terdakwa telah benar melakukan eksport tidak seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) bukti eksport yang diajukan sebagai bukti dipersidangan tidak ada Bill of Lading yang diterbitkan oleh PT.CMA-CGM ;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) bukti eksport yang diajukan sebagai bukti dipersidangan tidak ada yang merupakan hasil dari kerjasama dengan Sdr. Shehan Jindan ;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) bukti eksport yang diajukan sebagai bukti dipersidangan juga tidak ada yang merupakan hasil dari kerjasama dengan Sdr. Honita ;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) bukti eksport yang diajukan sebagai bukti dipersidangan juga tidak ada yang merupakan hasil dari kerjasama dengan Sdr. Mohamad Sarip dan Mohamad Sodik, karena Terdakwa tidak kenal dengan mereka. ;
- Bahwa dari dokumen-dokumen hasil kerjasama dengan Hanita dan Shehan Jindan belum ada yang Terdakwa ajukan permohonan Restitusi pajaknya, dan yang telah ajukan Restitusi pajaknya adalah terhadap dokumen-dokumen eksport sampai dengan Maret 2005, sedangkan Terdakwa baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin kerjasama dengan Sdr. Hanita adalah Juni - Juli 2005 dan baru kenal dengan Sdr. Shehan Jindan adalah Juli tahun 2005 ;

- Bahwa kasus ini berawal dari suatu ketika Pada tanggal 4 Januari 2006 pukul 14:00, sepupu Terdakwa yang bernama Sonu Jaswani didatangi 25 orang polisi dirumahnya yang diketuai oleh Sdr. Guntur M. Tauriq. Beliau mencari adik dari Sonu Jaswani yaitu Rajesh Jaswani karena menurut laporan yang diterima polisi bahwa Rajesh adalah direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya Namun dikarenakan polisi hanya menerima laporan yang tidak jelas sumbernya maka mereka pun menangkap orang yang tidak bersalah dan sama sekali tidak terlibat dengan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya apalagi menjadi direktornya ;
- Bahwa yang dilakukan sepupunya Sonu Jaswani kemudian menelepon Terdakwa dan berbicara dengan nada tinggi dan marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, beliau mengatakan kepada Terdakwa bahwa kenapa memakai nama adiknya sebagai direktur di perusahaannya yang kemudian dijawab bahwa hal tersebut tidak benar. Kemudian Sonu Jaswani mengatakan bahwa beliau bersama adiknya, Viju, pembantu rumah tangga dan tukang masaknya akan dibawa ke KP3. Saya lalu mengatakan kepada Sonu Jaswani agar beliau pergi bersama polisi ke KP3 dan Terdakwa akan menyusul ke KP3 untuk mencari tahu duduk permasalahannya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak punya penasihat hukum namun Terdakwa ingat bahwa pernah dikenalkan oleh Hanita Manoo Mahtani kepada penasihat hukumnya yaitu bernama Sdr. Wetmen Sinaga sehingga Terdakwa menelepon Hanita untuk meminta bantuan. Terdakwa mengatakan bahwa mungkin perusahaannya mendapat masalah dengan KP3. Saya bersedia ke sana namun khawatir akan terjadi sesuatu terhadap diri saya maka saya meminta kepada Hanita apakah boleh meminjam jasa pengacaranya. Hanita menjawab bahwa ia akan menghubungi Sdr. Wetmen terlebih dahulu dan akan mengatur pertemuannya ;
- Bahwa tentang dakwaan penyusunan akan Terdakwa terangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2006 sekitar jam 13:00 siang, kami yaitu Wetmen, Terdakwa dan Suresh diajak oleh Sdr. Andi Moch. Dicky ke restoran Restu Bundo yang berlokasi di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Sdr. Andi mengendarai mobilnya sendiri sementara kami bertiga naik mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetmen. Dalam perjalanan Wetmen mengatakan bahwa kami ke restoran untuk bertemu Syehan dan dia serahkan kantong yang berisi 250 juta kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti kalau Syehan datang serahkan kantong ini saja kepada dia. Terdakwa tidak tahu untuk apa dan untuk siapa uang tersebut. Kami langsung mengambil tempat duduk di sebuah meja dan di samping kiri Terdakwa yang duduk adalah Suresh dan di seberangnya adalah Wetmen sementara di seberang Terdakwa yang duduk Sdr. Andi Moch. Dicky. Posisi kantong itu ada di samping Terdakwa di lantai ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan pertemuan yang diadakan di Rumah Makan Sari Bundo tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kesalahannya karena pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi tidak menyebutkan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahan dari Terdakwa dipersidangan telah mengajukan 74 (tujuh puluh empat) bukti dokumen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

Bukti T-1: Tanggal 27 Juni 2004, Bill Of Lading No. PGBJKT 04597, Kontainer No. TOLU 4169324, Nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-1 : adalah Bill Of Lading yang diduga palsu oleh JPU.

Bukti T-1a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 17-05-2004 No. SSS/027/PI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp berjumlah 559 pcs dengan total harga USD 47,440.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-1b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 17-05-2004 No. SSS/027/PI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp berjumlah 559 pcs dengan total harga USD.47,440.00. Persetujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-1c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 23 April 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010027 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 27 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0006450 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 27 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0006352 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Bukti pembelian barang dari suplier (PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia

Bukti T-1d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, S/I No : SSS/008/SI/VI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Pancaran Gita Bahari untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-1e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 559 pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 47,440.00.

Bukti T-1f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 559 pcs Televisi Sharp dengan berat bersih sebesar 7,212 Kgs dan berat kotor sebesar 7,771 Kgs.

Bukti T-1g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20040626-000008, tanggal 19 Juli 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-1h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 087862/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 26-06-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-1i: Kwitansi Pengangkutan container dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 29 Juni 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan container dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 4169324 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9253.

Bukti T-1j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi. No. TTIN02-131004, tanggal 13-Oct-04, USD 113,804.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 37,440 untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 sebagai Cicilan Pertama

USD 39,209 untuk Invoice No. SSS/PI/004/VI/04

USD 37,105 untuk Invoice No. SSS/PI/005/VI/04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-151004, tanggal 15-Oct-04, USD. 76.480.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 10,000 untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 sebagai Balance/ Pelunasan

USD 66,500 untuk Invoice No. SSS//PI/009/VI/04

Sehingga untuk pembayaran Bukti T-1 (Invoice No. SSS/PI/008/VI/04) yang berjumlah USD 47,440 dicicil menjadi dua kali pembayaran yang berjumlah :

1. USD 37,440 pada tanggal 13-Oct-04 sebagai Cicilan Pertama
2. USD 10,000 pada tanggal 15-Oct-04 sebagai Balance/ Pelunasan

Bukti T-1k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Oktober 2004 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 pada tanggal :

13-Oct-04 berjumlah USD 113,804.00

15-Oct-04 berjumlah USD 46,480.00

Bukti T-1l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. PANCARAN GITA BAHARI, Invoice No: 050290020, tanggal 28 June 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-1m: Custom Manifest Export B/L No. PGBJKT04597 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 4169324 dan diangkut oleh kapal Pac



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan V. 9253 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill of Lading No. PGBJKT 04597, Kontainer No. TOLU 4169324, Nama Kapal PAC Bintan V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, TANGGAL 27 Juni 2004 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-2: Tanggal 27 Juni 2004, Bill Of Lading No. PGBJKT 04596, Kontainer No. MLCU 4002214, Nama Kapal PAC Bintan V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-2a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 14-05-2004 No. SSS/007/VI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) dengan jenis barang Televisi Sharp berjumlah 612 pcs dengan total harga USD 57,440.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-2b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 14-05-2004 No. SSS/007/VI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp berjumlah 612 pcs dengan total harga USD. 57,440.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-2c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010129 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 28 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010232 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0010502 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-2d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, S/I No : SSS/007/SI/  
VI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder  
(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Pancaran Gita Bahari  
untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang  
diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang  
menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-2e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/VI/007/VI/04  
(ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International  
di Maputo-Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai  
dengan Proforma Invoice yaitu 612 pcs Televisi Sharp dengan total  
harga USD 57,440.00.

Bukti T-2f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/VI/007/VI/04  
(ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat  
kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan  
sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada  
saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 612 pcs Televisi  
Sharps dengan berat bersih sebesar 10,020 Kgs dan berat kotor  
sebesar 10,632 Kgs.

Bukti T-2g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan :  
000000-001709-20040626-000007, tanggal 19 Juli 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III  
sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di  
wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-  
Mozambique.

Bukti T-2h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 087840/WBC 04/KP.03/2004,  
tanggal 26-06-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III  
sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-2i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4002214 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 29 Juni 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4002214 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9253.

Bukti T-2j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-111004, tanggal 11-Oct-04, USD. 113.135.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 57,440 untuk Invoice No. SSS/VI/007/VI/04

USD 55,715 untuk Invoice No. SSS/VI/006/VI/04

Bukti T-2k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Oktober 2004 (ASLI);

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/VI/007/VI/04 pada tanggal 11 Oktober 2004 sebesar USD 113,135.

Bukti T-2l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. PANCARAN GITA BAHARI, Bill Of Lading No. PGBJKT04596, USD. 255.00, Invoice No: 050290020, tanggal 28 June 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-2m: Custom Manifest Export B/L No. PGBJKT 04596 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4002214 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9253 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. PGBJKT 04596, Kontainer No. MLCU 4002214, Nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 27 Juni 2004, (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-3: Tanggal 27 Juni 2004, Bill Of Lading No. PGBJKT 04598, Kontainer No. TRIU 4036515, Nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-3a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 18-05-2004 No. SSS/028/PI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 149 Bales Kain/Textile, 300 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk, dan 66 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 66,500.80 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-3b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 18-05-2004 No. SSS/028/PI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 149 Bales Kain/Textile, 300 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk, dan 66 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 66,500.80. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-3c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003229 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 02 April 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CMXDR-541-0007278 (ASLI); dari PT. SAMITEX-SEWON

Tanggal 27 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0006450 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 26 Januari 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CXITG  
– 411 – 0000051 (ASLI); dari PT. GITA VARIASI RENDATAMA

Tanggal 28 Januari 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CXITG  
– 411 – 0000052 (ASLI); dari PT. GITA VARIASI RENDATAMA

Tanggal 30 Januari 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CXITG  
– 411-0000053 (ASLI); dari PT. GITA VARIASI RENDATAMA

Tanggal 9 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DXIYG-003-0022777 (ASLI); dari PT. INTI CAKRAWALA CITRA

Tanggal 08 April 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003237 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 05 April 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003233 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Bukti T-3d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, S/I No : SSS/009/SI/  
VI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder  
(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Pancaran Gita Bahari  
untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang  
diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang  
menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-3e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/009/VI/04  
(ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z)  
Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai  
dengan Proforma Invoice yaitu 149 Bales Kain/Textile, 300 Ctns  
Susu Kental Manis/Condensed Milk, dan 66 Pcs Televisi Sharp  
dengan total harga USD 66,500.80.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/009/VI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 149 Bales Kain/Textile, 300 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk, dan 66 Pcs Televisi Sharp dengan berat bersih sebesar 14,737 Kgs dan berat kotor sebesar 15,842 Kgs.

Bukti T-3g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20040626-000009, tanggal 19 Juli 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-3h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 087902/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 26-06-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-3i: Kwitansi Pengangkutan Kontener dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 29 Juni 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRIU 4036515 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9253.

Bukti T-3j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-151004, tanggal 15-Oct-04, USD. 76.480.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 66,500 untuk Invoice No. SSS/PI/009/VI/04

USD 10,000 untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04

Bukti T-3k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Oktober 2004 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/009VI/04 pada tanggal 15 Oktober 2004 sebesar USD 76,480.

Bukti T-3l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. PANCARAN GITA BAHARI, Bill Of Lading No. PGBJKT04598, USD. 255.00, Invoice No: 050290020, tanggal 28 June 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-3m: Custom Manifest Export B/L No. PGBJKT 04598 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRIU 4036515 dan diangkut oleh kapal Pac Bintan V. 9253 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. PGBJKT 04598, Kontainer No. TRIU 4036515, Nama Kapal PAC Bintan V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 27 Juni 2004, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-4: Tanggal 27 Juni 2004, Bill Of Lading No. PGBJKT 04593, Kontainer No. TOLU 5914248, Nama Kapal PAC Bintan V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-4a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 14-05-2004 No. SSS/026/PI/04-PRO (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 68 Pcs Kulkas/Refrigerator Sharp, 100 Pcs Radio Tape Sharp, 75 Pcs Compo Sharp dan 163 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 37,175.90 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-4b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 14-05-2004 No. SSS/026/PI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 68 Pcs Kulkas/Refrigerator Sharp, 100 Pcs Radio Tape Sharp, 75 Pcs Compo Sharp dan 163 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 37,175.90. (Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-4c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 28 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0006649 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009983 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009991 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009990 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009989 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0010503 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 26 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0010131 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Feb 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0006655 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-4d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, S/I No : SSS/005/SI/  
VI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder  
(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Pancaran Gita Bahari  
untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang  
diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang  
menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-4e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/005/VI/04  
(ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z)  
Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai  
dengan Proforma Invoice yaitu 68 Pcs Kulkas/Refrigerator Sharp,  
100 Pcs Radio Tape Sharp, 75 Pcs Compo Sharp dan 163 Pcs  
Televisi Sharp dengan total harga USD 37,175.90.

Bukti T-4f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/PI/005/VI/04  
(ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat  
kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan  
sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada  
saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 68 Pcs Kulkas/  
Refrigerator Sharp, 100 Pcs Radio Tape Sharp, 75 Pcs Compo  
Sharp dan 163 Pcs Televisi Sharp dengan berat bersih sebesar  
7,365 Kgs dan berat kotor sebesar 7,685 Kgs.

Bukti T-4g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan :  
000000-001709-20040626-000005, tanggal 19 Juli 2004 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-4h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 087862/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 26-06-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-4i: Kwitansi Pengangkutan Kontener dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 29 Juni 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 5914248 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9253.

Bukti T-4j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-131004, tanggal 13-Oct-04, USD. 113.804.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 37,175 untuk Invoice No. SSS/PI/005/VI/04

USD 39,209 untuk Invoice No. SSS/PI/004/VI/04

USD 37,440 untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04

Bukti T-4k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Oktober 2004 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/005/VI/04 pada tanggal 13 Oktober 2004 sebesar USD 113,804.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. PANCARAN GITA BAHARI, Bill Of Lading No. PGBJKT04593, USD. 255.00, Invoice No: 050290020, tanggal 28 June 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-4m: Custom Manifest Export B/L No. PGBJKT 04593 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 5914248 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9253 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. PGBJKT 04593, Kontainer No. TOLU 5914248, Nama Kapal PAC Bintang V 9253 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 27 Juni 2004, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-5: Tanggal 30 Juni 2004, Bill Of Lading No. PGBJKT 04617, Kontainer No. MLCU 4131842, Nama Kapal ALAM JAYA II V 8902 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-5a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 14-05-2004 No. SSS/006/VI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) dengan jenis barang berupa 365 Pcs Compo Sharp, 106 Pcs Washing Machine Sharp, dan 104 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 55,715.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-5b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 14-05-2004 No. SSS/006/VI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 365



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs Compo Sharp, 106 Pcs Washing Machine Sharp, dan 104 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 55,715.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-5c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010594 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010132 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009995 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 23 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0009975 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 30 Apr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0010504 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Bukti T-5d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> June 2004, S/I No : SSS/006/SI/VI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Pancaran Gita Bahari untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-5e: Invoice, tanggal 28<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/VI/006/VI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International di Maputo-Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 365 Pcs Compo Sharp, 106 Pcs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Washing Machine Sharp, dan 104 Pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 55,715.00.

Bukti T-5f: Packing List tanggal 28<sup>th</sup> June 2004, Invoice No. SSS/VI/006/VI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 365 Pcs Compo Sharp, 106 Pcs Washing Machine Sharp, dan 104 Pcs Televisi Sharp dengan berat bersih sebesar 7,780 Kgs dan berat kotor sebesar 8,315 Kgs.

Bukti T-5g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20040626-000006, tanggal 28 Juni 2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-5h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 088803/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 28-06-2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-5i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4131842 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 19 Juli 2004 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4131842 yang diangkut dengan kapal ALAM JAYA V. 8902.

Bukti T-5j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-111004, tanggal 11-Oct-04, USD. 113.135.00 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 55,715 untuk Invoice No. SSS/VI/006/VI/04

USD 57,440 untuk Invoice No. SSS/VI/007/VI/04

Bukti T-5k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Oktober 2004 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/VI/006/VI/04 pada tanggal 11 Oktober 2004 sebesar USD 113,135.

Bukti T-5l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. PANCARAN GITA BAHARI, Bill Of Lading No. PGBJKT04617, USD. 165.00, Invoice No: 050290021, tanggal 03 July 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo-Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L)

Bukti T-5m: Custom Manifest Export B/L No. PGBJKT 04617 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4131842 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya V. 8902 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. PGBJKT 04617, Kontainer No. MLCU 4131842, Nama Kapal ALAM JAYA II V 8902 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 30 Juni 2004, (ASLI) adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6: Tanggal 31 Juli 2004, Bill Of Lading JKT-SIN 200500666 BAHTERA LINE, Kontainer No. TRLU 4687269, Nama Kapal PAC Palawan V 725 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-6a: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Singapura dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 31 Mar 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0032299 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 01 March 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EQJTV-056-0013363 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 01 March 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EQJTV-056-0013591 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 01 April 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EQJTV-056-0014368 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 31 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CIWBJ-092-0041635 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 30 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CIWBJ-092-0041577 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 28 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CIWBJ-092-0041390 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 22 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CIWBJ-092-0040996 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 22 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CIWBJ-092-0040995 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040831 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 19 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040830 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 16 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040591 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 16 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040590 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 12 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040368 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 10 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0040241 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 05 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0039884 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 05 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0039883 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 01 Maret 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CIWBJ-092-0039672 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-6b: Invoice tanggal 28<sup>th</sup> July 2005, Invoice No. SSS/PI/006/VII/05  
(ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Decom System Pte.  
Ltd di Singapura untuk pembelian barang-barang sesuai dengan  
permintaan yaitu 889 Ctns One Lot of Electrical Goods/Barang-  
Barang Elektronik dengan total harga USD 98,258.33.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6c: Packing List, tanggal 27<sup>th</sup> July 2005, Invoice No. SSS/PI/006/VII/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 889 Ctns One Lot Electrical Goods/Barang-Barang Elektronik dengan berat bersih sebesar 8,919.50 Kgs dan berat kotor sebesar 8,365 Kgs.

Bukti T-6d: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan: 000000-000511-20050728-002073, tanggal 28 Juli 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Singapura.

Bukti T-6e: Pemberitahuan Ekspor (PE), Nomor : 306704/WBC.04/KP.03/2005, tanggal 28-07-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Singapura.

Bukti T-6f: Kwitansi Pengangkutan dari PT. GEMA NAWAGRAHA SEJATI, Tanggal 30 Juli 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 4169324 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9253.

Bukti T-6g: Kwitansi Pembuatan dokumen PEB/Transfer EDI dari PT. ARTHA UTAMA LOGISTIK, Aju No. 2073 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, tanggal 03 Agustus 2005;

Tagihan biaya pembuatan dokumen PEB/Transfer EDI karena PT. Sinar Surya Sakti menggunakan jasa PT. ARTHA UTAMA LOGISTIK untuk mengajukan PEB yang biasanya dilakukan sendiri oleh PT. Sinar Surya Sakti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-6h; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. 0351/SHVL/09/05, tanggal 12 Sep 2005, USD. 98, 236.20 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Decom System Pte. Ltd di Singapura) untuk pembayaran Invoice No. SSS/PI/006/VII/05 sebesar USD 98,236.20.

Bukti T-6i: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan September 2005, (ASLI):  
Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Decom System Pte. Ltd. d Singapura) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/006/VII/05 pada tanggal 12 Sep 2005 sebesar USD 98,236.20.

Bukti T-6j: EQUIPMENT INTERCHARGE RECEIPT (OUT) dari PT. GEMA NAWAGRAHA SEJATI (GNS), Date Out 28/07/05, No. Kontainer TRLU 4687269;  
Bukti bahwa kontainer TRLU 4687269 berukuran 40 feet/kaki digunakan untuk mengangkut barang-barang pesanan dengan kapal Pac Palawan V. 725 menuju Singapura dan dalam keadaan layak pakai. Diantar ke pelabuhan dengan kendaraan bernomor plat B 9906 YZ.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading JKT-SIN 200500666 BAHTERA LINE, Kontainer No. TRLU 4687269, Nama Kapal PAC Palawan V 725 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 31 Juli 2004, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-7: Tanggal 24 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2410-16, Kontainer No. TOLU 5922378, Nama Kapal PAC V Bintang V 9270 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-7a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 08-09-2004 No. SSS/013/VI/04-PRO (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) dengan jenis barang berupa 800 Ctns Sepatu Olahraga/Sport Shoes, 550 Ctns Vicks F44 – 30 ml, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204 Ctns Nescafe 3 in 1 – 20 gr dengan total harga USD 97,961.87  
(kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-7b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 08-09-2004  
No. SSS/013/VI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga  
dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) kepada  
Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 800  
Ctns Sepatu Olahraga/Sport Shoes, 550 Ctns Vicks F44 – 30 ml,  
dan 204 Ctns Nescafe 3 in 1 – 20 gr dengan total harga USD  
97,961.87. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya  
tanda tangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-7c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari  
suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer)  
di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 14-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CSEZI-617-0001131 (ASLI); dari PT. SATRINDO UTAMA  
MAKMUR

Tanggal 16-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CSEZI-671-0001132 (ASLI); dari PT. SATRINDO UTAMA  
MAKMUR

Tanggal 18-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CSEZI-671-0001133 (ASLI); dari PT. SATRINDO UTAMA  
MAKMUR

Tanggal 21-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CSEZI-671-0001134 (ASLI); dari PT. SATRINDO UTAMA  
MAKMUR

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EIVVR-043-0002866 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EIVVR-043-0002879 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 11 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-1669236 (ASLI); dari PT. MAKRO INDONESIA

Tanggal 13 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0428670 (ASLI); dari PT. MAKRO INDONESIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7d: Shipping Instruction, tanggal 21<sup>st</sup> October 2004, S/I No : SSS/005/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-7e: Invoice, tanggal 21<sup>st</sup> October 2004, Invoice No. SSS/VI/005/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 800 Ctns Sepatu Olahraga/Sport Shoes, 550 Ctns Vicks F44 – 30 ml, dan 204 Ctns Nescafe 3 in 1 – 20 gr dengan total harga USD 97,961.87.

Bukti T-7f: Packing List tanggal 21<sup>st</sup> October 2004, Invoice No. SSS/VI/005/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 800 Ctns Sepatu Olahraga/Sport Shoes, 550 Ctns Vicks F44 – 30 ml, dan 204 Ctns Nescafe 3 in 1 – 20 gr dengan berat bersih sebesar 17,746 Kgs dan berat kotor sebesar 22,550 Kgs.

Bukti T-7g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041021-000030, tanggal 21 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-7h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 262161/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 21-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-7i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 5922378 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 5922378 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9270.

Bukti T-7j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN05-170105, tanggal 17-Jan-05, USD. 108.210.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 97,961 untuk Invoice No. SSS/VI/005/X/04

USD 10,269 untuk Invoice No. SSS/VI/006/X/04

Bukti T-7k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005 (ASLI);

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International di Maputo-Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/VI/005/X/04 pada tanggal 17 Januari 2005 sebesar USD 108,210.

Bukti T-7l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Bill Of Lading No. SAREZ-2410-16, USD. 165.00, tanggal October 25, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-7m: Cargo Manifest B/L: SAREZ-2410-16 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 5922378 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9270 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2410-16, Kontainer No. TOLU 5922378, Nama Kapal PAC V Bintang V 9270 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 24 Oktober 2004, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-8: Tanggal 7 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 0711-16, Kontainer No. MLCU 4379413, Nama Kapal PAC Bintang V 9272 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-8a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 23-09-2004 No. SSS/035/PI/04-PRO (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 61,679 Yards Kain/Textile Piece Goods dan 613 Ctns Sepatu/Specs Shoes dengan total harga USD 97,643.07 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-8b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 23-09-2004 No. SSS/035/PI/04-PRO (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 61,679 Yards Kain/Textile Piece Goods dan 613 Ctns Sepatu/Specs Shoes dengan total harga USD 97,643.07. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-8c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003475 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 20 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003467 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003460 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003458 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 08 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003446 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 02 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DAWXF-029-0003438 (ASLI); dari PT. ANTONTEX INDUSTRI

Tanggal 26-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005375 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 25-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005368 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 25-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005355 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 22-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005351 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 22-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005350 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 22-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005347 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 21-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005340 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 20-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005338 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 19-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005332 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 14-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005352 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 14-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005324 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005318 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 12-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005314 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 07-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005303 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 07-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005304 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Tanggal 04-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DSNUI-035-0005295 (ASLI); dari PT. PANATRADE CARAKA

Bukti T-8d: Shipping Instruction, tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, S/I No :  
SSS/002/SI/XI/04 (ASLI);

(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samduera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-8e: Invoice, tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/002/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 61,679 Yards Kain/Textile Piece Goods dan 613 Ctns Sepatu/Specs Shoes dengan total harga USD 97,643.07.

Bukti T-8f: Packing List tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/002/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 61,679 Yards Kain/Textile Piece Goods dan 613 Ctns Sepatu/Specs Shoes dengan berat bersih sebesar 17,518 Kgs dan berat kotor sebesar 19,364 Kgs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-8g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041106-000034, tanggal 6 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-8h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 290704/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 06-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-8i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4379418 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 16 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4379418 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9272.

Bukti T-8j; **TT. Incoming Remitten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-240105 tanggal 24-Jan-05, USD. 99,063 (ASLI);**

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 17,643 untuk Invoice No. SSS/PI/002/XI/04 sebagai Cicilan Pertama

USD 81,440 untuk Invoice No. SSS/PI/004/X/04

TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-310105, tanggal 31-Jan-05, USD. 120.500.00 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 80,000 untuk Invoice No. SSS/PI/008/VI/04 sebagai Balance/  
Pelunasan

USD 40,526 untuk Invoice No. SSS/PI/003/XI/04

Sehingga untuk pembayaran Bukti T-1 (Invoice No. SSS/PI/002/  
XI/04) yang berjumlah USD 97,643.07 dicitil menjadi dua kali  
pembayaran yang berjumlah :

1. USD 17,643 pada tanggal 24-Jan-04 sebagai Cicilan Pertama
2. USD 80,000 pada tanggal 31-Jan-04 sebagai Balance/  
Pelunasan

Bukti T-8k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005  
(ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya  
Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa  
Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk  
Invoice No. SSS/PI/002/XI/04 pada tanggal :

24-Jan-04 berjumlah USD 99,063.00

31-Jan-04 berjumlah USD 120,506.00

Bukti T-8l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc  
Fee SAREZ-0711-16, USD. 195.00, tanggal November 08, 2004  
(ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya  
pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli  
yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan  
Bill of Lading (B/L).

Bukti T-8m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ  
0711-16 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera  
Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat  
ke dalam kontainer no. MLCU 4379413 dan diangkut oleh kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pac Bintang V. 9272 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 0711-16, Kontainer No. MLCU 4379413, Nama Kapal PAC Bintang V 9272 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 7 November 2004, (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-9: Tanggal 14 Nopember 2004, Bill Of Lading tanggal No. SAREZ 1411-02, Kontainer No. MLCU 4937469, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-9a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 28-10-2004 No. SSS/001/BI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Bora Industries di Tanzania) dengan jenis barang berupa 816 Ctns Televisi Sharp berjumlah dengan total harga USD 55,061.70 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-9b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 28-10-2004 No. SSS/001/BI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Bora Industries di Tanzania) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp berjumlah 816 pcs dengan total harga USD. 55,061.70. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-9c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Tanzania dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0021981 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0021973 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0021995 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022225 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 30 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022385 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022242 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-9d: Shipping Instruction, tanggal 06<sup>th</sup> NOVEMBER 2004, S/I No :  
SSS/001/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-9e: Invoice, tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Bora Industries di Tanzania untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 816 pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 55,061.70.

Bukti T-9f: Packing List tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 816 pcs Televisi Sharps dengan berat bersih sebesar 8,136 Kgs dan berat kotor sebesar 8,952 Kgs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041106-000033, tanggal 6 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dar Es Salaam-Tanzania.

Bukti T-9h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 290703/WBC 01/KP.03/2001, tanggal 06-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dar Es Salaam-Tanzania.

Bukti T-9i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRIU 7196310 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 16 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRIU 7196310 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9273.

Bukti T-9j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-250205, tanggal 25-Feb-05, USD. 55.041.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Bora Industries di Tanzania) untuk pembayaran Invoice No. SSS/BI/006/XI/04.

Bukti T-9k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Bora Industries di Tanzania) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/BI/006/XI/04 pada tanggal 25 Feb 2005 sebesar 55,041.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1411-02, USD. 225.00, tanggal November 17, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dar Es Salaam di Tanzania dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-9m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1411-02 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRIU 7196310 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9273 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dar Es Salaam-Tanzania beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading tanggal No. SAREZ 1411-02, Kontainer No. MLCU 4937469, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 14 Nopember 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-10: Tanggal 7 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 0711-15, Kontainer No. TRIU 7196319, Nama Kapal PAC Bintang V 9272 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-10a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 22-09-2004 No. SSS/015/VI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Mozambique) dengan jenis barang berupa 2,125 Ctns Dairy Products/Produk Susu dan 250 Ctns Nescafe Products dengan total harga USD 61,861.50 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-10b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 22-09-2004 No. SSS/015/VI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 2,125 Ctns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairy Products/Produk Susu dan 250 Ctns Nescafe Products dengan total harga USD. 61,861.50. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-10c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002860 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 16 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002830 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 16 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002831 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002858 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002859 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002878 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Bukti T-10d: Shipping Instruction, tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, S/I No : SSS/001/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-10e: Invoice, tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,125 Ctns Dairy Products/Produk Susu dan 250 Ctns Nescafe Products dengan total harga USD 61,861.50.

Bukti T-10f: Packing List tanggal 06<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,125 Ctns Dairy Products/Produk Susu dan 250 Ctns Nescafe Products dengan berat bersih sebesar 15,223 Kgs dan berat kotor sebesar 18,160 Kgs.

Bukti T-10g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041106-000033, tanggal 6 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-10h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 290703/WBC 04/KP.03/2001, tanggal 06-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-10i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRIU 7196310 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 16 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRIU 7196310 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9272.

Bukti T-10j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-200105, tanggal 20-Jan-05, USD. 45,170.55 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Vikram International di Mozambique)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 sebesar USD 45,170.55 sebagai Cicilan Pertama.

TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-030205, tanggal 03-Feb-05, USD. 66.060.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 16,686 untuk Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 sebagai Balance/ Pelunasan

USD 49,394 untuk Invoice No. SSS/VI/004/XI/04

Bukti T-10k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International di Tanzania) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/VI/001/XI/04 pada tanggal :

**20-Jan-2005 sebesar USD 45,170.55**

03-Feb-2005 sebesar USD 66,060.00

Bukti T-10l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-0711-15, USD. 195.00, tanggal November 08, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo-Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-10m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 0711-15 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRIU 7196310 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9272 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa, Bill Of Lading No. SAREZ 0711-15, Kontainer No. TRIU 7196319, Nama Kapal PAC Bintang V 9272 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 7 November 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-11: Tanggal 14 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1411-01, Kontainer No. CAXU 6018747, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-11a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 28-09-2004 No. SSS/036/PI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp berjumlah 357 Ctns dengan total harga USD 40,526.64 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-11b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 28-09-2004 No. SSS/036/PI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp sejumlah 357 Ctns dengan total harga USD. 40,526.64. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-11c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0022219 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 30 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CAFCL-091-0022373 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, S/I No : SSS/003/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-11e: Invoice, tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/003/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 357 Ctns Televisi Sharp dengan total harga USD 40,526.64.

Bukti T-11f: Packing List tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/003/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 357 Ctns Televisi Sharp dengan berat bersih sebesar 8,925 Kgs dan berat kotor sebesar 9,282 Kgs

Bukti T-11g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041112-000035, tanggal 12 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-11h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 299114/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 12-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-11i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CAXU 6018747 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 16 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CAXU 6018747 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9273.

Bukti T-11j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-310105, tanggal 31-Jan-05, USD. 120.506.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 40,526 untuk Invoice No. SSS/PI/003/XI/04

USD 80,000 untuk Invoice No. SSS/PI/002/XI/04

Bukti T-11k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/003/XI/04 pada tanggal 31 Jan 2005 sebesar USD 120,506

Bukti T-11k: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-0711-01, USD. 225.00, tanggal November 17, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-11l: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1411-01 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CAXU 6018747 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9273 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1411-01, Kontainer No. CAXU 6018747, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 14 November 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-12: Tanggal 14 Nopember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1411-03, Kontainer No. TOLU 8017736, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-12a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 30-09-2004 No. SSS/037/PI/04-PRO (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 750 Ctns Televisi Sharp dengan total harga USD 51,000.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-12b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 30-09-2004 No. SSS/037/PI/04-PRO (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Televisi Sharp sejumlah 750 Ctns dengan total harga USD.50,000.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-12c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022224 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0021974 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 08 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0020279 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022233 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0021983 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0021998 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 08 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0020280 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 29 Oct 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0022201 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-12d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, S/I No :  
SSS/007/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder  
(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk  
menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta  
oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill  
of Lading (B/L).

Bukti T-12e: Invoice, tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/007/XI/04  
(ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 750 pcs Televisi Sharp dengan total harga USD 50,000.00.

Bukti T-12f: Packing List tanggal 12<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/PI/007/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 750 pcs Televisi Sharps dengan berat bersih sebesar 6,750 Kgs dan berat kotor sebesar 7,500 Kgs.

Bukti T-12g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041112-000039, tanggal 12 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-12h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 299117/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 12-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-12i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 8017736 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 16 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 8017736 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9273.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN06-080205, tanggal 08-Feb-05, USD. 135.985.00 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 51,000 untuk Invoice No. SSS/PI/007/XI/04  
USD 85,005 untuk Invoice No. SSS/PI/008/XI/04
- Bukti T-12k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI);  
Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/008/XI/04 pada tanggal 08-Feb-2005 sebesar 135,985.
- Bukti T-12l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1411-03, USD. 225.00, tanggal November 17, 2004 (ASLI);  
Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-12m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1411-03 (ASLI);  
Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 8017736 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9273 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1411-03, Kontainer No. TOLU 8017736, Nama Kapal PAC Bintang V 9273 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 14 Nopember 2004, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-13: Tanggal 28 Nopember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2811-03, Kontainer No. MLCU 6479816, Nama Kapal PAC Bintan V 9275 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-13a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 14-10-2004 No. SSS/007/AGM/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 1,250 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk Milkmaid dan 14,000 Mtrs PVC Sheet Material/Lembar Plastik dengan total harga USD 55,440.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-13b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 14-10-2004 No. SSS/007/AGM/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang 1,250 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk Milkmaid dan 14,000 Mtrs PVC Sheet Material/Lembar Plastik dengan total harga USD 55,440.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-13c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 25 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CSCRS-605-0003938 (ASLI); dari PT. NAGA SAKTI ABADI

Tanggal 22 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DKWRW-.. (ASLI); dari PT. Makro Indonesia

Bukti T-13d: Shipping Instruction, tanggal 27<sup>th</sup> November 2004, S/I No : SSS/009/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L)

Bukti T-13e: Invoice, tanggal 27<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/AGM/009/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,250 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk Milkmaid dan 14,000 Mtrs PVC Sheet Material/Lembar Plastik dengan total harga USD 55,440.00.

Bukti T-13f: Packing List tanggal 27<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. SSS/AGM/009/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,250 Ctns Susu Kental Manis/Condensed Milk Milkmaid dan 14,000 Mtrs PVC Sheet Material/Lembar Plastik dengan berat bersih sebesar 28,835 Kgs dan berat kotor sebesar 29,550 Kgs.

Bukti T-13g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041127-000042, tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-13h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 309038/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 27-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-13i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRLU 6901778 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRLU 6901778 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9275.

Bukti T-13j; **TT. Incoming Remitten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN08-030205, tanggal 03-Feb-05, USD 96,912.00 (ASLI);**

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 20,440 untuk Invoice No. SSS/AGM/009/XI/04 sebagai Cicilan Pertama

USD 76,492 untuk Invoice No. SSS/AGM/005/XI/04

TT. Incoming Remitten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN08-150205, tanggal 15-Feb-05, USD. 91.897.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 35,000 untuk Invoice No. SSS/AGM/009/XI/04 sebagai Balance/Pelunasan

USD 56,917 untuk Invoice No. SSS/AGM/010/XI/04

Bukti T-13k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AGM/009/XI/04 pada tanggal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-Feb-05 berjumlah USD 96,912.00

25-Feb-05 berjumlah USD 91,897.00

Bukti T-13l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2811-03, USD. 285.00, tanggal November 29, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-13m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 2811-03 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 6479816 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9275 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2811-03, Kontainer No. MLCU 6479816, Nama Kapal PAC Bintang V 9275 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 28 Nopember 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-14: Tanggal 12 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1212-09, Kontainer No. TTNU 60004898, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-14a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 29-10-2004 No. SSS/019/VI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Mozambique) dengan jenis barang 1,852 Ctns Dairy Products/Produk Susu dengan total harga USD 59,735.61 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-14b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 29-10-2004 No. SSS/019/VI/04-PRO (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 1,852 Ctns Dairy Products/Produk Susu dengan total harga USD 59,735.61. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-14c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 4 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000036 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri

Tanggal 26 Oktobe 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002972 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 6 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000037 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri

Bukti T-14d: Shipping Instruction, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, S/I No : SSS/006/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwader (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-14e: Invoice, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/VI/006/XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,852 Ctns Dairy Products/Produk Susu dengan total harga USD 59,735.61.

Bukti T-14f: Packing List tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/VI/001 \6/XII/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,852 Ctns Dairy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Products/Produk Susu dengan berat bersih sebesar 22,284 Kgs dan berat kotor sebesar 25,449 Kgs.

Bukti T-14g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041211-000052 tanggal 10 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-14h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 329919/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 11-12-2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-14i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TTNU 6004898 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TTNU 6004898 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9277.

Bukti T-14j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-100305, tanggal 10-Mar-05, USD. 59.715.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) untuk pembayaran Invoice No. SSS/VI/006/XII/04 sebesar USD 59,715.

Bukti T-14k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI); Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/VI/006/XII/04 pada tanggal 10 Mar 2005 sebesar USD 59,715.

Bukti T-14l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1212-09, USD. 285.00, tanggal December 13, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-14m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1212-09, Sail Date December 12, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TTNU 6004898 dan diangkut oleh kapal Pac Bintan V. 9277 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1212-09, Kontainer No. TTNU 60004898, Nama Kapal PAC Bintan V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti Tanggal 12 Desember 2004, (ASLI) , adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-15: Tanggal 12 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1212-12, Kontainer No. TOLU 6901362, Nama Kapal PAC Bintan V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-15a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 29-10-2004 No. SSS/010/AGM/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 4,219 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 77,091.26 (kolom pembeli belum ditandatangani).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 29-10-2004 No. SSS/010/AGM/04-PRO (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 4,219 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 77,091.26. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).
- Bukti T-15c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 8 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000039 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri  
Tanggal 6 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000038 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri
- Bukti T-15d: Shipping Instruction, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, S/I No : SSS/007/SI/XII/04 (ASLI);  
Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-15e: Invoice, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AGM/007/XII/04 (ASLI);  
Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 4,219 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 77,091.26.
- Bukti T-15f: Packing List tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AGM/007/XII/04 (ASLI);  
Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 4,219 Ctns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instant Coffee Nescafe dengan berat bersih sebesar 25,314 Kgs dan berat kotor sebesar 28,690 Kgs.

Bukti T-15g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041211-000053 tanggal 13 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-15h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 329920/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 11-12-2004 (ASLI);

Bukti T-15i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 6901368 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-15j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN03-080305, tanggal 08-Mar-05, USD. 77.071.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) untuk pembayaran Invoice No. SSS/AGM/007/XII/04 sebesar USD77,071.

Bukti T-15k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI); Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AGM/007/XII/04 pada tanggal 08-Mar-05.

Bukti T-15l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1212-12, USD. 285.00, tanggal December 13, 2004 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-15m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1212-12, Sail Date December 12, 2004; (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 6901362 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9277 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1212-12, Kontainer No. TOLU 6901362, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 12 Desember 2004, (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-16: Tanggal 12 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1212-13, Kontainer No. MLCU 4297134, Nama Kapal 8017736, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-16a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 04-10-2004 No. SSS/041/PI/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 1,441 Ctns Dairy Products/ Produk Susu, 1,188 Ctns Shampoos, dan 470 Ctns Toothpastes/ Pasta Gigi Pepsodent dengan total harga USD 97,608.46 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-16b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 04-10-2004 No. SSS/041/PI/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 1,441 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 1,188 Ctns Shampoos, dan 470 Ctns Toothpastes/Pasta Gigi Pepsodent dengan total harga USD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97,608.46. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-16c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 2 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000034 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri

Bukti T-16d: Shipping Instruction, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, S/I No : SSS/007/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-16e: Invoice, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/PI/008/XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka-Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,441 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 1,188 Ctns Shampoos, dan 470 Ctns Toothpastes/Pasta Gigi Pepsodent dengan total harga USD 97,608.46.

Bukti T-16f: Packing List tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/PI/008/XII/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,441 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 1,188 Ctns Shampoos, dan 470 Ctns Toothpastes/Pasta Gigi Pepsodent dengan berat bersih sebesar 20,774 Kgs dan berat kotor sebesar 25,611 Kgs.

Bukti T-16g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041211-000050 tanggal 10 Januari 2005 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-16h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 329917/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 11-12-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-16i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4297143 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4297143 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9277.

Bukti T-16j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-100305, tanggal 10-Mar-05, USD. 97.588.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd. di Zambia) untuk pembayaran Invoice No. SSS/PI/008/XII/04 sebesar USD 97,588.

Bukti T-16k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd., di Lusaka-Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/008/XII/04 pada tanggal 10-Mar-05.

Bukti T-16l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1212-13 USD. 285.00, tanggal December 13, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-16m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1212-13, Sail Date December 12, 2004; (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4297143 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9277 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1212-13, Kontainer No. MLCU 4297134, Nama Kapal 8017736, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 12 Desember 2004, (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-17: Tanggal 12 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1212-05, Kontainer No. TTNU 6297413, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-17a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 28-10-2004 No. SSS/012/AHT/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) dengan jenis barang berupa 2,194 Ctns Dairy Products/ Produk Susu, 50 Ctns Candies/Permen, 20 Ctns Cereals Koko Krunch, 200 Ctns Instant Coffee Indocafe dengan total harga USD 94,278.29 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-17b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 28-10-2004 No. SSS/041/AHT/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 2,194 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 50 Ctns Candies/Permen, 20 Ctns Cereals Koko Krunch, 200 Ctns Instant Coffee Indocafe dengan total harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 94,278.29. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-17c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 21-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DKWRW 091-1810705 (ASLI); dari PT. Makro Indonesia

Tanggal 26-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DKWRW-091-1910911 (ASLI); dari PT. Makro Indonesia

Tanggal 25 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002944 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 4 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000035 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri

Tanggal 05 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0003001 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002880 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002984 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 29 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002975 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 26 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002971 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Bukti T-17d: Shipping Instruction, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, S/I No : SSS/005/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L)

Bukti T-17e: Invoice, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AHT/005/XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice yaitu 2,194 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 50 Ctns Candies/Permen, 20 Ctns Cereals Koko Krunch, 200 Ctns Instant Coffee Indocafe dengan total harga USD 94,278.29.

Bukti T-17f: Packing List tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AHT/005/XII/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,194 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 50 Ctns Candies/Permen, 20 Ctns Cereals Koko Krunch, 200 Ctns Instant Coffee Indocafe dengan berat bersih sebesar 18,920 Kgs dan berat kotor sebesar 21,256 Kgs.

Bukti T-17g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041211-000051 tanggal 10 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-17h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 329918/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 11-12-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-17i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TTNU 6297413 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TTNU 6297413 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9277.

Bukti T-17j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN04-080305, tanggal 08-Mar-05, USD. 94.258.00 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (AI Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) untuk pembayaran Invoice No. SSS/AHT/005/XII/04 sebesar USD 94,258.

Bukti T-17k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI);

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/005/XII/04 pada tanggal 06-Mar-05.

Bukti T-17l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1212-025, USD. 285.00, tanggal December 13, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-17m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1212-05 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TTNU 6297413 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9277 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1212-05, Kontainer No. TTNU 6297413, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 12 Desember 2004, (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-18: Tanggal 12 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1212-17, Kontainer No. MCLU 42119766, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti (ASLI);

Bukti T-18a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 02-11-2004 No. SSS/011/AGM/04-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 1,536 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 400 Ctns Coffeemate Non-Dairy Creamer, 121 Ctns Cornflakes, dan 400 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 72,202.78 (kolom pembeli belum ditandatangani)

Bukti T-18b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 02-11-2004 No. SSS/011/AGM/04-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Aramazens Gulma Mohammed di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 1,536 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 400 Ctns Coffeemate Non-Dairy Creamer, 121 Ctns Cornflakes, dan 400 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 72,202.78. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer) ;

Bukti T-18c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 1-11-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU 608-0000033 (ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri

Tanggal 03-11-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002998 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 05 November 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002994 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera

Tanggal 05 Nopember 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DVGIF-091-2400335 (ASLI); dari PT. Atri Distribusindo

Bukti T-18d: Shipping Instruction, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, S/I No : SSS/009/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwader (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-18e: Invoice, tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AGM/009/XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,536 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 400 Ctns Coffeemate Non-Dairy Creamer, 121 Ctns Cornflakes, dan 400 Ctns Instant Coffee Nescafe dengan total harga USD 72,202.78.

Bukti T-18f: Packing List tanggal 11<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. SSS/AGM/009/XII/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,536 Ctns Dairy Products/Produk Susu, 400 Ctns Coffeemate Non-Dairy Creamer, 121 Ctns Cornflakes, dan 400 Ctns Instant Coffee Nescaf dengan berat bersih sebesar 28,029 Kgs dan berat kotor sebesar 29,770 Kgs.

Bukti T-18g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20041211-000054 tanggal 10 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-18h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 329921/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 11-12-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-18i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4219766 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4219766 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9277.

Bukti T-18j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-160305, tanggal 08-Mar-05, USD. 128.848.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 72,202 untuk Invoice No. SSS/AGM/009/XII/04

USD 56,666 untuk Invoice No. SSS/AGM/003/II/05

Bukti T-18k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AGM/009/XII/04 pada tanggal 16-Mar-05.

Bukti T-18l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1212-17, USD. 285.00, tanggal December 13, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala-Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-18m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ 1212-17 Sail Date December 12, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4219766 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9277 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1212-17, Kontainer No. MCLU 42119766, Nama Kapal PAC Bintang V 9277 atas nama PT. Sinar Surya Sakti, Tanggal 12 Desember 2004, (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-19: Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502051, Nomor Kontainer CRSU 6901824, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005

Bukti T-19a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 07-02-2005 No. SSS/004/AGM/05-PRO (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-19b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 07-02-2005 No. SSS/004/AGM/05-PRO (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-19c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 14 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL 091-0027352 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA  
Tanggal 20 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0027666 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028429 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 25 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027928 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-19d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/012/SI/  
III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-19e: Invoice, tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/012/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25.

Bukti T-19f: Packing List tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/012/III/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan berat bersih sebesar 10,110 Kgs dan berat kotor sebesar 10,695 Kgs.

Bukti T-19g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050310-000072 tanggal 10 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-19h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 098858/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 10-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-19i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CRSU 6901824 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 15 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CRSU 6901824 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.

Bukti T-19j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN05-310305, tanggal 31-Mar-05, USD. 110.162.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 51,869 untuk Invoice No. SSS/AGM/012/XII/04

USD 58,313 untuk Invoice No. SSS/AGM/005/III/05

Bukti T-19k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AGM/012/XII/04 pada tanggal 31-Mar-05.

Bukti T-19l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTNCL/0502051, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-19m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTNCL/0502051 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CRSU 6901824 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 117 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-19n: Bukti Pembayaran Container Terminal No. Faktur Pajak: EDJET.091 1357364, Tanggal 11-Mar-2005 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. CRSU 6901824 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Bukti T-19o: Loading Card Container No. CRSU 6901824, Tanggal 11-03-2005, Bill No. EXST 1399883 (ASLI);

Bukti dari pemberitahuan bahwa kontainer no. CRSU 6901824 boleh dan telah diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502051, Nomor Kontainer CRSU 6901824, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005, adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-20: Nomor Bill of Lading/ ID JKTDX 0502050, Nomor Kontainer GCEU 6670782, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005

Bukti T-20a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 07-02-2005 No. SSS/005/AHT/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) dengan jenis barang berupa 2,140 Ctns of Dairy Product/ Produk Susu dan 1,004 Ctns Instant Coffee dengan total harga USD 80,192.40 (kolom pembeli belum ditandatangani).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-20b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 07-02-2005  
No. SSS/005/AHT/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Al Hanya Trading di U.A.E.) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 2,140 Ctns of Dairy Product/Produk Susu dan 1,004 Ctns Instant Coffee dengan total harga USD 80,192.40. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-20c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 22 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP 402-0001389 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Tanggal 18 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0001376 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Tanggal 08 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0001330 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Bukti T-20d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/011/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-20e: Invoice, tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/011/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,140 Ctns of Dairy Product/Produk Susu dan 1,004 Ctns Instant Coffee dengan total harga USD 80,192.40.

Bukti T-20f: Packing List tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/011/III/05 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,140 Ctns of Dairy Product/Produk Susu dan 1,004 Ctns Instant Coffee dengan berat bersih sebesar 26,533.84 Kgs dan berat kotor sebesar 29,258.60 Kgs.

Bukti T-20g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050310-000071 tanggal 10 Maret 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E..

Bukti T-20h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 098857/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 10-03-2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E..

Bukti T-20i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener GCEU 6670682 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 15 Maret 2005 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. GCEU 6670682 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.

Bukti T-20j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-010405, tanggal 01-Apr-05, USD. 132.041.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 80,192 untuk Invoice No. SSS/AHT/011/III/04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 51,869 untuk Invoice No. SSS/AHT/010/III/05

Bukti T-20k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI): Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/011/III/05 pada tanggal 01-April-05.

Bukti T-20l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKDXB/0502050, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-20m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTNCL/0502050 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. GCEU 6670682 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 117 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-20n: Bukti Pembayaran Container Terminal No. Faktur Pajak: EDJET.091 1357363, Tanggal 11-Mar-2005 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. CRSU 6901824 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Bukti T-20o: Loading Card Container No. GCEU 6670682, Tanggal 11-03-2005, Bill No. EXST 1399882 (ASLI);

Bukti dari pemberitahuan bahwa kontainer no. GCEU 6670682 boleh dan telah diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTDX 0502050, Nomor Kontainer GCEU 6670782, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-21: Nomor Bill of Lading/ ID JKTDXB 0502049, Nomor Kontainer APRU 5020598, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005

Bukti T-21a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 04-02-2005 No. SSS/004/AHT/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) dengan jenis barang berupa 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-21b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 04-02-2005 No. SSS/004/AHT/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-21c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 18 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027524 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 14 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027371 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028255 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 24 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027833 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-21d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/010/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-21e: Invoice, tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/010/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan total harga USD 51,869.25.

Bukti T-21f: Packing List tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/010/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 300 Ctns Televisi Sharp 14" dan 285 Ctns Televisi Sharp 20" dengan berat bersih sebesar 10,110 Kgs dan berat kotor sebesar 10,695 Kgs.

Bukti T-21g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050310-000070 tanggal 10 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E..

Bukti T-21h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 098856/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 10-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener APRU 5020598 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 15 Maret 2005 (ASLI);  
Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. APRU 5020598 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.
- Bukti T-21j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-010405, tanggal 01-Apr-05, USD. 132.041.00 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 51,869 untuk Invoice No. SSS/AHT/010/III/05  
USD 80,192 untuk Invoice No. SSS/AHT/011/III/05
- Bukti T-21k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI):  
Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Al Hanya Trading di U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/010/III/05 pada tanggal 01-April-05.
- Bukti T-21l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTDXB/0502049, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005 (ASLI);  
Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai-U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-21m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTDXB/0502049 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);  
Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. APRU 5020598 dan diangkut oleh kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.C. Makasar V. 117 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-21n: Bukti Pembayaran Container Terminal No. Faktur Pajak: EDJET.091 1357397, Tanggal 11-Mar-2005 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. APRU 5020598 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Bukti T-21o: Loading Card Container No. APRU 5020598, Tanggal 11-03-2005, Bill No. EXST 1399916(ASLI);

Bukti dari pemberitahuan bahwa kontainer no. APRU 5020598 boleh dan telah diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTDXB 0502049, Nomor Kontainer APRU 5020598, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-22: Nomor Bill of Lading/ ID JKTL SK 0502064, Nomor Kontainer TRLU 4282403, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005

Bukti T-22a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 18-02-2005 No. SSS/007/PI/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 336 Ctns Televisi Sharp 14", 1 Ctn Televisi Sharp 20", 17 Ctns Televisi Sharp 21", 125 Ctns Mini Compo Sharp dan 265 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 54,434.23 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-22b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 18-02-2005 No. SSS/007/PI/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 336 Ctns Televisi Sharp 14", 1 Ctn Televisi Sharp 20", 17 Ctns Televisi Sharp 21", 125 Ctns Mini Compo Sharp dan 265 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 54,434.23. Persetujuan Pembeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-22c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 20 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027665 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 20 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027664 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 14 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027370 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028369 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028367 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028365 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-22d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/021/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-22e: Invoice, tanggal 24<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/021/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proforma Invoice yaitu 336 Ctns Televisi Sharp 14", 1 Ctn Televisi Sharp 20", 17 Ctns Televisi Sharp 21", 125 Ctns Mini Compo Sharp dan 265 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 54,434.23.

Bukti T-22f: Packing List tanggal 24<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/021/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 336 Ctns Televisi Sharp 14", 1 Ctn Televisi Sharp 20", 17 Ctns Televisi Sharp 21", 125 Ctns Mini Compo Sharp dan 265 Ctns Radio Cassette Sharp dengan berat bersih sebesar 11,681 Kgs dan berat kotor sebesar 12,243 Kgs.

Bukti T-22g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050324-000081 tanggal 24 Maret 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-22h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 118520/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 24-03-2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-22i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRLU 4282403 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRLU 4282403 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-22j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-070405, tanggal 07-Apr-05, USD. 123.658.00 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, Lusaka-Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 54,434 untuk Invoice No. SSS/PI/021/III/05  
USD 69,244 untuk Invoice No. SSS/PI/019/III/05
- Bukti T-22k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI):  
Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd di Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/021/III/05 pada tanggal 07-April-05.
- Bukti T-22l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTLISK/0502064, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);  
Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-22m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTLISK/0502064 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);  
Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRLU 4282403 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-22n: Loading Card Container No. TRLU 4282403, Tanggal 25-03-2005, Bill No. EXST 141888463 (ASLI);  
Bukti dari pemberitahuan bahwa kontainer no. TRLU 4282403 boleh dan telah diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 121W.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTL SK 0502064, Nomor Kontainer TRLU 4282403, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-23: Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502068, Nomor Kontainer CRXU 4899070, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005

Bukti T-23a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 22-02-2005 No. SSS/008/AGM/05-PRO (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 50 Ctns Televisi Sharp 15", 306 Ctns Televisi Sharp 20", dan 96 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 64,310.56 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-23b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 22-02-2005 No. SSS/008/AGM/05-PRO (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 50 Ctns Televisi Sharp 15", 306 Ctns Televisi Sharp 20", dan 96 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 64,310.56. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-23c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030187 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA  
Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030194 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030319 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030193 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-23d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/025/SI/  
III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-23e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/025/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 50 Ctns Televisi Sharp 15", 306 Ctns Televisi Sharp 20", dan 96 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 64,310.56.

Bukti T-23f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/025/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 50 Ctns Televisi Sharp 15", 306 Ctns Televisi Sharp 20", dan 96 Ctns Televisi Sharp 29" dengan berat bersih sebesar 13,988 Kgs dan berat kotor sebesar 14,440 Kgs.

Bukti T-23g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050326-000085 tanggal 26 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-23h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 120167/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 26-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-23i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CRXU 4899070 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 121W.

Bukti T-23j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-080405, tanggal 08-Apr-05, USD. 116.907.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 64,310 untuk Invoice No. SSS/AGM/025/III/05

USD 52,617 untuk Invoice No. SSS/AGM/024/III/05

Bukti T-23k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AGM/025/III/05 pada tanggal 08-April-05.

Bukti T-23l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTL SK/0502065, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-23m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTNCL/0502068 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CRXU 4899070 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-23n: Loading Card Container No. CRXU 4899070, Tanggal 25-03-05, Bill No. EXST 1418464 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. CRXU 4899070 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 121W.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502068, Nomor Kontainer CRXU 4899070, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-24: Nomor Bill of Lading/ ID JKTSK 0502066, Nomor Kontainer GSTU 9857400, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005

Bukti T-24a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 23-02-2005 No. SSS/009/PI/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 717 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 52,617.95 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-24b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 23-02-2005 No. SSS/009/PI/05-PRO (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 52,210.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-24c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030225 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030209 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030286 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Bukti T-24d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/023/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-24e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/023/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 52,210.00.

Bukti T-24f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/023/III/05 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan berat bersih sebesar 7,103 Kgs dan berat kotor sebesar 7,920 Kgs.

Bukti T-24g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050326-000083 tanggal 26 Maret 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-24h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 120165/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 26-03-2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia

Bukti T-24i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener GSTU 9857400 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. GSTU 9857400 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 121W.

Bukti T-24j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN03-110405, tanggal 11-Apr-05, USD. 56.535. 00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 52,617 untuk Invoice No. SSS/PI/023/III/05  
USD 52,617 untuk Invoice No. SSS/PI/022/III/05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI); Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/PI/023/III/05 pada tanggal 08-April-05.
- Bukti T-24l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTLISK/0502066, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);  
Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L)
- Bukti T-24m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTLISK/0502066 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);  
Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. GSTU 9857400 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-24n: Loading Card Container No. GSTU 9857400, Tanggal 25-03-2005, Bill No. EXST 1418474 (ASLI);  
Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. GSTU 9857400 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 121W.  
Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTLISK 0502066, Nomor Kontainer GSTU 9857400, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bukti T-25: Nomor Bill of Lading/ ID JKTDXB 0502071, Nomor Kontainer TPHU 4271971, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005
- Bukti T-25a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 23-02-2005 No. SSS/006/AHT/05-PRO (ASLI);

166



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) dengan jenis barang berupa 525 Ctns Televisi Sharp 21” dengan total harga USD 56,555.52 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-25b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 23-02-2005 No. SSS/006/AHT/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 525 Ctns Televisi Sharp 21” dengan total harga USD 56,555.52. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-25c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030211 (ASLI); dari PT. YASONTA SHARP ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030210 (ASLI); dari PT. YASONTA SHARP ANTARNUSA

Bukti T-25d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/028/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-25e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/028/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu AI Hanya Trading di U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice yaitu 525 Ctns Televisi Sharp 21" dengan total harga USD 56,555.52.

Bukti T-25f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AHT/028/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 525 Ctns Televisi Sharp 21" dengan berat bersih sebesar 14,278 Kgs dan berat kotor sebesar 15,254 Kgs.

Bukti T-25g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050326-000088 tanggal 28 Maret 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E..

Bukti T-25h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 120170/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 26-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E..

Bukti T-25i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TPHU 4271971 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TPHU 4271971 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 121W.

Bukti T-25j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN03-110405, tanggal 11-Apr-05, USD. 56.535.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Al Hanya Trading di U.A.E.) untuk pembayaran Invoice No. SSS/AHT/028/III/05 sebesar USD 56,535.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-25k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI): Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (AI Hanya Trading di U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/028/III/05 pada tanggal 11-April-05.

Bukti T-25l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTDXB/0502071, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E. dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-25m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTDXB/0502071 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TPHU 4271971 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTDXB 0502071, Nomor Kontainer TPHU 4271971, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-26: Nomor Bill of Lading/ ID JKTMPT 0502070, Nomor Kontainer TPHU 5133730, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005

Bukti T-26a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 23-02-2005 No. SSS/007/VI/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Vikram International di Mozambique) dengan jenis barang berupa 525 Ctns Television Sharp 21" dengan total harga USD 56,448.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 23-02-2005  
No. SSS/007/VI/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 525 Ctns Television Sharp 21" dengan total harga USD 56,448.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-26c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030210 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030227 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030212 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030203 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 02 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028974 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030213 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA

Bukti T-26d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/027/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-26e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/VI/027/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 525 Ctns Television Sharp 21" dengan total harga USD 56,448.00.

Bukti T-26f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/VI/027/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 525 Ctns Television Sharp 21" dengan berat bersih sebesar 14,700 Kgs dan berat kotor sebesar 15,225 Kgs.

Bukti T-26g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050326-000087 tanggal 26 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-26h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 120169/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 26-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique.

Bukti T-26i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TPHU 5390952 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer no. TPHU 5390952 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 121W.

Bukti T-26j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-110405, tanggal 11-Apr-05, USD. 112.876.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 56,448 untuk Invoice No. SSS/VI/027/III/05

USD 56,448 untuk Invoice No. SSS/AHT/026/III/05

Bukti T-26k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI): Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/027/III/05 pada tanggal 11-April-05.

Bukti T-26l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTMPT/0502070, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-26m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTMPT/0502070 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TPHU 5390952 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-26n: Loading Card Container No. TPHU 5390952, Tanggal 25-03-05, Bill No. EXST 1418461 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. TPHU 5390952 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 121W.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTMPT 0502070, Nomor Kontainer TPHU 5133730, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-27: Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0602067, Nomor Kontainer CRXU 4485420, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005

Bukti T-27a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 21-02-2005 No. SSS/007/AGM/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 717 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 52,617.95 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-27b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 21-02-2005 No. SSS/007/AGM/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 717 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 52,617.95. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-27c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CFACL-091-0030284 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA ANTARNUSA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Feb 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0030214 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-27d: Shipping Instruction, tanggal 28<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/024/SI/  
III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder  
(Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk  
menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta  
oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill  
of Lading (B/L).

Bukti T-27e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/024/III/05  
(ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam  
Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai  
dengan Proforma Invoice 717 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns  
Radio Cassette Sharp dengan total harga USD 52,617.95.

Bukti T-27f: Packing List tanggal 26<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/024/  
III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat  
kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan  
sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada  
saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 717 Ctns  
Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Radio Cassette Sharp dengan  
berat bersih sebesar 7,103 Kgs dan berat kotor sebesar 7,920 Kgs.

Bukti T-27g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan :  
000000-001709-20050326-000084 tanggal 26 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III  
sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di  
wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-  
Mozambique.

Bukti T-27h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 120166/WBC 04/KP.03/2005,  
tanggal 26-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III  
sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-27i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CRXU 4485420 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CRXU 4485420 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 121W.

Bukti T-27j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-080405, tanggal 08-Apr-05, USD. 116.907.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :

USD 52,617 untuk Invoice No. SSS/AHT/024/III/05

USD 64,310 untuk Invoice No. SSS/AHT/025/III/05

Bukti T-27k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI): Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/024/III/05 pada tanggal 08-April-05.

Bukti T-27l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTNCL/0502068, USD. 555.00, tanggal March 28, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-27m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTNCL/0502067 Sail Date March 28, 2005 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CRXU 4485420 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 121W dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-27n: Loading Card Container No. CRXU 4485420, Tanggal 25-03-05, Bill No. EXST 1418476 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. CRXU 4485420 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 121W.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0602067, Nomor Kontainer CRXU 4485420, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 28 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-28: Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502052, Nomor Kontainer TOLU 7830313, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005

Bukti T-28a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 08-02-2005 No. SSS/005/AGM/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) dengan jenis barang berupa 2,860 Ctns Dairy Products dengan total harga USD 96,627.90 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-28b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 08-02-2005 No. SSS/005/AGM/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 2,860 Ctns Dairy Products dengan total harga USD 96,627.90. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-28c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala-Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 14 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0001367 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Tanggal 10 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWPL-402-0001338 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Tanggal 10 January 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWPL-402-0001337 (ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya

Bukti T-28d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/013/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-28e: Invoice, tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/013/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,860 Ctns Dairy Products dengan total harga USD 96,627.90.

Bukti T-28f: Packing List tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/AGM/013/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,860 Ctns Dairy Products dengan berat bersih sebesar 27,234 Kgs dan berat kotor sebesar 30,241.80 Kgs.

Bukti T-28g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050310-000073 tanggal 10 Maret 2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-28h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 098859/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 10-03-2005 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique.

Bukti T-28i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 7830313 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 15 Maret 2005 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 7830313 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.

Bukti T-28j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-040405, tanggal 04-Apr-05, USD. 96.607.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dari Pembeli (Aramazens Gulam Mohammed di Mozambique) untuk pembayaran Invoice No. SSS/AGM/013/III/05 sebesar USD 96,607.00

Bukti T-28k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Aramazens Gulam Moahammed di Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/023/III/05 pada tanggal 04-April-05.

Bukti T-28l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTNCL/0502052, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).



Bukti T-28m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTNCL/0502052 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 7830313 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 117 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-28n: Bukti Pembayaran Container Terminal No. Faktur Pajak: EDJET.091 1357362, Tanggal 11-Mar-2005 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. TOLU 7830313 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTNCL 0502052, Nomor Kontainer TOLU 7830313, Nama Kapal /CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-29: Nomor Bill of Lading/ ID JKTSK 0205053, Nomor Kontainer GCEU 6649707, Nama Kapal/CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005

Bukti T-29a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 07-02-2005 No. SSS/004/PI/05-PRO (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Sinar Surya Sakti kepada Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) dengan jenis barang berupa 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 52,210.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-29b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 07-02-2005 No. SSS/004/PI/05-PRO (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Puspa Impex (Z) Ltd, di Zambia) kepada Penjual (PT. Sinar Surya Sakti) dengan jenis barang berupa 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52,210.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-29c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka-Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 14 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027369 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 14 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0027357 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Tanggal 28 Jan 2005, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CFACL-091-0028301 (ASLI); dari PT. SHARP YASONTA  
ANTARNUSA

Bukti T-29d: Shipping Instruction, tanggal 12<sup>th</sup> March 2005, S/I No : SSS/014/SI/III/05 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-29e: Invoice, tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/014/III/05 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 400 Ctns Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan total harga USD 52,210.00.

Bukti T-29f: Packing List tanggal 10<sup>th</sup> March 2005, Invoice No. SSS/PI/014/III/05 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 400 Ctns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi Sharp 14" dan 100 Ctns Televisi Sharp 29" dengan berat bersih sebesar 8,900 Kgs dan berat kotor sebesar 9,400 Kgs.

Bukti T-29g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001709-20050310-000074 tanggal 10 Maret 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia

Bukti T-29h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 098860/WBC 04/KP.03/2005, tanggal 10-03-2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia.

Bukti T-29i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener GCEU 6649707 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 15 Maret 2005 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Sinar Surya Sakti ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. GCEU 6649707 yang diangkut dengan kapal C.C. Makasar V. 117.

Bukti T-29j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-060405, tanggal 06-Apr-05, USD. 105.491.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Sinar Surya Sakti. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd, di Zambia) ke rekening PT. Sinar Surya Sakti dengan rincian sebagai berikut :  
USD 52,210 untuk Invoice No. SSS/PI/014/III/05  
USD 53,310 untuk Invoice No. SSS/PI/017/III/05

Bukti T-29k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan April 2005 (ASLI): Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Sinar Surya Sakti di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impex (Z) Ltd, di Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. SSS/AHT/014/III/05 pada tanggal 06-April-05.

Bukti T-29l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee JKTLISK/0502053, USD. 475.00, tanggal March 14, 2005 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-29m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. JKTLISK/0502053 Sail Date March 12, 2005 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. GCEU 6649707 dan diangkut oleh kapal C.C. Makasar V. 117 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala-Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Bukti T-29n: Loading Card Container No.GCEU 6649707, Tanggal 11-03-05, Bill No. EXST 1399919 (ASLI);

Bukti bahwa PT. Sinar Surya Sakti telah membayar jasa penumpukan dan gerakan extra kontainer selama kontainer no. GCEU 6649707 belum diangkut ke kapal C.C. Makasar V. 117

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelaslah bahwa Nomor Bill of Lading/ ID JKTLISK 0205053, Nomor Kontainer GCEU 6649707, Nama Kapal/CMA-CGM Makasar V.117, TANGGAL 12 Maret 2005 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bukti T-30: Tanggal 10 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1010-06, Kontainer No. CRXU 4494372, Nama Kapal PAC Bintang V 9268 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-30a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 27<sup>th</sup> August 2004 Proforma No. PPJ/AHT/024/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coffee Beverages berjumlah 2,917 Ctns dengan total harga USD 57,306.41 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-30b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 27<sup>th</sup> August 2004 Proforma No. PPJ/AHT/024/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan Coffee Beverages berjumlah 2,917 Ctns dengan total harga USD 57,306.41. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-30c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplierdengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 08 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002785 (ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera.

Tanggal 8 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-003-0029420 (ASLI); dari PT. Inti Cakrawala Citra.

Tanggal 18 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000011(ASLI); dari CV. Tugu Muda Mandiri.

Tanggal 08 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EIVVR-043-0002786(ASLI); dari PT. Aldela Jaya Sejahtera.

Tanggal 28 Agustus 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-003-0028775(ASLI); dari PT. Inti Cakrawala Citra.

Tanggal 06 Agustus 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-402-0000784(ASLI); dari PT. Rusindo Eka Raya.

Tanggal 28 Agustus 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYIZU-019-0004352(ASLI); dari PT. Intercell Mitra Santika.

Bukti pembelian barang dari beberapa suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E.

Bukti T-30d: Shipping Instruction, tanggal 09<sup>th</sup> October 2005, S/I No : PPJ/001/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L)

Bukti T-30e: Invoice, tanggal 09<sup>th</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AHT/001/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,197 Ctns Dairy Products dan Coffee Beverages dengan total harga USD 57,306.41.

Bukti T-30f: Packing List tanggal 09<sup>th</sup> October 2005, Invoice No. PPJ/AHT/001/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,348 Ctns Dairy Products dan 1,569 Ctns Coffee Beverages dengan berat bersih sebesar 19,056 Kgs dan berat kotor sebesar 22,231 Kgs.

Bukti T-30g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041008-000011 tanggal 9 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-30h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 245714/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 09-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-30i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CRXU 4494372 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 12 Oktober 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer no. CRXU 4494372 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9268.

Terlihat dengan jelas, Nomor Kontener yang ada dalam kwitansi sama dengan Nomor Kontener yang ada dalam dakwaan JPU;

Bukti T-30j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-070105, tanggal 07-Jan-05, USD. 77.286.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 57,306 untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/X/04

Terlihat dengan jelas dalam dokumen ini, pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/X/04.

USD 20,000 untuk Invoice No. PPJ/AHT/004/IX/04 (Balance/Pelunasan)

Bukti T-30k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/X/04 pada tanggal 07 Januari 2005 sebesar USD 77,286.00.

Bukti T-30l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1010-06, USD. 225.00, tanggal October 11, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-30m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SARREZ-1010-06 Sail Date October 10 , 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kontainer no. CRXU 4494372 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9268 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai - U.A.E beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1010-06, Kontainer No. CRXU 4494372, Nama Kapal PAC Bintang V 9268 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 10 Oktober 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-31: Tanggal 10 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 1010-14, Kontainer No. CRXU 4933835, Nama Kapal PAC Bintang V 9268 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-31a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 28<sup>th</sup> August 2004 Proforma No. PPJ/AGM/005/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Pepsodent White dan Coffee Beverages berjumlah 2,867 Ctns dengan total harga USD 50,202.94. (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-31b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 28<sup>th</sup> August 2004 Proforma No. PPJ/AGM/005/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Pepsodent White dan Coffee Beverages berjumlah 2,867 Ctns dengan total harga USD 50,202.94. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-31c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 17 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000010 (ASLI);

Tanggal 23 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EJNUI-606-0001590 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Agustus 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CYIZU-019-0004352 (ASLI);

Tanggal 26 Agustus 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EIVVR-043-0002769(ASLI);

Bukti pembelian barang dari beberapa suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala – Mozambique

Bukti T-31d: Shipping Instruction, tanggal 09<sup>th</sup> October 2004, S/I No : PPJ/002/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-31e: Invoice, tanggal 09<sup>th</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AGM/002/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,867 Ctns Dairy Products, Pepsodent White dan Coffee Beverages dengan total harga USD 50,202.94.

Bukti T-31f: Packing List tanggal 09<sup>th</sup> October 2005, Invoice No. PPJ/AGM/002/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,842 Ctns Dairy Products, 140 Ctns Pepsodent White dan 885 Ctns Coffee Beverages dengan berat bersih sebesar 25,363 Kgs dan berat kotor sebesar 22,231 Kgs.

Bukti T-31g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041009-000012 tanggal 9 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-31h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 245715/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 09-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengeksport barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-31i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CRXU 4933835 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 12 Oktober 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CRXU 4933835 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9268.

Bukti T-31j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-130105, tanggal 13-Jan-05, USD. 99.132.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique.) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 50,202 untuk Invoice No. PPJ/AGM/002/X/04

Terlihat dengan jelas dalam dokumen ini, pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AGM/002/X/04.

USD 48,950 untuk Invoice No. PPJ/AGM/004/X/04

Bukti T-31k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) sebagai pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Invoice No. PPJ/AGM/002/X/04 pada tanggal 13 Januari 2005 sebesar USD 99,132.00.

Bukti T-31l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-1010-14, USD. 225.00, tanggal October 11, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-31m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-1010-14 Sail Date October 10, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CRXU 4933835 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9268 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 1010-14, Kontainer No. CRXU 4933835, Nama Kapal PAC Bintang V 9268 atas nama PT. Panca Putra Jaya, Tanggal 10 Oktober 2004 (ASLI), adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-32: Tanggal 24 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2410-11, Kontainer No. TRLU 4489762, Nama Kapal PAC Bintang V 9270 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-32a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 9<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AHT/025/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) dengan jenis barang berupa Nescafe 3 in 1, Bendera Condensed Milk, dan Pepsodent Toothpastes berjumlah 1,820 Ctns dengan total harga USD 52,059.00 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-32b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 9<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AHT/025/PR.I/04 (ASLI);

189



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Nescafe 3 in 1, Bendera Condensed Milk, dan Pepsodent Toothpastes berjumlah 1,820 Ctns dengan total harga USD 52,059.00. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-32c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier dengan rincian sebagai berikut :

Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DKWRW-091-0322423 (ASLI);  
Tanggal 13-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0428636 (ASLI);  
Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CWPCS-091-0053448 (ASLI);  
Tanggal 24 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CWPCS-091-0053084 (ASLI);  
Tanggal 21 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CWPCPS-091-0052757 (ASLI);  
Tanggal 23 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DXIYG-003-0030114(ASLI);  
Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYABG-091-1900924(ASLI);  
Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYABG-091-1900925(ASLI);  
Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYABG-091-.....(ASLI);  
Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYABG-091-.....(ASLI);  
Tanggal 21-9-2004 Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CYABG-  
091-.....(ASLI);

Bukti pembelian barang dari beberapa suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E.

Bukti T-32d: Shipping Instruction, tanggal 21<sup>ST</sup> October 2004, S/I No : PPJ/006/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-32e: Invoice, tanggal 21<sup>ST</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,820 Ctns Nescafe 3 in 1, Bendera Condensed Milk, dan Pepsodent Toothpastes dengan total harga USD 52,059.00.

Bukti T-32f: Packing List tanggal 21<sup>ST</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 340 Ctns Nescafe 3 in 1, 100 Ctns Bendera Condensed Milk dan 1,380 Ctns Pepsodent Toothpastes dengan berat bersih sebesar 20,856 Kgs dan berat kotor sebesar 25,150 Kgs.

Bukti T-32g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041021-000016 tanggal 21 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-32h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 261968/WBC 04/KP.03/2004, tanggal 21-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-32i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRLU 4489762 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRLU 4489762 yang diangkut dengan kapal Pac Bintang V. 9270.

Bukti T-32j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-190105, tanggal 19-Jan-05, USD. 24,980.00 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) sebagai Down Payment untuk Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04  
TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-260105, tanggal 26-Jan-05, USD. 72,744.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT.

Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 27,059 untuk Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04 sebagai Balance/ Pelunasan

USD 45,705 untuk Invoice No. PPJ/AHT/013/X/04

Sehingga untuk pembayaran Bukti T-32 (Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04) yang berjumlah USD 52,059.00 dicicil menjadi dua kali pembayaran yang berjumlah :

3. USD 24,980.00 pada tanggal 19-Jan-04
4. USD 27,059.00 pada tanggal 26-Jan-04

Bukti T-32k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Januari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AHT/006/X/04:

pada tanggal 19 Januari 2005 sebesar USD 24,980.00. (DP) dan, pada tanggal 26 Januari 2005 sebesar USD 72,744.00. (Balance)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-32l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2410-11, USD. 225.00, tanggal October 25, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-32m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2410-11 Sail Date October 24, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRLU 4489762 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9270 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai - U.A.E beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2410-11, Kontainer No. TRLU 4489762, Nama Kapal PAC Bintang V 9270 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 24 Oktober 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-33: Tanggal 25 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ, 2510-10, Kontainer No. MLCU 4918746, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-33a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 10<sup>TH</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/PI/001/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka – Zambia) dengan jenis barang berupa 14,900 Meter PVC Sheet Material dan 1,130 Ctns Carnation dengan total harga USD 46,362.70 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-33b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 10<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/PI/001/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka – Zambia) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa 14,900 Meter PVC Sheet Material dan 1,130 Ctns Carnation dengan total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga USD 46,362.70. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-33c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka – Zambia, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 27 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EJNUI-606-0001591 (ASLI);

Tanggal 23 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CSCRS-605-0003875 (ASLI);

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EOAXX-407-0000844 (ASLI);

Tanggal 27 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0427122(ASLI);

Tanggal 29 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0321294(ASLI);

Tanggal 13 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0425894(ASLI);

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
ETIEU-608-0000020(ASLI);

Bukti T-33d: Shipping Instruction, tanggal 22<sup>nd</sup> October 2004, S/I No : PPJ/009/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-33e: Invoice, tanggal 22<sup>nd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/PI/009/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka – Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 14,900 Meter PVC Sheet Material dan 1,130 Ctns Carnation dengan total harga USD 46,362.70.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-33f: Packing List tanggal 22<sup>nd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/PI/009/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 14,900 Meter PVC Sheet Material dan 1,130 Ctns Carnation dengan berat bersih sebesar 29,156 Kgs dan berat kotor sebesar 29,870 Kgs.

Bukti T-33g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041022-000019 tanggal 22 Oktober 2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka – Zambia.

Bukti T-33h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 265303/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 22-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka – Zambia.

Bukti T-33i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4918746 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4918746 yang diangkut dengan kapal Pac Sulu V. 1075.

Bukti T-33j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-140205, tanggal 14-Feb-05, USD. 97.756.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd. Di Lusaka – Zambia) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 46,362 untuk Invoice No. PPJ/PI/009/X/04

USD 51,414 untuk Invoice No. PPJ/PI/012/X/04

Bukti T-33k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) Ltd.

Di Lusaka – Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/PI/009/X/04 pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar USD 97,756.00.

Bukti T-33l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2510-10, USD. 315.00, tanggal October 25, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-33m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2510-10 Sail Date October 25, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4918746 dan diangkut oleh kapal Pac Sulu V. 1075 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ, 2510-10, Kontainer No. MLCU 4918746, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-34: Tanggal 25 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2410-16, Kontainer No. TOLU 4978216, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-34a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 13<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/VI/011/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Vikram International LDA di Maputo – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan Shampoos berjumlah 1,852 Ctns dengan total harga USD 50,093.04 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-34b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 13<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/VI/011/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International LDA di Maputo – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan Shampoos berjumlah 1,852 Ctns dengan total harga USD 50,093.04. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-34c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo - Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EOAXX-407-0000844(ASLI);

Tanggal 27 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0427122 (ASLI);

Tanggal 29 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0321294 (ASLI);

Tanggal 13 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0425894(ASLI);

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
ETIEU-608-0000020(ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-34d: Shipping Instruction, tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, S/I No : PPJ/011/ SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-34e: Invoice, tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/VI/011/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International LDA di Maputo - Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,852 Ctns Dairy Products dan Shampoos dengan total harga USD 50,093.04.

Bukti T-34f: Packing List tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/VI/011/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,650 Ctns Dairy Products dan 202 Ctns Shampoos dengan berat bersih sebesar 25,891 Kgs dan berat kotor sebesar 29,442 Kgs.

Bukti T-34g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041023-000021 tanggal 23 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo – Mozambique.

Bukti T-34h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 266834/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 23-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo – Mozambique.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-34i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 4978216 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI);  
Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 4978216 yang diangkut dengan kapal Pac Sulu V. 1075.
- Bukti T-34j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN05-020205, tanggal 02-Feb-05, USD. 98.652.00 (ASLI);  
Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :  
USD 50,093 untuk Invoice No. PPJ/VI/011/X/04  
USD 48,579 untuk Invoice No. PPJ/VI/008/X/04
- Bukti T-34k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):  
Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/VI/011/X/04 pada tanggal 02 Februari 2005 sebesar USD 98,652.00.
- Bukti T-34l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SARE-2510-16, USD. 315.00, tanggal October 25, 2004 (ASLI);  
Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).
- Bukti T-34m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2410-16 Sail Date October 25, 2004 (ASLI);  
Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kontainer no. TOLU 4978216 dan diangkut oleh kapal Pac Sulu V. 1075 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2410-16, Kontainer No. TOLU 4978216, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-35: Tanggal 25 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2410-17, Kontainer No. CRXU 4906917, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-35a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 13<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/PI/002/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Vicks, Lux Soap dan Nescafe berjumlah 1,859 Ctns dengan total harga USD 51,414.56 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-35b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 13<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/PI/002/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan berupa Dairy Products, Vicks, Lux Soap dan Nescafe berjumlah 1,859 Ctns dengan total harga USD 51,414.56. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-35c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka - Zambia dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 06-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-042841(ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DKWRW-091-0426923 (ASLI);

Tanggal 07-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DKWRW-091-0428208 (ASLI);

Tanggal 08-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DKWRW-091-0322004(ASLI);

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EOAXX-407-0000849(ASLI);

Tanggal 14-10-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DKWRW-091-0428744 (ASLI);

Tanggal 18 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DGKMM-401-0017139(ASLI);

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002900(ASLI);

Bukti T-35d: Shipping Instruction, tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, S/I No : PPJ/012/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-35e: Invoice, tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/PI/012/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex di Lusaka - Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 1,859 Ctns Dairy Products, Vicks, Lux Soap dan Nescafe dengan total harga USD 51,414.56.

Bukti T-35f: Packing List tanggal 23<sup>rd</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/PI/012/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,200 Ctns Dairy Products, 300 Ctns Vicks, 200 Ctns Lux Soap dan 159 Ctns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nescafe dengan berat bersih sebesar 26,145 Kgs dan berat kotor sebesar 29,337 Kgs.

Bukti T-35g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041023-000022 tanggal 23 Oktober 2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka - Zambia.

Bukti T-35h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 266835/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 23-10-2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka - Zambia.

Bukti T-35i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener CRXU 4906917 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. CRXU 4906917 yang diangkut dengan kapal Pac Sulu V. 1075.

Bukti T-35j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-140205, tanggal 14-Feb-05, USD. 97.756.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 51,414 untuk Invoice No. PPJ/PI/012/X/04

USD 46,362 untuk Invoice No. PPJ/PI/009/X/04

Bukti T-35k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/PI/012/X/04 pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar USD 97,756.00.

Bukti T-35l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2510-17, USD.315.00, tanggal October 25, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-35m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2410-17 Sail Date October 25, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. CRXU 4906917 dan diangkut oleh kapal Pac Sulu V. 1075 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Tanggal 25 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2410-17, Kontainer No. CRXU 4906917, Nama Kapal PAC Sulu V 1075 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 25 Oktober 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-36: Tanggal 29 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2910-12, Kontainer No. MLCU 6931126, Nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-36a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 15<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/VI/012/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Nescafe, Milo Balls, Broth Maggi, dan Toothpastes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepsodent berjumlah 2,437 Ctns dengan total harga USD 58,227.87 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-36b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 15<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/VI/012/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Nescafe, Milo Balls, Broth Maggi, dan Toothpastes Pepsodent berjumlah 2,437 Ctns dengan total harga USD 58,227.87. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-36c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Maputo - Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 27 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
CWCPS-091-0053251 (ASLI);

Tanggal 21-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0000959 (ASLI);

Tanggal 15 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0000949 (ASLI);

Tanggal 29 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EJNUI-606-0001592(ASLI);

Tanggal 27 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EJNUI-606-0001591(ASLI);

Bukti T-36d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> October 2004, S/I No : PPJ/014/SI/X/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-36e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/VI/014/X/04 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Vikram International LDA di Maputo - Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,437 Ctns Dairy Products, Nescafe, Milo Balls, Broth Maggi, dan Toothpastes Pepsodent dengan total harga USD 58,227.87.

Bukti T-36f: Packing List tanggal 26<sup>TH</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/VI/014/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,418 Ctns Dairy Products, 574 Ctns Nescafe, 65 Ctns Milo Balls, 130 Ctns Broth Maggi dan 250 Ctns Toothpastes Pepsodent dengan berat bersih sebesar 21,722 Kgs dan berat kotor sebesar 24,957 Kgs.

Bukti T-36g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041026-000024 tanggal 26 Oktober 2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo - Mozambique.

Bukti T-36h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 270261/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 26-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Maputo - Mozambique.

Bukti T-36i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 6931126 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 28 Oktober 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 6931126 yang diangkut dengan kapal Alam Jaya II V. 8919.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-36j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-160205, tanggal 16-Feb-05, USD. 58.207.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :  
USD 58,207 untuk Invoice No. PPJ/VI/014/X/04

Bukti T-36k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Vikram International LDA di Maputo - Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/VI/014/X/04 pada tanggal 16 Februari 2005 sebesar USD 58,207.00.

Bukti T-36l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2910-11, USD.195.00, tanggal November 01, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Maputo di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-36m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2910-12 Sail Date October 29, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 6931126 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya II V. 8919 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Maputo - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2910-12, Kontainer No. MLCU 6931126, Nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 29 Oktober 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-37: Tanggal 29 Oktober 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2910-11, Kontainer No. TOLU 7089327, Nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-37a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 16<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AGM/008/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan Koko Krunch berjumlah 2,623 Ctns dengan total harga USD 55,188.62 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-37b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 16<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AGM/012/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products dan Koko Krunch berjumlah 2,623 Ctns dengan total harga USD 55,188.62. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-37c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala - Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 26-09-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0426925 (ASLI);

Tanggal 07 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0000912 (ASLI);

Tanggal 13 Oktoberr 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
ETIEU-608-0000019 (ASLI);

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EOAXX-407-0000850(ASLI);

Bukti T-37d: Shipping Instruction, tanggal 26<sup>th</sup> October 2004, S/I No : PPJ/015/SI/X/04 (ASLI);

207



Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-37e: Invoice, tanggal 26<sup>th</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,623 Ctns Dairy Products dan Kok Krunch dengan total harga USD 55,188.62.

Bukti T-37f: Packing List tanggal 26<sup>TH</sup> October 2004, Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,317 Ctns Dairy Products dan 306 Ctns Koko Krunch dengan berat bersih sebesar 23,923 Kgs dan berat kotor sebesar 27,633 Kgs.

Bukti T-37g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041026-000025 tanggal 26 Oktober 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique.

Bukti T-37h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 270270/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 26-10-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-37i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 7089327 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 28 Oktober 2004 (ASLI);  
Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 7089327 yang diangkut dengan kapal Alam Jaya II V 8919.

Bukti T-37j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN02-140205, tanggal 14-Feb-05, USD. 35.168.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 35,168 untuk Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04 (DP)

TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-160205, tanggal 16-Feb-05, USD. 78.974.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 20,000 untuk Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04 (Pelunasan)

USD 58,994 untuk Invoice No. PPJ/AGM/001/XI/04

Sehingga untuk pembayaran Bukti T-37 (Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04) yang berjumlah USD 55,188.62 dicicil menjadi dua kali pembayaran yang berjumlah :

1. USD 35,168.00 pada tanggal 14-Feb-05
2. USD 20,000.00 pada tanggal 16-Feb-05

Bukti T-37k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04 pada tanggal 14 Februari 2005 sebesar USD 35,168.00. dan pada tanggal 16 Februari 2005 sebesar USD 78,974.00.

Bukti T-37l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2910-12, USD. 195.00, tanggal November 01, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-37m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2910-11 Sail Date October 29, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 7089327 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya II V. 8919 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 2910-11, Kontainer No. TOLU 7089327, Nama Kapal Alam Jaya II V 8919 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 29 Oktober 2004 (ASLI) adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-38: Tanggal 4 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 0411-10, Kontainer No. TPHU 8413465, Nama Kapal Alam Jaya II V 8920 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-38a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 24<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AGM/009/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Fox's Mint, Nescafe, dan Lux Beauty Soap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 2,042 Ctns dengan total harga USD 58,994.13 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-38b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 24<sup>th</sup> September 2004 Proforma No. PPJ/AGM/009/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Fox's Mint, Nescafe, dan Lux Beauty Soap berjumlah 2,042 Ctns dengan total harga USD 58,994.13. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-38c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala – Mozambique dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 15 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CWCP5-091-0055831 (ASLI);

Tanggal 6 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000015 (ASLI);

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EOAXX-407-0000850 (ASLI);

Bukti T-38d: Shipping Instruction, tanggal 02<sup>nd</sup> November 2004, S/I No : PPJ/001/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-38e: Invoice, tanggal 02<sup>nd</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/AGM/001/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,042 Ctns Dairy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Products, Fox's Mint, Nescafe, dan Lux Beauty Soap dengan total harga USD 58,994.13.

Bukti T-38f: Packing List tanggal 02<sup>nd</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/AGM/001/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 1,322 Ctns Dairy Products, 20 Ctns Fox's Mint, 100 Ctns Nescafe, dan 600 Ctns Lux Beauty Soap dengan berat bersih sebesar 25,714 Kgs dan berat kotor sebesar 28,428 Kgs.

Bukti T-38g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041102-000026 tanggal 2 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-38h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 281743/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 02-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-38i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TPHU 8413465 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 3 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TPHU 8413465 yang diangkut dengan kapal Alam Jaya II V. 8920.

Bukti T-38j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-160205, tanggal 16-Feb-05, USD. 78,974.00 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 58,994 untuk Invoice No. PPJ/AGM/001/XI/04

USD 20,000 untuk Invoice No. PPJ/AGM/015/X/04

Bukti T-38k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AGM/001/XI/04 pada tanggal 16 Februari 2005 sebesar USD 78,974.00

Bukti T-38l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-0411-10, USD. 165.00, tanggal November 04, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-38m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-0411-10 Sail Date November 04, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Pancaran Gita Bahari yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TPHU 8413465 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya II V. 8920 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 0411-10, Kontainer No. TPHU 8413465, Nama Kapal Alam Jaya II V 8920 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 4 Nopember 2004 (ASLI) adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-39: Tanggal 26 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2611-14, Kontainer No. MLCU 4903876, Nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);
- Bukti T-39a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 11<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/AGM/011/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Koko Krunch, Lux Beauty Soaps dan Toothpastes Pepsodent berjumlah 3,092 Ctns dengan total harga USD 64,625.30 (kolom pembeli belum ditandatangani).
- Bukti T-39b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 11<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/AGM/011/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Koko Krunch, Lux Beauty Soaps dan Toothpastes Pepsodent berjumlah 3,092 Ctns dengan total harga USD 64,625.30. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).
- Bukti T-39c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala - Mozambique dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 29 september 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-003-0030446 (ASLI);  
Tanggal 14 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DYKWP-402-0001043 (ASLI);  
Tanggal 19 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DVGIF-091-2400315 (ASLI);  
Tanggal 8 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-003-0030959(ASLI);  
Tanggal 8 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DXIYG-003-0030958(ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DXIYG-003-0030672(ASLI);

Tanggal 01-11-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-2618318(ASLI);

Tanggal 2 November 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DVGIF-091-2800237 (ASLI);

Bukti T-39d: Shipping Instruction, tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, S/I No :  
PPJ/004/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-39e: Invoice, tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/AGM/004/  
XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 3,092 Ctns Dairy Products, Koko Krunch, Lux Beauty Soaps dan Toothpastes Pepsodent dengan total harga USD 64,625.30.

Bukti T-39f: Packing List tanggal 24<sup>TH</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/  
AGM/004/X/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,598 Ctns Dairy Products, 84 Ctns Koko Krunch, 230 Ctns Lux Beauty Soaps, dan 180 Ctns Toothpastes Pepsodent dengan berat bersih sebesar 25,960 Kgs dan berat kotor sebesar 29,860 Kgs.

Bukti T-39g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan :  
000000-001712-20041124-000030 tanggal 3 Desember 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-39h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 303385/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 24-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala – Mozambique.

Bukti T-39i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener MLCU 4903876 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. MLCU 4903876 yang diangkut dengan kapal Alam Jaya II V. 8923.

Bukti T-39j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN07-280205, tanggal 28-Feb-05, USD. 64,605.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 64,605 untuk Invoice No. PPJ/AGM/004/XI/04

Bukti T-39k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Februari 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AGM/004/XI/04 pada tanggal 28 Februari 2005 sebesar USD 64,605.00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-39l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2611-14, USD. 255.00, tanggal November 26, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-39m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2611-14 Sail Date November 26, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. MLCU 4903876 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya II V. 8923 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Tanggal 26 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2611-14, Kontainer No. MLCU 4903876, Nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 26 Nopember 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-40: Tanggal 26 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2611-20, Kontainer No. TPHU 8074316, Nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-40a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 12<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/PI/003/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) dengan jenis barang berupa Dairy Products berjumlah 2,450 Ctns dengan total harga USD 75,255.82 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-40b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 12<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/PI/003/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products berjumlah 2,450 Ctns dengan total harga USD 75,255.82. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-40c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Lusaka – Zambia dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 28 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DYKWP-402-0001089 (ASLI);

Tanggal 4-11-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
DKWRW-091-0450421 (ASLI);

Bukti T-40d: Shipping Instruction, tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, S/I No :  
PPJ/006/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwader (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L)

Bukti T-40e: Invoice, tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/PI/006/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,450 Ctns Dairy Products dengan total harga USD 75,255.82.

Bukti T-40f: Packing List tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/PI/006/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,450 Ctns Dairy Products dengan berat bersih sebesar 26,610 Kgs dan berat kotor sebesar 29,060 Kgs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-40g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041124-000028 tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka – Zambia.

Bukti T-40h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 303383/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 24-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Lusaka – Zambia.

Bukti T-40i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TPHU 8074316 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TPHU 8074316 yang diangkut dengan kapal Alam Jaya II V. 8923.

Bukti T-40j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN04-090305, tanggal 09-Mar-05, USD. 75,235.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Pushpa Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 75,235 untuk Invoice No. PPJ/PI/006/XI/04

Bukti T-40k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Pushpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impex (Z) LTD di Lusaka – Zambia) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/PI/006/XI/04 pada tanggal 09 Maret 2005 sebesar USD 75,235.00.

Bukti T-40l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2611-20, USD. 255.00, tanggal November 26, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Lusaka di Zambia dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-40m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2611-20, Sail Date November 26, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TPHU 8074316 dan diangkut oleh kapal Alam Jaya II V. 8923 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Lusaka-Zambia beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Tanggal 26 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2611-20, Kontainer No. TPHU 8074316, Nama Kapal Alam Jaya II V 8923 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 26 Nopember 2004 (ASLI) adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-41: Tanggal 29 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2911-13, Kontainer No. TTNU 5941261, Nama Kapal PAC Sulu V 1080 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-41a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 20<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/AHT/028/PR.I/04 (ASLI);

Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Koko Krunch, Nescafe, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Toothpastes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepsodent berjumlah 2,210 Ctns dengan total harga USD 89,746.97 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-41b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 20<sup>th</sup> October 2004 Proforma No. PPJ/AHT/028/PR.I/04 (ASLI);

Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Koko Krunch, Nescafe, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Toothpastes Pepsodent berjumlah 2,210 Ctns dengan total harga USD 89,746.97. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-41c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EOAXX-407-0000850 (ASLI);

Tanggal 3 November 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DUVTW-034-000441 (ASLI);

Tanggal 2 November 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DUVTW-034-0004433 (ASLI);

Tanggal 27 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DYKWP-402-0001079 (ASLI);

Tanggal 30 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DVGIF-091-2800230 (ASLI);

Tanggal 20 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : DYKWP-402-0001058 (ASLI);

Tanggal 10 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : ETIEU-608-0000008 (ASLI);

Bukti T-41d: Shipping Instruction, tanggal 27<sup>th</sup> November 2004, S/I No : PPJ/007/SI/XI/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-41e: Invoice, tanggal 27<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/AHT/007/XI/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 2,210 Ctns Dairy Products, Koko Krunch, Nescafe, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Toothpastes Pepsodent dengan total harga USD 89,746.97.

Bukti T-41f: Packing List tanggal 24<sup>th</sup> November 2004, Invoice No. PPJ/AHT/007/XI/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,025 Ctns Dairy Products, 100 Ctns Koko Krunch, 549 Ctns Nescafe, 300 Ctns Shampoos, 400 Ctns Lifebuoy Soaps, dan 250 Ctns Toothpastes Pepsodent dengan berat bersih sebesar 26,255 Kgs dan berat kotor sebesar 29,880 Kgs.

Bukti T-41g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041126-000032 tanggal 27 November 2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-41h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 309504/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 27-11-2004 (ASLI);

Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-41i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TTNU 5941261 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 30 November 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TTNU 5941261 yang diangkut dengan kapal Pac Sulu V. 1080.

Bukti T-41j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN01-040305, tanggal 04-Mar-05, USD. 152,343.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini adalah jumlah gabungan untuk beberapa pembelian (invoice) yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Panca Putra Jaya dengan rincian sebagai berikut :

USD 89,746 untuk Invoice No. PPJ/AHT/007/XI/04

USD 62,617 untuk Invoice No. PPJ/AHT/008/XI/04

Bukti T-41k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jaya di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AHT/007/XI/04 pada tanggal 04 Maret 2005 sebesar USD 152,343.00.

Bukti T-41l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-2911-13, USD. 195.00, tanggal November 29, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-41m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-2911-13 Sail Date November 29, 2004 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TTNU 5941261 dan diangkut oleh kapal Pac Sulu V. 1080 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai – U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Tanggal 29 November 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 2911-13, Kontainer No. TTNU 5941261, Nama Kapal PAC Sulu V 1080 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI) adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-42: Tanggal 5 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 0512-05, Kontainer No. TRLU 6107619, Nama Kapal PAC Bintang V 9276 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-42a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 02<sup>ND</sup> November 2004 Proforma No. PPJ/AHT/029/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) dengan jenis barang berupa Bath Soaps, Nescafe, Dairy Products, Maggi Broth, dan Coffeemate Creamer berjumlah 4,421 Ctns dengan total harga USD 108,064.08 (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-42b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 02<sup>nd</sup> November 2004 Proforma No. PPJ/AHT/029/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Bath Soaps, Nescafe, Dairy Products, Maggi Broth, dan Coffeemate Creamer berjumlah 4,421 Ctns dengan total harga USD 108,064.08. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-42c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Dubai-U.A.E. dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 21 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :  
EJNUI-606-0001588 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DXIYG-402-0088674 (ASLI);

Tanggal 18 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

CYIJU-019-0004898 (ASLI);

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002863 (ASLI);

Tanggal 30 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002864 (ASLI);

Tanggal 11 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

ETIEU-608-0000018 (ASLI);

Tanggal 8 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

ETIEU-608-0000007 (ASLI);

Tanggal 23 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002845 (ASLI);

Tanggal 23 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

ENMDS-412-0000047 (ASLI);

Bukti T-42d: Shipping Instruction, tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, S/I No :

PPJ/001/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-42e: Invoice, tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. PPJ/AHT/001/

XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E. untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 4,421 Ctns Bath Soaps, Nescafe, Dairy Products, Maggi Broth, dan Coffeemate Creamer dengan total harga USD 108,064.08.

Bukti T-42f: Packing List tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. PPJ/

AHT/001/XII/04 (ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 400 Ctns Bath Soaps, 350 Ctns Nescafe, 3,523 Ctns Dairy Products, 136 Ctns Maggi Broth, dan 3 Ctns Coffeemate Creamer dengan berat bersih sebesar 27,322 Kgs dan berat kotor sebesar 29,480 Kgs.

Bukti T-42g: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041204-000034 tanggal 17 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-42h: Persetujuan Ekspor (PE), Nomor 325245/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 09-12-2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Dubai-U.A.E.

Bukti T-42i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TRLU 6107619 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI);

Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TRLU 6107619 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9276.

Bukti T-42j; TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN03-090305, tanggal 09-Mar-05, USD. 58,044.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini USD 58,044 adalah Down Payment (DP) untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/XII/04 yang dikirim oleh Pembeli (AI Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Panca Putra Jaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN03-150305, tanggal 15-Mar-05, USD. 49,980.00 (ASLI);

Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini USD 49,980 adalah Pelunasan untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/XII/04 yang dikirim oleh Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) ke rekening PT. Panca Putra Jaya.

Sehingga untuk pembayaran Bukti T-41 (PPJ/AHT/001/XII/04) yang berjumlah USD 108,064.08 dicicil menjadi dua kali pembayaran yang berjumlah :

1. USD 58,044.00 pada tanggal 09-Mar-05
2. USD 49,980.00 pada tanggal 15-Mar-05

Bukti T-42k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Al Hanya Trading di Dubai-U.A.E.) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AHT/001/XII/04 pada tanggal 09 Maret 2005 sebesar USD 58,044.00 dan pada tanggal 15 Maret 2005 sebesar USD 49,980.00.

Bukti T-42l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-0512-05, USD. 195.00, tanggal December 06, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Dubai di U.A.E dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-42m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-0512-05 Sail Date December 05, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TRLU 6107619 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9276 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Dubai – U.A.E. beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 0512-05, Kontainer No. TRLU 6107619, Nama Kapal PAC Bintang V 9276 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 5 Desember 2004 (ASLI); adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-43: Tanggal 5 Desember 2004, Bill Of Lading No. SAREZ 0512-08, Kontainer No. TOLU 8024765, Nama Kapal PAC Bintang V 9276 atas nama PT. Panca Putra Jaya (ASLI);

Bukti T-43a: Proforma Invoice dari Perusahaan ke Buyer, tanggal 03 November 2004 Proforma No. PPJ/AGM/012/PR.I/04 (ASLI);  
Surat Penawaran tentang spesifikasi barang dan harga dari Penjual yaitu PT. Panca Putra Jaya kepada Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Pepsodent Toothpastes berjumlah 4,273 Ctns dengan total harga USD 111,765.10. (kolom pembeli belum ditandatangani).

Bukti T-43b: Proforma Invoice dari Buyer ke Perusahaan, tanggal 03<sup>rd</sup> November 2004 Proforma No. PPJ/AGM/012/PR.I/04 (ASLI);  
Surat konfirmasi (jawaban) tentang spesifikasi barang dan harga dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) kepada Penjual (PT. Panca Putra Jaya) dengan jenis barang berupa Dairy Products, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Pepsodent Toothpastes berjumlah 4,273 Ctns dengan total harga USD 111,765.10. Persetujuan Pembeli ditunjukkan dengan adanya tandatangan dan stempel Pembeli di kolom Pembeli (Buyer).

Bukti T-43c: Faktur Pajak Pembelian dari Suplier, bukti pembelian barang dari suplier mengenai barang-barang yang diminta oleh Pembeli (Buyer) di Nacala – Mozambique dengan rincian sebagai berikut :  
Tanggal 22 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : CWCP5-091-0058150 (ASLI);  
Tanggal 27-11-2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EGILA-005-0000092 (ASLI);  
Tanggal 21 September 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak : EJNUI-606-0001588(ASLI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 November 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DUVTW-034-0004434 (ASLI);

Tanggal 14 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DXIYG-041-0013955 (ASLI);

Tanggal 27 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DXIYG-003-003202 (ASLI);

Tanggal 26 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

DXIYG-041-0014054 (ASLI);

Tanggal 25 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002961 (ASLI);

Tanggal 25 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002959 (ASLI);

Tanggal 29 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-2977 (ASLI);

Tanggal 29 Oktober 2004, Kode dan No. Seri Faktur Pajak :

EIVVR-043-0002978 (ASLI);

Bukti T-43d: Shipping Instruction, tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, S/I No :

PPJ/002/SI/XII/04 (ASLI);

Bukti berupa instruksi kepada Perusahaan Freight Forwarder (Perusahaan Agen Pelayaran) yaitu PT. Samudera Rezeki untuk menjalankan ekspor atau mengirimkan barang-barang yang diminta oleh Pembeli sekaligus sebagai perusahaan yang menerbitkan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-43e: Invoice, tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. PPJ/AGM/002/

XII/04 (ASLI);

Bukti penagihan kepada Pembeli (Buyer) yaitu Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique untuk pembelian barang-barang sesuai dengan Proforma Invoice yaitu 4,273 Ctns Dairy Products, Shampoos, Lifebuoy Soaps, dan Pepsodent Toothpastes dengan total harga USD 111,765.10.

Bukti T-43f: Packing List tanggal 09<sup>th</sup> December 2004, Invoice No. PPJ/

AGM/002/XII/04 (ASLI);

Bukti isi container secara detail yang berupa berat bersih dan berat kotor kontainer dan jumlah barang yang diekspor dan digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokumen pengecekan/pencocokan jumlah barang pada saat tiba di tujuan. Rincian barang tersebut adalah 2,415 Ctns Dairy Products, 1,450 Ctns Shampoos, 100 Ctns Lifebuoy Soaps, dan 308 Ctns Pepsodent Toothpastes dengan berat bersih sebesar 27,957.65 Kgs dan berat kotor sebesar 29,635.30 Kgs.

Bukti T-43g: Pemberitahuan Eksport Barang (PEB), Nomor Pengajuan : 000000-001712-20041204-000035 tanggal 17 Januari 2005 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai konfirmasi bahwa barang-barang tersebut sudah ada di wilayah pabeanan dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique.

Bukti T-43h: Persetujuan Eksport (PE), Nomor 325202/WBC 04/KP.03/2004 tanggal 09-12-2004 (ASLI); Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok III sebagai tanda bahwa kelengkapan untuk mengekspor barang-barang tersebut sudah memenuhi prosedur dan persyaratan ekspor dan disetujui untuk diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique.

Bukti T-43i: Kwitansi Pengangkutan No. Kontener TOLU 8024765 dari PT. YUDHATAMA PUSAKA GUNA, Tanggal 13 Desember 2004 (ASLI); Tagihan dari perusahaan EMKL untuk biaya pengangkutan kontainer dari gudang PT. Panca Putra Jaya ke wilayah pabeanan Tanjung Priok dan sebagai tagihan atas jasa enklaring ekspor untuk kontainer no. TOLU 8024765 yang diangkut dengan kapal Pac Bintan V. 9276.

Bukti T-43j: TT. Incoming Remiten (nota kredit dari Bank) Bank Swadesi, No. TTIN04-150305, tanggal 15-Mar-05, USD. 111,745.00 (ASLI); Bukti dari Bank bahwa ada dana masuk ke rekening PT. Panca Putra Jaya. Jumlah yang tercantum pada nota kredit ini USD 111,745 adalah Pembayaran/Pelunasan untuk Invoice No. PPJ/AGM/002/XII/04 yang dikirim oleh Pembeli (Armazens Gulam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammed di Nacala – Mozambique) ke rekening PT. Panca Putra Jaya.

Bukti T-43k: Rekening Koran (Uang masuk dari buyer), bulan Maret 2005 (ASLI):

Laporan bulanan kegiatan transaksi keuangan PT. Panca Putra Jayai di mana terlihat adanya dana masuk dari Pembeli (Armazens Gulam Mohammed di Nacala – Mozambique) sebagai pembayaran untuk Invoice No. PPJ/AGM/002/XII/04 pada tanggal 15 Maret 2005 sebesar USD 111,745.00.

Bukti T-43l: Biaya Pengiriman Kontainer dari PT. SAMUDERA REZEKI, Doc Fee SAREZ-0512-08, USD. 195.00, tanggal December 06, 2004 (ASLI);

Bukti tagihan dari Freight Forwarder/agen pelayaran biaya pengiriman kontainer dari Tanjung Priok ke negara tujuan Pembeli yaitu pelabuhan Nacala di Mozambique dan tagihan biaya pembuatan Bill of Lading (B/L).

Bukti T-43m: Cargo Manifest PT. SAMUDERA REZEKI B/L NBR. SAREZ-0512-08, Sail Date December 05, 2004 (ASLI);

Bukti dari freight forwarder/agen pelayaran yaitu PT. Samudera Rezeki yang memberitahukan bahwa barang tersebut sudah dimuat ke dalam kontainer no. TOLU 8024765 dan diangkut oleh kapal Pac Bintang V. 9276 dan siap diberangkatkan/diekspor ke Nacala - Mozambique beserta rincian lainnya sesuai dengan isi Bill of Lading (B/L).

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat, bahwa Bill Of Lading No. SAREZ 0512-08, Kontainer No. TOLU 8024765, Nama Kapal PAC Bintang V 9276 atas nama PT. Panca Putra Jaya, tanggal 5 Desember 2004 adalah BUKAN EKSPORT FIKTIF sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bukti T-44: NPWP.02.238.206.3-042.000 atas nama PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-45: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 506/09-02/PM/VII/2002 atas nama: PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-46: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-38/WPJ.05/KP.0303/2003, PT. PANCA PUTRA JAYA;

231



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-47: TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Perseroan Terbatas, Nomor: 09.01.1.51.17144;
- Bukti T-48: Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANCA PUTRA JAYA No. C-18810 HT.01.01.TH.2002;
- Bukti T-49: Berita Acara Rapat PT. PANCA PUTRA JAYA, Tanggal 26 Januari 2004, Nomor: 211;
- Bukti T-50: Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANCA PUTRA JAYA, Tanggal 23 Mei 2002, Nomor: 93;
- Bukti T-51: NPWP.02.094.908.7-026.000 atas nama PT. SINAR SURYA SAKTI;
- Bukti T-52: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 547/09-01/PM/VII/2002 atas nama: PT. SINAR SURYA SAKTI;
- Bukti T-53: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-195/WPJ.06/KP.0403/2002, PT. SINAR SURYA SAKTI;
- Bukti T-54: TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) Perseroan Terbatas, Nomor TDP 09.05.1.51.43880;

Berdasarkan Bukti T-44 sampai dengan T-54, terlihat dengan jelas, bahwa ke 2 (dua) Perusahaan TERDAKWA, yaitu PT. SINAR SURYA SAKTI dan PT. PANCA PUTRA JAYA adalah Perusahaan yang mempunyai dokumen-dokumen yang komplit.

- Bukti T-55: Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR SURYA SAKTI No. C-18709 HT.01.01.TH.2002;
- Bukti T-56: Berita Acara Rapat PT. SINAR SURYA SAKTI, Tanggal 26 Januari 2004, Nomor: 212;
- Bukti T-57: Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR SURYA SAKTI, Tanggal 23 Mei 2002, Nomor: 94;
- Bukti T-58: Kartu Nama Pembeli/Buyer di Luar Negeri;
- Bukti T-59: Surat dari AL HANYA TRADING EST. DUBAI-U.A.E kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.  
Surat tersebut adalah Konfirmasi AL HANYA TRADING EST, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-60: Surat dari ARMAZENS GULAM MOHMED, NACALA-MOZAMBIQUE Tertanggal 12th March 2006, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah Konfirmasi ARMAZENS GULAM MOHMED, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-61: Surat dari PUSPHA IMPEX (Z) LTD, LUSAKA-ZAMBIA, Tertanggal 14th March 2006, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah Konfirmasi PUSPHA IMPEX (z) LTD, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-62: Surat dari VIKRAM INTERNATIONAL LDA, MAPUTO-MOZAMBIQUE Tertanggal 8th March 2006, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah Konfirmasi VIKRAM INTERNATIONAL LDA, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-63: Surat dari VIKRAM INTERNATIONAL LDA, MAPUTO-MOZAMBIQUE Tertanggal 8th March 2006, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah Konfirmasi VIKRAM INTERNATIONAL LDA, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA

Bukti T-64: Surat dari ARMAZENS MAIAIA, NACALA-MOZAMBIQUE Tertanggal 12th March 2006, kepada PT. SINAR SURYA SAKTI.

Surat tersebut adalah Konfirmasi ARMAZENS MAIAIA, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. SINAR SURYA SAKTI;

Bukti T-65: Surat dari BORA INDUSTRIES LIMITED, TANZANIA, Tertanggal 10th March 2006, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah Konfirmasi BORA INDUSTRIES LIMITED, mengenai penerimaan import barang, serta total harga dari PT. PANCA PUTRA JAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-66: Shipment Air Waybill dari SKY NET no 014400166131, Tertanggal 23-03- 06, kepada PT. SINAR SURYA SAKTI.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari VIKRAM INTERNATIONAL, MAPUTO – MOZAMBIQUE kepada PT. SINAR SURYA SAKTI;

Bukti T-67: Shipment Air Waybill dari DHL no 436 3002 335, Tertanggal 20-03- 06, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari ARMAZENS MAIAIA, NACALA – MOZAMBIQUE kepada PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-68: Shipment Air Waybill dari DHL no 1544 572 820, Tertanggal 18-03- 06, kepada PT. SINAR SURYA SAKTI.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari DUBAI CARGO VILLAGE, DUBAI U.A.E kepada PT. SINAR SURYA SAKTI;

Bukti T-69: Shipment Air Waybill DHL no 436 3002 125, Tertanggal 03-04- 06, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari ARMAZENS MAIAIA, NACALA – MOZAMBIQUE kepada PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-70: Shipment Air Waybill SKYCOM no 5512789716, Tertanggal 09-05- 06, kepada PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari AL HANYA TRADING EST. DUBAI-U.A.E kepada PT. PANCA PUTRA JAYA;

Bukti T-71: Shipment Air Waybill DHL no 473 047 9386, Tertanggal 09-05- 06, kepada PT. SINAR SURYA SAKTI DAN PT. PANCA PUTRA JAYA.

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari AL MINA ROAD SHARJAH DUBAI U.A.E

Bukti T-72: Shipment Air Waybill APX no 1710184979, kepada BORA-TANZANIA;

Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari PARTEX kepada BORA - TANZANIA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-73: Shipment Air Waybill APX no 622 103 70715 Tertanggal 28-03-06, kepada Mr. RAJESH GUNAMAL/BORA INDUSTRIES LTD;  
Surat tersebut adalah bukti pengiriman dokumen dari Mr. ASHOK KLANANI/PT.PARTEX INDONUSA kepada Mr. RAJESH GUNAMAL/BORA INDUSTRIES;

Bukti T-74: FORMULIR PERMOHONAN TEMPAT UNTUK PENITIPAN JENAZAH RS. HUSADA, a/n: Alm. ERWIN SOFIAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) bundel ekspor ( BL, Packing List, Invoice, PEB dan PE ) atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya serta 34 (tiga puluh empat ) bundel bukti pembayaran atas ekspor ( TT Incoming Reminten / Nota Kredit dari Bank Swadesi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jaswani Naresh Mohandas adalah Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang bergerak di Bidang Ekspor Barang ;
- Bahwa PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah mengajukan permohonan restitusi Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok terhadap Pajak Pertambahan Nilai atas barang yang telah di ekspor ;
- Bahwa dokumen-dokumen sebagai lampiran permohonan restitusi pajak yang diajukan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya adalah berupa Bill of Lading ( B/L) sebanyak 43 (empat puluh tiga) bundel ;
- Bahwa Bill of Lading of Lading (B/L) sebanyak 43 (empat puluh tiga) bundel tersebut sebagai tanda kalau PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah melakukan Ekspor Barang yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Maret 2005 ;
- Bahwa barang-barang yang diekspor telah dibeli PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti dari PT. Uni Gemilang Sentosa, PT. Makro Indonesia, PT. Inti Cakrawala Citra dan PT. Sharp Indonesia ;

235



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Yudhatama Pusaka Guna sebagai Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) telah mengangkut Barang Eksport milik PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti dari Gunung Putri Bogor ke Palabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai dengan 43 (empat puluh tiga) bundel Bill of Lading (B/L) ;
- Bahwa PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti juga telah menerima pembayaran dari Pembeli di Luar Negeri berdasarkan TT.Incoming Remiten (Nota Kredit dari Bank) Bank Swadesi ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya untuk mengajukan restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar adalah berupa :
  - Proforma invoice dari Perusahaan ke Buyer.
  - Faktur Pajak Pembelian dari Suplier.
  - Shiping Instruction.
  - Invoice.
  - Packing List.
  - Pemberian Eksport Barang (PEB) dan Persetujuan Eksport (PE).
  - Kwitansi Pengangkutan Kontainer.
  - TT.Incoming Remiten (Nota Kredit dari Bank).
  - Rekening Koran.
  - Biaya Pengiriman Kontainer.
  - Custom Manifest Export B/L.
- Bahwa dokumen-dokumen lampiran restitusi pajak tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar telah menyatakan sesuai dan benar ;
- Bahwa pengurusan B/L tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 28 Maret 2005 atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya dilakukan oleh PT. Pancaran Gita Bahari dan PT. PT.Samudera Rejeki ;
- Bahwa atas permohonan restitusi pajak PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah diproses oleh Kantor Pelayanan Pajak Tannung Priok dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar dan telah diterbitkan Surat Perintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang merupakan bukti bahwa permohonan restitusi dapat diterima dan dikabulkan ;

- Bahwa atas restitusi pajak tersebut PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah menerima restitusi pajak dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk PT.Panca Putra Jaya dari Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok adalah :
    - Masa Pajak Nopember 2004 sebesar Rp. 613.340.470,-
    - Masa Pajak September 2004 sebesar Rp. 1.174.097.833,-
  - Untuk PT.Sinar Surya Sakti dari Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar adalah :
    - Masa Pajak September – Oktober 2004 sebesar Rp. 1.324.687.175,-
    - Masa Pajak Nopember 2004 sebesar Rp. 322.688.310,-
    - Masa Pajak Januari - Maret 2005 sebesar Rp. 1.909.644.296,-
- Bahwa PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti setelah tanggal 28 Maret 2005 juga telah melakukan Eksport Barang akan tetapi pengurusan dokumen Bill of Lading (B/L) dilakukan oleh Syehan Jindan ;
- Bahwa dokumen-dokumen Eksport untuk setelah tanggal 28 Maret 2005 belum dimohonkan restitusinya, oleh karena PT.Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti akan tutup buku Desember 2005 dan akan dimintakan Pemeriksaan Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Priok dan Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar agar diketahui apakah status pajaknya Kelebihan Bayar ataukah Kekurangan Bayar ;
- Bahwa barang-barang yang diekspor PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti adalah barang-barang yang kena PPN dan atas pembelian barang-barang tersebut PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya telah membayar Pajak Masukan ;
- Bahwa dokumen-dokumen eksport atas nama PT.Sinar Surya Sakti dan PT.Panca Putra Jaya yang prosesnya pengurusannya dilakukan oleh Syehan Jindan belum dipergunakan untuk mengajukan permohonan restitusi atas nama PT.Sinar Surya dan PT. Panca Putra Jaya ;
- Bahwa dokumen-dokumen Eksport atas nama PT.Sinar Surya Sakti dan PT.Panca Putra Jaya antara bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2005 yang prosesnya diurus oleh Syehan Jindan dan Hanita Manoo Mahtani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bermasalah dan dalam proses penyidikan pihak KPPP Tanjung Priok dengan dugaan ekspor fiktif ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Kalwani Suresh Asudamal dan Wetmen Sinaga datang menemui Kapolres KPPP Tanjung Priok untuk mengklarifikasi permasalahan dokumen ekspor atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti ;
- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa menerangkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen ekspor atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti untuk bulan Juli 2005 sampai dengan Desember 2005 adalah Syehan Jindan ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa juga meminta pihak KPPP Tanjung Priok untuk tidak melanjutkan proses penyidikan atas dugaan ekspor fiktif yang dokumen eksportnya pengurusannya dilakukan oleh Syehan Jindan ;
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan untuk mempertemukan Syehan Jindan dengan pihak KPPP Tanjung Priok ;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006 bertempat di Restoran Restu Bundo yang berlokasi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Terdakwa, Suresh dan Wetmen Sinaga bertemu kembali dengan pihak KPPP Tanjung Priok ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Wetmen Sinaga menyerahkan kantong berisi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa tambahkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kembali meminta agar kasus dokumen ekspor fiktif atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang mengurusnya dilakukan oleh Syehan Jindan tidak dilanjutkan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan dikantong ada disamping terdakwa dan diletakkan dilantai ;
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pihak KPPP Tanjung Priok, terdakwa keburu ditangkap oleh pihak KPPP Tanjung Priok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan segenap hati yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut mengacu kepada ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat-alat yang dimaksud adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak dapat membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu akan tetapi langsung membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kedua, sehingga terhadap Dakwaan Kesatu tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dibuktikan atas Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya ;

#### Ad.1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini telah menunjuk kepada Terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS yang didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tekah mengakui secara tegas dan jelas identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa merupakan pelaku atau tidak dalam perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ini, hal itu haruslah dibuktikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan unsur ad.2 dan ad.3 ; -----

#### Ad.2. Unsur “ Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara “.

240



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa dokumen-dokumen ekspor atas nama PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya yang pengurusnya dilakukan oleh Syehan Jindan adalah ternyata bermasalah, sehingga dalam proses penyidikan oleh KPPP Tanjung Priok ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Sinar Surya Sakti dan PT. Panca Putra Jaya mengklarifikasi bahwa dokumen-dokumen ekspor atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti pengurusannya dilakukan oleh Syehan Jindan, oleh karenanya Syehan Jindan-lah yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen yang diduga ekspor fiktif tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut perusahaan terdakwa, maka terdakwa mencoba untuk menempuh jalan damai dengan meminta agar pihak KPPP Tanjung Priok tidak memperpanjang atau melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara dugaan ekspor fiktif berdasarkan dokumen-dokumen ekspor yang diurus oleh Syehan Jindan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta penjelasan kepada Syehan Jindan mengenai pengurusan dokumen ekspor atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjanjikan akan membawa Syehan Jindan untuk dimintai keterangan mengenai dokumen ekspor fiktif tersebut maka pihak KPPP Tanjung Priok menanggukhan penangkapan terhadap terdakwa dan disepakati akan diadakan pertemuan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hanita Manoo Mahtani dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang melakukan negosiasi dengan pihak KPPP Tanjung Priok adalah Syehan Jindan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syehan Jindan, saksi Hanita Manoo Mahtani dan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa uang yang disimpan di kantong yang seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibutuhkan terdakwa untuk menyelesaikan masalah dokumen ekspor fiktif yang juga melibatkan PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti adalah berasal dari saksi Hanita Manoo Mahtani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Syehan Jindan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan terdakwa bersama dengan Suresh dan Wetmen Sinaga bertemu dengan pihak KPPP Tanjung Priok pada tanggal 05 Januari 2006 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat di Restoran Restu Bundo yang berada disekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mengurus masalah ekspor fiktif yang sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPPP Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut dibawa oleh saksi Wetmen Sinaga akan tetapi kemudian diserahkan kepada terdakwa dan diletakkan disamping kursi tempat terdakwa duduk ; -----

Menimbang, bahwa setelah bertemu pihak KPPP Tanjung Priok menanyakan dimana Syehan Jindan dan dijawab oleh terdakwa bahwa Syehan Jindan tadi menghubungi terdakwa dan menyatakan bahwa dia tidak bisa datang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pertemuan itu juga meminta KPPP Tanjung Priok agar jangan dilanjutkan perkara ini dan ada dana yang sudah disiapkan yang terdakwa simpan di kantong dan diletakan dibawah meja makan ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak KPPP Tanjung Priok melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan kantong berisi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diletakan dibawah meja dilantai Restoran Restu Bundo ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pernah menghubungi saksi Hanita Manoo Mahtani dan menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus masalah dokumen ekspor fiktif yang tengah dilakukan proses penyidikan pihak KPPP Tanjung Priok, telah ternyata bahwa sedianya uang tersebut akan diberikan kepada pihak KPPP Tanjung Priok ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelenggara Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajibannya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa maksud terdakwa, Suresh dan Wetmen Sinaga bertemu dengan pihak KPPP Tanjung Priok adalah agar pihak KPPP Tanjung Priok tidak melanjutkan proses penyidikan dugaan dokumen ekspor fiktif atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis pihak Kepolisian Republik Indonesia (KPPP Tanjung Priok) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Dengan demikian KPPP Tanjung Priok berkewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti mempunyai tanggung jawab dan kepentingan terhadap hak dan kewajiban perusahaan termasuk didalamnya apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan perusahaan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang mendengar bahwa dokumen-dokumen ekspor PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti yang pengurusannya dilakukan oleh Syehan Jindan ternyata bermasalah dan sedang dalam proses penyidikan pihak KPPP Tanjung Priok, datang ke KPPP Tanjung Priok dan meminta agar pihak KPPP Tanjung Priok untuk tidak melanjutkan proses penyidikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis tindakan terdakwa yang meminta agar pihak KPPP Tanjung Priok untuk tidak melanjutkan proses penyidikan yang sedang dilakukan sehubungan dengan dugaan dokumen ekspor fiktif atas nama PT. Panca Putra Jaya dan PT. Sinar Surya Sakti, dengan mempersiapkan sejumlah uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar pihak KPPP Tanjung Priok menghentikan proses penyidikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka oleh karena salah satu dakwaan telah dapat dibuktikan sehingga dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa belum melakukan Tindakan Penyipuan terhadap pihak KPPP Tanjung Priok oleh karena belum diterimanya uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa kepada pihak KPPP Tanjung Priok, oleh karenanya Majelis memandang bahwa perbuatan terdakwa belum sepenuhnya dilakukan sehingga dapat dikategorikan sebagai Tindakan Percobaan ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyusunan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana, bahwa tujuan hukuman itu adalah sebagai tindakan preventif dan represif yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa maupun terhadap masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan kemungkinan masih diperlukan untuk pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, maka ditetapkan agar tetap berada dalam berkas perkara, sepanjang mengenai barang bukti yang berupa uang tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) statusnya akan ditentukan sebagaimana amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman Majelis bebas menentukan antara batas minimum dan batas maksimum hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Korupsi;

#### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ; -----

Mengingat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut ;  
-----
- Menyatakan terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SUAP ;  
-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;  
-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;  
-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas.
  - 34 (tiga puluh empat) bundel ekspor atas nama PT. Sinar Surya Sakti.
  - 34 (tiga puluh empat) bundel ekspor atas nama PT. Panca Putra Jaya.Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : **SENIN**, Tanggal **20 NOPEMBER 2006**, oleh kami **HUMONTAL PANE, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

247



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : **RABU**, Tanggal : **22 NOPEMBER 2006** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKO SUHARJONO, SH** dan **BAMBANG SETYAWAN, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HASUDUNGAN SIBARANI, SH**. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KAREL TUPPU, SH.MH

HUMUNTAL PANE, SH. MH.

ARIFIN EDDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

EKO SUHARJONO, SH.

BAMBANG SETYAWAN, SH.